



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I-A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUHENDRI, SH. MH.**
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 53 Tahun / 04 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Durian Tarung RT. 001, RW.007
Kelurahan Pasar Ambacang,
Kecamatan Kuranji Kota Padang
Prov. Sumatera Barat.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS Pada Kementerian Hukum Dan
HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Pendidikan : S-2.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 5 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Klas IA sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRAWAN .S.H, RAHMATSYAH,S.H, dan RINALDI,S.H, adalah Advokat Yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT IRAWAN .SH & ASSOCIATES LAW OFFICE Yang beralamat di Jalan bawah Bungo II Alai Parak Kopi, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal Delapan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (-8-10-2020). yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah nomor :48/PF.PID.Sus-TPK/X/2020/PN.PDG tanggal Sembilan Bulan Oktober tahun dua Ribu Dua Puluh (9-10-2020),

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan - Negeri .Padang Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PNPdg tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa YUHENDRI, SH. MH. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa YUHENDRI, SH. MH. terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf adan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan

Halaman 2 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa YUHENDRI, SH. MH. selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Terhadap uang pengganti sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah) dibebankan kepada Tersangka lain (berkas perkara terpisah).
6. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar SK Penunjukan KPA, PPK, PPSPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu (BPP) Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013, tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI;
 2. 13 (tiga belas) lembar SK Penunjukan Tim Pendukung PPK beserta perubahan pertama dan perubahan kedua yang dikeluarkan oleh PPK;
 3. 10 (sepuluh) lembar RKAKL Kegiatan Pembangunan Lapas Dharnasraya TA 2014 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013, revisi anggaran dan Matrik Perubahan;
 4. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA Nomor : S-003/PT.MKP/UM/IX/2014, tanggal 15 September 2014 beserta lampiran (10 Lembar);
 5. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA dari Bank Aceh Nomor : 243/MDN.04/JB/PL/IX/2014, tanggal 01 September 2014 (foto copy warna);
 6. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran uang muka (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA;
 8. 1 (satu) bundel Rincian penggunaan uang oleh Konsultan Pengawas/Invoice (foto copy);
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Konsultan Pengawas;

Halaman 3 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas (SPP, SPM dan SP2D) beserta lamporan-lampirannya;
- 11.1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 16.A/LKP/AP/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
- 12.3 (tiga) lembar Bukti setoran pengembalian Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Aceh Nomor : 077/Mdn.06/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
- 13.8 (delapan) lembar Daftar hadir dan Notulen Rapat tanggal 19 Desember 2014;
- 14.1 (satu) lembar Berita Acara Pemantauan Pembangunan LP Dharmasraya tanggal 25 Desember 2014 oleh PPK;
- 15.3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan PPK tanggal 25 Desember 2014.
16. Dokumen Produk Konsultan Perencanaan :
 - 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan;
 - 1 (satu) berkas Laporan Antara;
 - 1 (satu) berkas Spesifikasi teknis;
 - 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Kuat tarik Besi Beton;
 - 1 (satu) berkas Gambar kerja dari Konsultan Pengawas;
- 17.2 (dua) bundel Kontrak Pengawas Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya TA 2014;
- 18.17 (tujuh belas) bundel Laporan Mingguan Pengawas (foto copy);
- 19.2 (dua) lembar Surat pengawas kepada PPK tentang Teguran (Tanggal 03 November 2014 dan tanggal 24 November 2014);
- 20.1 (satu) lembar Surat Pergantian Personil Konsultan Pengawas beserta lampiran;
- 21.1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan Fisik Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya TA 2014;
- 22.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembelian Readymix dari PT. MULTI KARYA PRATAMA kepada PT. TRI JAYA MIX yang diserahkan oleh pihak PT. TRI JAYA MIX kepada PPK beserta Surat Permintaan sisa Pembayaran;
- 23.1 (satu) lembar Surat Kemenkumham Nomor Surat : W3.PL.02.01-81 tanggal 25 Juni 2014 Kepada PLN Area Solok Rayon Sitiung tentang permohonan pasang baru dengan perluasan daya 50 kVa (foto copy warna);
24. Surat Balasan PLN Nomor : 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 beserta lampiran (foto copy);

Halaman 4 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- 25.2 (dua) lembar Surat Teguran PPK kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA (tanggal 12 November 2014 dan tanggal 03 Desember 2014);
- 26.2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 (foto copy warna);
- 27.2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK kepada KPA tanggal 02 Januari 2015;
- 28.2 (dua) lembar Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari KPA kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA 05 Januari 2015;
- 29.1 (satu) lembar Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan tanggal 29 Desember 2014.
- 30.1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/ SLK/ 2014, tanggal 09 September 2014 (foto copy);
- 31.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (foto copy);
- 32.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka FRANGKY HOTLAN ALEXANDER (DPO) melalui Penyidik POLRES Dharmasraya.

6. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primer maupun subsider sebagaimana dakwaan saudara jaksa penuntut umum, karena tidak terdapat niat jahat (men rea) dari terdakwa dalam peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan oleh saudara jaksa penuntut umum baik dalam surat dakwaan maupun tuntutanannya, tentulah dengan demikian sudah selayaknya terdakwa dibebaskan atau sekurang-kurangnya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas perkara aquo.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Primer, dan Subsider
2. Menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan nama baik para terdakwa seperti keadaan semula.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013
Tanggal 14 November 2013 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna
Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2014) dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga
Pemasyarakatan Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 (dengan Kontrak Nomor
W3.PL.02.01-130 tanggal 02 September 2014) bersama- sama dengan saksi
Ir. GUNAWAN Direktur CV. Arterindo Pratama selaku Konsultan Pengawas
(terpidana dalam berkas terpisah) dan **FRANKY HOTLAN ALEXANDER**
(Daftar Pencarian Orang) Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku
Kontraktor Pelaksana, sekira sejak bulan September 2014 sampai dengan
bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2014,
bertempat di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat Jl. S. Parman
No. 256 Ulak karang Utara, Kec. Padang Utara Kota Padang dan atau di
Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Kelas III Kenagarian Gunung
Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 6 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/LHP/XXI/09/2018 tanggal 14 September 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2014 Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat mendapat alokasi dana untuk Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013, dengan rincian penggunaan pagu anggaran sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Perencanaan (Rp)	Konstruksi (Rp)	Pengawasan (Rp)	Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemb LP Dharmasraya	400.122.000	10.228.692.000	275.519.000	218.637.000	11.122.970.000

- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 bertempat di Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.
- Bahwa unsur kegiatan dalam Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:
 - PPK : YUHENDRI, SH.
 - Pokja ULP
 - Ketua Pokja : FEBRIANDI, SH. MM.
 - Sekretaris : FATMA DEFITA, A. Md.
 - Anggota : Ir. APRIMENSYAH, MM.
 - Anggota : NOVENDRA, SH.
 - Anggota : ANUGRAH PRATAMA, SE. MM.
 - Anggota : YENI NEL IKHWAN, SH. MH.
 - Anggota : YUNIFAR, SH. MH.
 - Anggota : ULLY PRAMA PUTRI, SKM.

Halaman 7 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : RIVAI PUTRA, SH.
Anggota : LILIANA MAYASARI, S.Kom.
Anggota : DEBBY DAHLIAWATI, SH.
Anggota : CECE ERNAZ
Anggota : BOBBY SECIO WAHYUDI, SIP.
Tim Teknis (Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Pemukiman Sumatera Barat)
Pengelola Teknis : Ir. SUPRAPTO, M.Si
Pengelola Teknis : Ir. FIRMAN DALIL, MP
Pengelola Teknis : YURIZAL, ST
Pengelola Teknis : IRWANDI, ST
Pengelola Teknis : OZZIE MARIEL, ST
Pengelola Teknis : CYNTHIA UTAMI PUTRI, ST
Konsultan Perencana : CV CITA & CITRA
Konsultan Pengawas : CV. ARTERINDO PRATAMA
Kontraktor Pelaksana : PT. MULTI KARYA PRATAMA

- Bahwa yang melakukan kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 ini adalah :
 - Konsultan Perencana adalah CV. CITA & CITRA dengan Direktur Sdr. Syawaludin Minha, berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.130 tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 333.011.250,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur FRANKY HOTLAN ALEXANDER berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.128 tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh delapan ribu rupiah)
 - CV. ARTERINDO PRATAMA selaku Direktur adalah Ir. Gunawan berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa pembayaran yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Konsultan Perencana CV CITA & CITRA dari nilai kontrak sebesar Rp.256.253.500,-
(Dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima

Halaman 8 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



ratus rupiah) telah dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 283.059.562,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

- Konsultan Pengawas CV. ARTERINDO PRATAMA dari nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 51.250.780,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor:624208K/010/110 tanggal 23 Desember 2014.
- Kontraktor/ Pelaksana PT MULTI KARYA PRATAMA dari nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah dibayarkan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 1.875.654.600 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0961431/010/110 tanggal 03 Oktober 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) **PPK memiliki tugas :**
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa
 - c. Menanda tangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA setiap triwulan; dan
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa



- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara **PPK memiliki tugas :**

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
4. Melaksanakan kegiatan swakelola
5. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian /kontrak yang dilakukan;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
7. Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
8. Membuat dan menandatangani SPP
9. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 pada kontak terdapat **hak dan kewajiban PPK** yaitu sebagai berikut :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;



4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada :
 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan”.
 - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012;
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang E-Tendering
 - Keputusan PPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Nomor W3.28.PL.02.01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pendukung PPK Kantor Wilayah pada kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA. 2014;
 - Dokumen Kontrak dengan Konsultan Perencanaan Nomor : W3.PL.02.01.130 tanggal 04 April 2014
 - Dokumen Kontrak dengan Kontraktor Pelaksana Nomor : W3.PL.02.01.128 tanggal 02 September 2014;
 - Dokumen kontrak dengan Konsultan Pengawas Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014;
- Bahwa pada Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 Terdakwa selaku PPK telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum antara sebagai berikut :
 1. **Terdakwa memasukkan item pekerjaan Instalasi Listrik pada kontrak, padahal pada tahap perencanaan terdakwa telah mengetahui**



pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan untuk alokasi dana dibebankan pada anggaran PLN.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencana) pada tanggal 04 April 2014 CV CITA dan CITRA telah menandatangani kontrak selaku konsultan perencana dengan PPK yaitu terdakwa YUHENDRI, SH. MH. Untuk melaksanakan perencanaan kemudian saksi telah memasukkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik yang terbagi ke dalam dua bagian yaitu bagian dalam lapis dan luar lapis, pada saat perencanaan saksi telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan telah memasukkan surat kepada PLN Rayon Sitiung, akan tetapi surat yang saksi masukkan tidak dibalas oleh pihak PLN.
- Bahwa kemudian terkait pekerjaan listrik ini terdakwa selaku PPK telah berdiskusi dengan saksi Febriandi, SH.MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, kemudian saksi Febriandi mengirimkan surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya hal ini berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA;.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2014 PLN Rayon sitiung telah menerima surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil Hukum dan Ham Sumatera barat perihal penyambungan baru listrik daya 50 KVA.
- Bahwa untuk menanggapi surat dari Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat tersebut, PLN Rayon Sitiung mengirimkan surat nomor 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya menyatakan bahwa perluasan jaringan listrik tersebut **akan dikerjakan oleh pihak PLN dan biaya dibebankan pada DIPA PLN**
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 terdakwa selaku PPK meneruskan surat balasan dari PLN rayon sitiung tersebut kepada saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencana) dan saksi Asmol Hakim telah melihat surat yang telah diteruskan oleh PPK tersebut, kemudian melampirkan surat balasan tersebut dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapis Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa meskipun terdakwa pada tahap perencanaan telah mengetahui pekerjaan instalasi listrik akan dikerjakan oleh PLN dengan menggunakan anggaran dari PLN akan tetapi pada kenyataannya terdakwa selaku PPK tidak menghilangkan item pekerjaan tersebut dan tetap memasukkan item pekerjaan tersebut pada kontrak.

Halaman 12 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf e. tentang tugas dan kewenangan PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 6 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

2. Terdakwa YUHENDRI, SH. MH. melakukan pembahasan dan menyetujui perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, hal ini bertujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi

- Bahwa setelah terdakwa selaku PPK menunjuk PT. PT. MULTI KARYA PRATAMA untuk melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya melalui surat nomor W3.PL.02.01-123 tanggal 28 Agustus 2014 perihal penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya, terdakwa dan Franky Hotlan Alexander (Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA) menandatangani surat perintah Kerja (SPK) nomor W.PL.02.01-128 tanggal 2 September 2014 untuk melaksanakan paket Konstruksi Pembangunan Lapas Dharmasraya, selanjutnya terdakwa menerbitkan SPMK Nomor W.PL.02.01-129 dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kalender, yang mengharuskan PT Multi Karya Pratama memulai bekerja sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014.
- Bahwa kemudian menurut saksi Irwandi (Tim Teknis) dalam pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa terkait SPMK, dimana SPMK diterbitkan tanggal 2 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 yang merupakan rentang pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak, akan tetapi kenyataannya PT. MULTI KARYA PRATAMA mulai melaksanakan



pekerjaan pada awal oktober 2014 atau tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah terbitnya SPMK.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Gunawan atas keterlambatan dimulainya pekerjaan tersebut oleh pihak Franky Hotlan Alexander (Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA) telah melakukan perubahan jadwal pekerjaan (*reschedule*) dari jadwal penawaran, sementara item pekerjaan tidak ada yang berubah, kemudian terdakwa bersama konsultan pengawas ikut menyetujui tindakan tersebut, akan tetapi **terdakwa selaku PPK tidak memuat addendum kontrak, sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Poin B. 4.33.2**
- Bahwa tujuan dari terdakwa menyetujui perubahan *time schedule* tersebut, agar selisih bobot pencapaian pekerjaan pada minggu I s/d Minggu ke IV tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel :Perubahan Bobot Pekerjaan

No.	Minggu	Bobot Pekerjaan (%)	
		Kontrak	Perubahan
1	Pertama	0,86	0,259
2	Kedua	4,26	0,518
3	Ketiga	9,13	1,035
4	Keempat	13,99	4,272
5	Kelima	18,85	7,878
6	Keenam	27,82	9,755
7	Ketujuh	37,19	12,746
8	Kedelapan	46,55	15,738
9	Kesembilan	57,01	28,888
10	Kesepuluh	64,51	33,027
11	Kesebelas	71,65	42,642
12	Kedua belas	77,70	57,885
13	Ketiga belas	83,76	62,288
14	Keempat belas	89,81	70,916
15	Kelima belas	94,90	80,763
16	Keenam Belas	100	90,791

Progress pekerjaan sebelum perubahan Schedule tersebut sebagai berikut:

No.	Minggu	Bobot Pekerjaan (%)
-----	--------	---------------------



		Kontrak	Perubahan	Lap. Mingguan
1	Pertama	0,86	0,259	0,137
2	Kedua	4,26	0,518	0,394
3	Ketiga	9,13	1,035	0,675
4	Keempat	13,99	4,272	1,378

Perbuatan Tersakwa dalam hal ini bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (1) huruf d tentang mengubah jadwal pelaksanaan. Dalam hal ini Terdakwa menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 tanpa adanya addendum kontrak.
2. Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014, ayat 5 huruf a. angka 1. Hak dan kewajiban PPK untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
3. Syarat-syarat umum kontrak Poin B.4.33.2

3. Terdakwa YUHENDRI, SH. MH. meminta kepada Konsultan Pengawas untuk memasukkan item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama.

- Bahwa PT. PLN (persero) wilayah Solok berdasarkan permintaan dari Kantor Kanwil Hukum dan Ham Sumatera Barat telah melakukan perluasan jaringan menuju lapas Dharmasraya dengan mengikat kontrak nomor 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014 tanggal 09 September 2014 dengan CV. Ardy Pratama tentang pekerjaan pemasangan JTM, JTR, dan gardu trafo distribusi lokasi PT. PLN (persero) area Solok Rayon Sitiung senilai 92.422.000,00 salah satu lokasi pekerjaan adalah perluasan aliran listrik lapas Dharmasraya senilai Rp. 75.651.000,00 .
- Bahwa item pekerjaan jaringan oleh PT. PLN Rayon Sitiung adalah sebagai berikut:
 - a. Jaringan Tegangan Menengah sebanyak 0,66 Kms
 - b. Gardu distribusi 50 Kva 1 Unit dan
 - c. Jaringan tegangan Rendah 0,297 Kms

Halaman 15 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa uraian pekerjaan tersebut tidak hanya untuk pekerjaan perluasan jaringan menuju lapas Dharmasraya tetapi termasuk pekerjaan SKUTR sepanjang 0,65 Kms untuk menjangkau calon pelanggan lainnya
- Bahwa semua pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV Ardy Pratama sesuai dengan BA serah terima pekerjaan tanggal 09 Desember 2014.
- Bahwa terdakwa tetap memasukkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik didalam kontrak meskipun telah mendapat surat dari PLN Area Solok Rayon sitiung yang menyatakan pembangunan perluasan jaringan akan menggunakan anggaran dari PLN dengan alasan item pekerjaan tersebut ada dalam DIPA dan terdakwa bersama sama dengan konsultan pengawas mengakui pekerjaan tersebut progress PT. Multi Karya Pratama.
- Bahwa item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik yang telah dikerjakan oleh PT. PLN Area Solok Rayon sitiung melalui CV. Ardy Pratama tersebut diakui dalam laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-16 sebesar 1,01% sehingga progress pekerjaan sebesar 20,14 % sebagaimana terlihat pada table :

No.	Uraian	Bobot kontrak (%)	Bobot pekerjaan (%)
1.	lanjutan blok hunian	5,18	0,37
2.	Pembangunan pos jaga atas :		
	-Pos jaga atas 1	2,58	0,67
	-Pos jaga atas 2	2,58	0,34
	-Pos jaga atas 3	2,58	0,32
	-Pos jaga atas 4	2,58	0,04
3.	Pembuatan saluran lingkungan	7,52	0,93
4.	Pembangunan teknis 2 lantai	38,07	13,05
5.	Pembangunan masjid	4,14	2,63
6.	Pintu utama lingkungan	1,16	0,00
7.	Sarana pengamanan tembok keliling (kawat silet)	3,26	0,04
8.	Pagar keliling dalam	16,43	0,77
9.	Pembuatan sumur bor	5,84	0,00
10.	Pemasangan Telkom	0,29	0,00



11.	Pemasangan instalasi listrik	4,41	1,01
12.	Pemasangan insulasi air	3,36	0,00
	Jumlah bobot	100,00	20,14

- Bahwa menurut keterangan saksi Dahniel, ST. (pengawas elektrikal) pada CV. Arterindo pratama (konsultan pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014) proses item pekerjaan pemasangan instalasi listrik tersebut bisa masuk kedalam bobot kemajuan pekerjaan adalah berdasarkan permintaan dari PPK untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik.
- Bahwa menurut keterangan saksi Irwandi (tim pengelola teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014), PPK meminta agar untuk bobot pekerjaan dibuat samapai 20 % supaya tidak mengembalikan uang muka dan kepada rekanan diberikan kesempatan untuk bekerja samapai batas pengecoran plat lantai 2, serta pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014.
- **Bahwa perbuatan terdakwa ini bertentangan dengan :**
 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 7 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III. C.2.h. tentang Laporan Hasil Pekerjaan
 3. Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014, ayat 5 huruf a. angka 1. yakni Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 4. Terdakwa menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun tanggal 26 Desember 2014 (laporan disusun backdate)**

Halaman 17 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa menurut keterangan saksi. Ir. Gunawan selaku direktur CV ARTERINDO PRATAMA (konsultan pengawas) sehubungan dengan pekerjaan pengawasan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah berupa Buku Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP).
- Bahwa buku Harian yang ada dalam Laporan Mingguan tersebut dibuat atas perintah Ir. Gunawan kepada temannya (telah meninggal dunia).
- Bahwa dalam mengumpulkan data serta bobot pekerjaan dalam Laporan Mingguan diperoleh Ir. Gunawan telah menempatkan seorang yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu saksi FERI WILIAM yang diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang ini, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan Kemudian Laporan Mingguan tersebut tidak didukung dengan Back Up data. Ir. Gunawan selaku konsultan pengawas juga tidak pernah melakukan kroscek ke lapangan untuk melihat kebenaran data serta bobot pekerjaan dalam yang diserahkan oleh Sdr. Feri Wiliam tersebut. **Bahwa dalam penunjukan saksi Feri Wiliam sebagai pengawas lapangan tersebut telah diketahui dan direstui oleh terdakwa.**
- Bahwa Laporan Mingguan tersebut tidak dibuat setiap minggunya, selanjutnya laporan mingguan tersebut dicetak oleh pengawas dengan tujuan melengkapi kelengkapan administrasi. Demikian juga dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan dibuat oleh pengawas pada tanggal 26 Desember 2014 atau setelah tanggal pemutusan kontrak yang menyebutkan bahwa bobot pekerjaan adalah sebesar 20,14 %. Namun, terkait dengan bobot pekerjaan yang tertera dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan ini berbeda dengan Laporan Hasil Pengukuran Lapangan dan Perhitungan Volume dan Bobot Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya bulan april 2017 yang telah dilakukan oleh Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang dengan bobot pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen).
- Bahwa tandatangan FRANKY HOTLAN ALEXANDER yang tertera pada Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dipalsukan oleh konsultan pengawas dengan cara di scan, dan pengawas juga telah memalsukan tanda tangan sdr. Ir. Wishadi selaku Tim Leader dengan cara menadatangannya sendiri.



- Bahwa menurut saksi Irwandi, laporan mingguan baru dibuat pada akhir pekerjaan, hal ini telah disepakati tanggal 18 desember 2014 diruangan ULP Kemenkumham Sumatera Barat, yang dilakukan setelah rapat bersama instansi terkait tentang berakhirnya tahun anggaran yang menyangkut proses pencairan keuangan, dimana yang ikut dalam kesepakatan tersebut adalah sdr. sendiri, terdakwa selaku PPK, Saksi Ir. Gunawan dan Saksi Sagita Sabri selaku konsultan pengawas dan pihak kontraktor, akan tetapi tidak dituangkan dalam notulen
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :
 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III. C.2.h. tentang Laporan Hasil Pekerjaan
 2. Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014, ayat 5 huruf a. angka 2 Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;

5. Terdakwa tidak melakukan opname/pemeriksaan lapangan terakhir sebagai syarat pemutusan kontrak.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Gunawan selaku Direktur CV. Aterindo Pratama (konsultan pengawas) pada saat pengerjaan pembangunan lapas dharmasraya didapati bahan bangunan yang akan dikerjakan tidak memenuhi kebutuhan dan berlanjut sampai akhir pekerjaan serta site manager sdr. Agus Sunaryo jarang berada dilapangan dan direktur tidak bisa dihubungi.
- Bahwa konsultan pengawas telah menegur secara lisan agar menambah bahan bangunan/material yang dibuthkan, dan menyarankan kepada terdakwa selaku PPK untuk menghubungi direktur perusahaan untuk membahas keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa saksi Ir. Gunawan memberikan laporan kepada terdakwa sebagai dasar pemberian teguran berupa :
 1. Laporan pengawasan nomor 01/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 3 November 2014 (minggu IX) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 16,785 % dimana realisasi fisik dilapangan



sebesar 7,104% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 23,888%.

2. Laporan pengawasan nomor 02/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 24 November 2014 (minggu XII) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 44,824 % dimana realisasi fisik dilapangan sebesar 8,061% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 52,886%.

- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut, terdakwa selaku PPK tidak mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis padahal keterlambatan pekerjaan dalam kondisi kritis yang seharusnya dikenakan sejak minggu IX tanggal 2 November 2014 pada saat keterlambatan melebihi 10 %.
- Bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 perihal pernyataan wan prestasi;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa adanya opname/pemeriksaan akhir pekerjaan secara bersama-sama antara PPK, Pelaksana Pekerjaan, konsultan pengawas dan tim pengelola teknis.
- PPK melakukan pemutusan kontrak dengan bobot akhir pekerjaan yang ditentukan tanpa pengecekan akhir bersama pihak-pihak terkait dan sudah di design untuk pencapaian bobot 20,14 % sesuai dengan LKP nomor 16.A/LKP/AP/XII/2014 dengan tujuan untuk menghindari pencairan jaminan dan pengembalian uang muka.
- Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak PPK masih membiarkan pekerjaan tetap dilakukan guna mencapai progress /bobot tersebut.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan:
 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III. C.2.h. tentang Laporan Hasil Pekerjaan
 2. Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 ayat ayat 5 huruf a. :
 - Angka 1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Halaman 20 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Angka 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; dan
- Angka 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

6. Terdakwa menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pencairan jaminan uang muka/pengembalian uang muka.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 berempat kanwil Hukum dan Ham diadakan rapat tentang pemutusan kontrak yang diikuti oleh terdakwa selaku PPK, konsultan Pengawas, dan saksi Irwandi, ST pada saat rapat tersebut terdakwa meminta agar untuk bobot pekerjaan dibuat sampai 20 % supaya tidak mengembalikan uang muka dan kepada rekanan diberikan kesempatan untuk bekerja menyelesaikan sampai batas pengecoran Plat lantai 2, serta pemutusan kontrak akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014,
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa adanya opname/pemeriksaan akhir pekerjaan secara bersama-sama antara PPK, Pelaksana Pekerjaan, konsultan pengawas dan tim pengelola teknis.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif** ahli kontruksi dari Universitas Andalas Padang dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: 62/LHP/XXI/09/2018 tanggal 14 September 2018 diketahui bahwa hasil pengujian kualitas beton yang diuji menggunakan alat uji *Hammer Test* untuk pekerjaan terpasang di lapangan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Yang Dipersyaratkan	Hasil Uji
Kantor Teknis			
1	Pekerjaan Kolom K-250	K-250	K-113
2	Pekerjaan Balok K-250	K-250	K-99
3	Pekerjaan Plat Lantai K-300	K-300	K-113



Masjid			
1	Pekerjaan Kolom K-250	K-250	K-149
2	Pekerjaan Balok K-250	K-250	K-144

Dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014 terdapat beberapa pekerjaan beton yang mempersyaratkan kualitas, namun dalam praktek di lapangan terhadap mutu beton tersebut tidak pernah dilakukan pengujian, sehingga tidak diketahui mutu terhadap masing-masing beton tersebut dan pada saat Tim Ahli bersama dengan Tim Penyidik Tipidkor Polres Dharmasraya melakukan pengecekan ke lapangan ditemukan hasil yang jauh dari yang dipersyaratkan. Adapun Laporan Ahli tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Lantai 1 Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan : K-185
- ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Lantai 2 Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan : K-113
- ✓ Hammer test balok beton bertulang (K-250) Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan: K-237
- ✓ Hammer test pelat lantai beton bertulang (K-300), Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan: K-113
- ✓ Hammer test ring balok beton bertulang (K-250), Bangunan Kantor Teknis
Mutu Beton yang ditemukan: K-99 Lantai 2
- ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Bangunan Masjid
Mutu beton yang ditemukan: K-149
- ✓ Hammer test ring balok beton bertulang (K-250), Bangunan Masjid
Mutu beton yang ditemukan: K-144

Berdasarkan hasil penghitungan ahli kontruksi dari Universitas Andalas Padang yang menyebutkan bahwa bobot pekerjaan yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen). Berikut ini adalah tabel rincian pekerjaan terpasang dalam Pembanguna Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 :



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (Perhit. Ahli Konstruksi)	Biaya Terpasang	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Lanjutan Blok Hunian				28.812.238,40
I.	Pekerjaan Pendahuluan				4.387.500,00
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	390,00	11.250,00	4.387.500,00
II.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				24.424.738,40
1.	Pek. Acian Dinding Bagian Dalam	M2	760,00	17.200,52	13.072.395,20
2.	Pek. Acian Dinding Bagian Luar	M2	440,00	25.800,78	11.352.343,20
B1.	Pembangunan Pos Jaga Atas 1				46.500.022,40
I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				1.079.268,75
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				37.960.652,11
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,63	6.988.818,00	4.402.955,34



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (Perhit. Ahli Konstruksi)	Biaya Terpasang	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	0,72	4.161.723,00	2.996.440,56
4.	Pek. Kolom Beton Bertulang (K-250)	M3	2,02	6.988.818,00	14.117.412,36
IV.	Pekerjaan Pas. Dinding Dan Plesteran				4.425.198,97
1.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2, Tebal 1 Bata	M2	1,09	232.745,00	254.529,93
2.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2, Tebal 1/2 Bata	M2	39,87	104.602,50	4.170.669,04

B2.	Pembangunan Pos Jaga Atas 2				24.960.970,51
I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				1.079.268,75
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				20.846.799,19
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,63	6.988.818,00	4.402.955,34
B3.	Pembangunan Pos Jaga Atas 3				23.929.420,97



I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				1.079.268,75
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				19.815.249,65
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,48	6.988.818,00	3.371.405,80
C.	Pembuatan Saluran Lingkungan/ Drainase				27.213.293,53
I.	Pekerjaan Pendahuluan				11.091.871,44
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	301,50	11.250,00	3.391.875,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	120,60	63.847,40	7.699.996,44
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				4.534.807,50
1.	Pek. Galian Tanah Saluran	M3	69,22	52.875,00	3.660.007,50
2.	Pek. Galian Tanah Sumur Resapan	M3	13,50	64.800,00	874.800,00
III.	Pekerjaan Batu Dan Beton				11.586.614,59
1.	Pek. Pas. Batu Bata Saluran Tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 3	M2	107,69	107.590,30	11.586.614,59
D.	Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai				233.015.892,78
A.	Lantai 1				233.015.892,78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.	Pekerjaan Pendahuluan				15.056.184,77
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	493,00	11.250,00	5.546.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	116,00	63.847,40	7.406.298,40
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				4.017.683,26
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	58,50	52.875,00	3.093.187,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	14,63	17.595,00	257.326,88
3.	Pek. Timbunan Tanah	M3	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Pondasi/ Sloof	M3	4,55	146.550,00	667.168,88
III.	Pekerjaan Batu Beton				156.530.192,31
1.	Pek. Kerja Beton Ad. 1 : 3 : 5	M3	1,74	591.127,00	1.028.560,98
2.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	8,78	3.355.886,50	29.447.904,04
3.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,06	6.988.818,00	28.346.645,81
4.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	6,37	4.161.723,00	26.510.175,51
5.	Pek. Kolom Beton Bertulang (K-250)	M3	8,07	6.988.818,00	56.402.556,79
6.	Pek. Beton Kolom Praktis	M'	39,40	61.095,75	2.407.172,55
7.	Pek. Beton Pondasi, Plat Balok Bordes Tangga	M3	2,08	3.355.886,50	6.987.626,87
8.	Pek. Balok Praktis	M'	63,40	85.166,40	5.399.549,76
IV.	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Plesteran				57.411.832,44
1.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 4	M2	434,88	104.602,50	45.489.535,20
2.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2	M2	49,93	112.755,50	5.630.164,00
3.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	123,26	47.430,60	5.846.295,76

Halaman 26 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



4.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 2	M2	8,64	51.601,56	445.837,48
E.	Pembangunan Masjid				185.683.703,83
I.	Pekerjaan Pendahuluan				5.450.844,00
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	144,00	11.250,00	1.620.000,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	60,00	63.847,40	3.830.844,00
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				2.575.287,75
1.	Pek. Galian Tanah	M3	37,80	52.875,00	1.998.675,00
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	9,45	17.595,00	166.272,75
3.	Pek. Timbunan Tanah	M3	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Pondasi	M3	2,80	146.550,00	410.340,00
III.	Pekerjaan Batu Dan Beton				89.953.655,38
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	6,72	3.355.886,50	22.551.557,28
2.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	6,05	4.161.723,00	25.170.100,70
3.	Pek. Kolom Beton Bertulang (K-250)	M3	3,03	4.988.477,50	15.115.086,83
4.	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (K-250)	M3	5,01	5.412.557,00	27.116.910,57
IV.	Pekerjaan Pas Dinding Dan Plesteran				13.030.226,52
1.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 4	M2	102,96	104.602,50	10.769.873,40
2.	Pek. Pas Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2	M2	15,84	112.755,50	1.786.047,12
3.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	10,00	47.430,60	474.306,00
VI.	Pekerjaan Kuda - Kuda + Atap				74.673.690,18
1.	Pek. Kuda - Kuda Besi Baja Ringan Zincalum	M2	242,71	135.000,00	32.766.363,00
2.	Pek. Atap Genteng Metal Zincalume	M2	242,71	137.064,00	33.267.324,28
3.	Pek. Nok Atap Genteng Metal Zincalum	M'	43,80	138.418,50	6.062.730,30
4.	Pek. Listplank Metal	M'	70,00	36.818,18	2.577.272,60



	Zincalum Berwarna/ GRC				
G.	Pagar Keliling Dalam				47.480.098,84
I.	Pekerjaan Pendahuluan				701.662,50
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	62,37	11.250,00	701.662,50
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				482.220,00
1.	Pek. Galian Tanah	M3	9,12	52.875,00	482.220,00
III.	Pekerjaan Batu Beton				46.296.216,34
1.	Pek. Pondasi Beton Pelat (K-250)	M3	5,12	3.355.886,50	17.182.138,88
2.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	1,80	4.161.723,00	7.491.101,40
3.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	2,94	6.988.818,00	20.547.124,92
4.	Pek. Beton Lantai Kerja	M3	1,82	591.127,00	1.075.851,14
Jumlah					617.595.641,26

Dari hasil pemeriksaan investigatif tersebut menyatakan bahwa item pekerjaan batu dan beton lantai 2 dinyatakan ahli sebagai **total loss**, sehingga bangunan berisiko terjadi kegagalan struktur berupa keruntuhan dan juga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia yang berada dalam bangunan.

• **Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :**

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf e. tentang tugas dan kewenangan PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 6 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat



mengakibat pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 7 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III. C.2.h. tentang Laporan Hasil Pekerjaan
 6. Dokumen Surat Perintah Kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 ayat ayat 5 huruf a. angka 1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; angka 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia dan angka 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama- sama dengan saksi Ir. Gunawan dalam menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, telah menguntungkan/ memperkaya PT. Multikarya Pratama karena terjadi selisih pembayaran dari Negara terhadap pihak Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Multi Karya Pratama dan tidak dicaikannya jaminan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak pekerjaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat sesuai nomor Bond 06.92.01.0823.09.14 tanggal 2 September 2014. Seharusnya jaminan uang muka tersebut dapat dicairkan karena bobot pekerjaan yang sebenarnya berdasarkan hasil penghitungan ahli kontruksi dari Universitas Andalas Padang adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen).

Bahwa perbuatan terdakwa ini bertentangan dengan:

Halaman 29 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "Bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama- sama dengan saksi Ir. Gunawan dan Franky Hotlan Alexander (DPO) tersebut menyebabkan terjadinya **Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah)** atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 62/LHP/XXI/09/2018, tanggal 14 September 2018.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014) dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 (dengan Kontrak Nomor W3.PL.02.01-130 tanggal 02 September 2014) bersama- sama dengan saksi **Ir. GUNAWAN** Direktur CV. Arterindo Pratama selaku Konsultan Pengawas (terpidana dalam berkas terpisah) dan **FRANKY HOTLAN ALEXANDER** (Daftar Pencarian Orang) Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku Kontraktor Pelaksana, sekira sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014,

Halaman 30 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat Jl. S. Parman No. 256 Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara Kota Padang dan atau di Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Kelas III Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu miliar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/LHP/XXI/09/2018 tanggal 14 September 2018, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2014 Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat mendapat alokasi dana untuk Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2014 yaitu sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013, dengan rincian penggunaan pagu anggaran sebagai berikut :

No.	Pekerjaan	Perencanaan (Rp)	Konstruksi (Rp)	Pengawasan (Rp)	Kegiatan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemb LP Dharmasraya	400.122.000	10.228.692.000	275.519.000	218.637.000	11.122.970.000

- Bahwa lokasi kegiatan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 bertempat di Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.

- Bahwa unsur kegiatan dalam Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

PPK : YUHENDRI, SH.

POKJA ULP

Ketua Pokja : FEBRIANDI, SH. MM.

Sekretaris : FATMA DEFITA, A. Md.

Anggota : Ir. APRIMENSYAH, MM.

Anggota : NOVENDRA, SH.

Anggota : ANUGRAH PRATAMA, SE. MM.

Anggota : YENI NEL IKHWAN, SH. MH.

Anggota : YUNIFAR, SH. MH.

Anggota : ULLY PRAMA PUTRI, SKM.

Anggota : RIVAI PUTRA, SH.

Anggota : LILIANA MAYASARI, S.Kom.

Anggota : DEBBY DAHLIAWATI, SH.

Anggota : CECE ERNAZ

Anggota : BOBBY SECIO WAHYUDI, SIP.

Tim Teknis (Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Pemukiman Sumatera Barat)

Pengelola Teknis : Ir. SUPRAPTO, M.Si

Pengelola Teknis : Ir. FIRMAN DALIL, MP

Pengelola Teknis : YURIZAL, ST

Pengelola Teknis : IRWANDI, ST

Pengelola Teknis : OZZIE MARIEL, ST

Pengelola Teknis : CYNTHIA UTAMI PUTRI, ST

Konsultan Perencana : CV CITA & CITRA

Konsultan Pengawas : CV.ARTERINDO PRATAMA

Kontraktor Pelaksana : PT. MULTI KARYA PRATAMA

- Bahwa yang melakukan kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 ini adalah :

- Konsultan Perencana adalah CV. CITA & CITRA dengan Direktur Syawaludin Minha, berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.130 tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 333.011.250,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 32 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur FRANKY HOTLAN ALEXANDER berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.128 tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh delapan ribu rupiah)
- CV. ARTERINDO PRATAMA selaku Direktur adalah Ir. Gunawan berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa pembayaran yang telah dikeluarkan dalam kegiatan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Konsultan Perencana CV CITA & CITRA dari nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,-
(Dua ratus lima puluh enam ribu juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilaiter sebut yaitu sebesar Rp. 283.059.562,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
 - Konsultan Pengawas CV. ARTERINDO PRATAMA dari nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) telah dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 51.250.780,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 624208K/010/110, tanggal 23 Desember 2014.
 - Kontraktor Pelaksana PT MULTI KARYA PRATAMA dari nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah dibayarkan **uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 1.875.654.600 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0961431/010/110 tanggal 03 Oktober 2014.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Halaman 33 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) **PPK memiliki tugas dan wewenang:**

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 1. Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 2. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa
 - c. Menanda tangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/ KPA setiap triwulan; dan
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara **PPK memiliki tugas dan wewenang:**
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 3. Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 4. Melaksanakan kegiatan swakelola
 5. Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian /kontrak yang dilakukan;
 6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak
 7. Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
 8. Membuat dan menandatangani SPP
 9. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.
 10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
 11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan



12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 pada kontak terdapat **hak dan kewajiban PPK** yaitu sebagai berikut :

1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berpedoman kepada :

- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi "bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan".
- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012;
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 15 Tahun 2012 tentang E-Tendering
- Keputusan PPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Nomor W3.28.PL.02.01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pendukung PPK Kantor Wilayah pada kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA. 2014;



- Dokumen Kontrak dengan Konsultan Perencanaan Nomor : W3.PL.02.01.130 tanggal 04 April 2014
 - Dokumen Kontrak dengan Kontraktor Pelaksana Nomor : W3.PL.02.01.128 tanggal 02 September 2014;
 - Dokumen kontrak dengan Konsultan Pengawas Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014;
- Bahwa pada Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara sebagai berikut :
1. **Terdakwa pada tahap perencanaan telah mengetahui pekerjaan instalasi listrik akan dikerjakan oleh PLN dengan menggunakan anggaran dari PLN akan tetapi pada kenyataannya terdakwa selaku PPK tidak menghilangkan item pekerjaan tersebut dan tetap memasukkan item pekerjaan tersebut pada kontrak**
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencana) sdr. telah melakukan pekerjaan perencanaan pemasangan instalasi listrik terbagi kedalam dua bagian yaitu bagian dalam lapas dan luar lapas, pada saat perencana sdr. telah berkoordinasi dengan pihak PLN dan telah memasukkan surat kepada PLN Rayon Sitiung, akan tetapi surat yang sdr. masukkan tidak dibalas oleh pihak PLN.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriandi, SH.MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, sdr. telah membuat surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA;.
 - Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 PLN Rayon sitiung telah menerima surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil hokum dan Ham Sumatera barat perihal penyambungan baru untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA.
 - Bahwa menanggapi surat dari Kanwil Hukum dan ham Sumbar tersebut PLN Rayon Sitiung mengirimkan surat nomor 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya bahwa perluasan jaringan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan biaya dibebankan pada DIPA PLN
 - Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 terdakwa selaku PPK meneruskan surat balasan dari PLN rayon sitiung tersebut kepada saksi Asmol

Halaman 36 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Hakim (tim leader konsultan perencana) dan sdr. Asmol Hakim telah melihat surat yang telah diteruskan oleh PPK tersebut, dan sdr. Asmol Hakim melampirkan surat balasan tersebut kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.

- Bahwa terdakwa tetap memasukkan item pekerjaan Instalasi Listrik pada kontrak, padahal pada tahap perencanaan terdakwa telah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan dibebankan pada anggaran PLN.
 - Bahwa hal ini tentunya jelas menunjukkan bahwa terdakwa tidak menggunakan kewengannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf e. tentang tugas dan kewenangan PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 6 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- 2. Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewengannya dengan ikut menyetujui dan melakukan pembahasan perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, hal ini bertujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi**
- Bahwa setelah terdakwa selaku PPK menunjuk PT. PT. MULTI KARYA PRATAMA untuk melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya melalui surat nomor W3.PL.02.01-123 tanggal 28 Agustus 2014 perihal penunjukan penyedia untuk melaksanakan paket Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya terdakwa dan Franky Hotlan Alexander(Daftar Pencarian Orang) Direktur PT. MULTI KARYA PRATAMA menanda tanganidengan surat perintah Kerja (SPK) nomor W.PL.02.01-128 tanggal 2 September 2014 untuk melaksanakan paket Konstruksi Pembangunan Lapas Dharmasraya, selanjutnya terdakwa menerbitkan SPMK Nomor W.PL.02.01-129 dengan jangka waktu pekerjaan 120 hari kalender, yang mengharuskan PT Multi Karya



Pratama memulai bekerja sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014.

- Bahwa dalam pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perpres pengadaan barang/jasa terkait SPMK, dimana SPMK diterbitkan tanggal 2 September 2014 sampai dengan 30 Desember 2014 yang merupakan rentang pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak akan tetapi kenyataannya PT. MULTI KARYA PRATAMA mulai melaksanakan pekerjaan pada awal oktober 2014 atau tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah terdakwa menerbitkan SPMK.
- Bahwa keterlambatan dimulainya pekerjaan tersebut dilakukanlah perubahan jadwal pekerjaan (*reschedule*) dari jadwal penawaran, sementara item pekerjaan tidak ada yang berubah, **tetapi terdakwa selaku PPK tidak memuat addendum kontrak, Syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Poin B. 4.33.2**
- Bahwa Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenagannya dengan ikut menyetujui perubahan *time schedule* tersebut, karena hal ini bertujuan agar Hal ini dilakukan dengan tujuan agar selisih bobot pencapaian pekerjaan pada minggu I s/d Minggu ke IV tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel :Perubahan Bobot Pekerjaan

No.	Minggu	Bobot Pekerjaan (%)	
		Kontrak	Perubahan
1	Pertama	0,86	0,259
2	Kedua	4,26	0,518
3	Ketiga	9,13	1,035
4	Keempat	13,99	4,272
5	Kelima	18,85	7,878
6	Keenam	27,82	9,755
7	Ketujuh	37,19	12,746
8	Kedelapan	46,55	15,738
9	Kesembilan	57,01	28,888
10	Kesepuluh	64,51	33,027
11	Kesebelas	71,65	42,642
12	Kedua belas	77,70	57,885
13	Ketiga belas	83,76	62,288



14	Keempat belas	89,81	70,916
15	Kelima belas	94,90	80,763
16	Keenam Belas	100	90,791

Progress pekerjaan sebelum perubahan Schedule tersebut sebagai berikut:

No.	Minggu	Bobot Pekerjaan (%)		
		Kontrak	Perubahan	Lap. Mingguan
1	Pertama	0,86	0,259	0,137
2	Kedua	4,26	0,518	0,394
3	Ketiga	9,13	1,035	0,675
4	Keempat	13,99	4,272	1,378

3. **Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta kepada konsultan pengawas memasukkan item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobt akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama.**

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriandi, SH. MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, telah membuat surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 PLN Rayon sitiung telah menerima surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil hokum dan Ham Sumatera barat perihal penyambungan baru untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA.
- Bahwa menanggapi surat dari Kanwil Hukum dan ham Sumbang tersebut PLN Rayon Sitiung mengirimkan surat nomor 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya bahwa perluasan jaringan tersebut akan dibebankan pada DIPA PLN.
- Bahwa selanjutnya PLN rayon sitiung melakukan survey lapangan dan membuat gambar serta RAB tentang perluasan jaringan tegangan menengah, gardu distribusi dan jaringan tegangan rendah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. PLN (persero) wilayah Solok melakukan perluasan jaringan menuju lapas Dharmasraya dengan mengikat kontrak nomor 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014 tanggal 09 September 2014 dengan CV. Ardy Pratama tentang pekerjaan pemasangan JTM, JTR, dan gardu trafo distribusi lokasi PT. PLN (persero) area solok rayon sitiung senilai 92.422.000,00 salah satu lokasi pekerjaan adalah perluasan aliran listrik lapas dharmasraya senilai Rp. 75.651.000,00 .
- Bahwa item pekerjaan jaringan oleh PT. PLN Rayon Sitiung adalah sebagai berikut:
 - a. Jarinagn Tegangan Menengah sebanyak 0,66 Kms
 - b. Gardu distribusi 50 Kva 1 Unit dan
 - c. Jaringan tegangan Rendah 0,297 Kms
- Bahwa uraian pekerjaan tersebut tidak hanya untuk pekerjaan perluasan jaringan menuju lapas Dharmasraya tetapi termasuk pekerjaan SKUTR sepanjang 0,65 Kms untuk menjangkau calon pelanggan lainnya
- Bahwa semua pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan oleh CV ardy Pratama sesuai dengan BA serah terima pekerjaan tanggal 09 Desember 2014.
- Bahwa terdakwa tetap memasukkan pekerjaan pemasangan instalasi listrik didalam kontrak meskipun telah mendapat surat dari PLN Area Solok Rayon sitiung yang menyatakan pembangunan perluasan jaringan akan menggunakan anggaran dari PLN dengan alasan item pekerjaan tersebut ada dalam DIPA dan terdakwa bersama sama dengan konsultan pengawas mengakui pekerjaan tersebut progress PT. Multi Karya Pratama.
- Bahwa setelah melakukan perluasan jaringan tersebut PT. PLN belum melakukan penyambungan baru karena kanwil kemenkumham Sumatera Barat belum melakukan pembayaran biaya penyambungan (biaya BP) sampai dengan 29 Januari 2016.
- Bahwa item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik yang telah dikerjakan oleh PT. PLN Area Solok Rayon sitiung melalui CV. Ardy Pratama tersebut diakui dalam laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-16 sebesar 1,01% sehingga progress pekerjaan sebesar 20,14 % sebagaimana terlihat pada table :

No.	Uraian	Bobot	Bobot
-----	--------	-------	-------

Halaman 40 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



		kontrak (%)	pekerjaan (%)
1.	lanjutan blok hunian	5,18	0,37
2.	Pembangunan pos jaga atas :		
	-Pos jaga atas 1	2,58	0,67
	-Pos jaga atas 2	2,58	0,34
	-Pos jaga atas 3	2,58	0,32
	-Pos jaga atas 4	2,58	0,04
3.	Pembuatan saluran lingkungan	7,52	0,93
4.	Pembangunan teknis 2 lantai	38,07	13,05
5.	Pembangunan masjid	4,14	2,63
6.	Pintu utama lingkungan	1,16	0,00
7.	Sarana pengamanan tembok keliling (kawat silet)	3,26	0,04
8.	Pagar keliling dalam	16,43	0,77
9.	Pembuatan sumur bor	5,84	0,00
10.	Pemasangan Telkom	0,29	0,00
11.	Pemasangan instalasi listrik	4,41	1,01
12.	Pemasangan insulasi air	3,36	0,00
	Jumlah bobot	100,00	20,14

- Bahwa menurut keterangan saksi Dahnia, ST (pengawas elektrikal) pada CV. Arterindo pratama (konsultan pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014) proses item pekerjaan **pemasangan instalasi listrik tersebut bisa masuk kedalam bobot kemajuan pekerjaan adalah berdasarkan permintaan dari PPK** untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Irwandi (tim pengelola teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014), PPK meminta agar bobot pekerjaan dibuat samapai 20 % supaya tidak mengembalikan uang muka dan kepada rekanan diberikan kesempatan untuk bekerja samapai batas pengecoran plat lantai 2, serta pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014.
- 4. Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewengannya dengan menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan**



pekerjaan yang disusun tanggal 26 Desember 2014 (laporan disusun backdate)

- Bahwa menurut keterangan saksi Ir. Gunawan selaku direktur CV ARTERINDO PRATAMA (konsultan pengawas) sehubungan dengan pekerjaan pengawasan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah berupa Buku Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP).
- Bahwa buku Harian yang ada dalam Laporan Mingguan tersebut dibuat atas perintah Ir. Gunawan kepada temannya (telah meninggal dunia).
- Bahwa dalam mengumpulkan data serta bobot pekerjaan dalam Laporan Mingguan diperoleh Ir. Gunawan telah menempatkan seorang yang tidak terdapat dalam kontrak yaitu Sdr. FERI WILIAM yang diketahui tidak memiliki keahlian dalam bidang ini, sehingga hasilnya tidak dapat dipertanggung jawabkan Kemudian Laporan Mingguan tersebut tidak didukung dengan Back Up data. Ir. Gunawan selaku konsultan pengawas juga tidak pernah melakukan kroscek ke lapangan untuk melihat kebenaran data serta bobot pekerjaan dalam yang diserahkan oleh Sdr. Feri Wiliam tersebut. **Bahwa dalam penunjukan sdr. Feri Wiliam sebagai pengawas lapangan tersebut telah diketahui dan direstu oleh terdakwa.**
- Laporan Mingguan tersebut tidak dibuat setiap minggunya, selanjutnya laporan mingguan tersebut dicetak oleh pengawas dengan tujuan melengkapi kelengkapan administrasi. Demikian juga dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan dibuat oleh pengawas pada tanggal 26 Desember 2014 atau setelah tanggal pemutusan kontrak yang menyebutkan bahwa bobot pekerjaan adalah sebesar 20,14 %. Namun, terkait dengan bobot pekerjaan yang tertera dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan ini berbeda dengan Laporan Hasil Pengukuran Lapangan dan Perhitungan Volume dan Bobot Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya bulan april 2017 yang telah dilakukan oleh Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andalas Padang dengan bobot pekerjaan yang sebenarnya adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen).
- Bahwa tandatangan FRANKY HOTLAN ALEXANDER yang tertera pada Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) dipalsukan oleh konsultan pengawas dengan cara di scan, dan pengawas juga telah memalsukan

Halaman 42 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



tanda tangan sdr. Ir. Wishadi selaku Tim Leader dengan cara menandatangani sendiri.

- Bahwa semua tindakan konsultan pengawas tersebut diketahui dan disetujui oleh terdakwa.
- Bahwa menurut sdr. Irwandi, ST sdr. mengetahui bahwa laporan mingguan baru dibuat pada akhir pekerjaan hal ini telah disepakati tanggal 18 desember 2014 diruangan ULP Kemenkumham Sumatera Barat, yang dilakukan setelah rapat bersama instansi terkait tentang berakhirnya tahun anggaran yang menyangkut proses pencairan keuangan, dimana yang ikut dalam kesepakatan tersebut adalah sdr. sendiri, terdakwa selaku PPK, Ir. Gunawan dan sagita sabri selaku konsultan pengawas dan pihak kontraktor, akan tetapi tidak diuangkan dalam notulen

5. Terdakwa selaku PPK Tidak melakukan opname/pemeriksaan lapangan terakhir sebagai syarat pemutusan kontrak.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Gunawan selaku Direktur CV. Aterindo Pratama (konsultan pengawas) pada saat pengerjaan pembangunan lapas dharmasraya didapati bahan bangunan yang akan dikerjakan tidak memenuhi kebutuhan dan berlanjut sampai akhir pekerjaan serta site manager sdr. Agus Sunaryo jarang berada dilapangan dan direktur tidak bias dihubungi.
- Bahwa konsultan pengawas telah menegur secara lisan agar menambah bahan bangunan/material yang dibuthkan, dan menyarankan kepada terdakwa selaku PPK untuk menghubungi direktur perusahaan untuk membahas keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa sdr. Ir. Gunawan memberikan laporan kepada terdakwa sebagai dasar pemberian teguran berupa :
 1. Laporan pengawasan nomor 01/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 3 November 2014 (minggu IX) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 16,785 % dimana realisasi fisik dilapangan sebesar 7,104% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 23,888%.
 2. Laporan pengawasan nomor 02/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 24 November 2014 (minggu XII) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 44,824 % dimana realisasi fisik dilapangan sebesar 8,061% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 52,886%.

Halaman 43 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa atas keterlambatan pekerjaan tersebut, terdakwa selaku PPK tidak mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis padahal keterlambatan pekerjaan dalam kondisi kritis yang seharusnya dikenakan sejak minggu IX tanggal 2 November 2014 pada saat keterlambatan melebihi 10 %.
- Bahwa terdakwa selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 perihal pernyataan wan prestasi;
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa adanya opname/pemeriksaan akhir pekerjaan secara bersama-sama antara PPK, Pelaksana Pekerjaan, konsultan pengawas dan tim pengelola teknis.

6. Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pencairan jaminan uang muka/pengembalian uang muka.

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 berempat kanwil Hukum dan Ham diadakan rapat tentang pemutusan kontrak yang diikuti oleh terdakwa selaku PPK, konsultan Pengawas, dan sdr. Irwandi, ST, pada saat rapat tersebut terdakwa meminta agar untuk bobot pekerjaan dibuat sampai 20 % supaya tidak mengembalikan uang muka dan kepada rekanan diberikan kesempatan untuk bekerja menyelesaikan sampai batas pengecoran Plat lantai 2, serta pemutusan kontrak akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014,
- Bahwa pemutusan kontrak dilakukan tanpa adanya opname/pemeriksaan akhir pekerjaan secara bersama-sama antara PPK, Pelaksana Pekerjaan, konsultan pengawas dan tim pengelola teknis.
- Bahwa berdasarkan **Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Ahli Kontruksi** dari Universitas Andalas Padang dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor: 62/LHP/XXI/09/2018 tanggal 14 September 2018 diketahui bahwa hasil pengujian kualitas beton yang diuji menggunakan alat uji *Hammer Test* untuk pekerjaan terpasang di lapangan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Yang	Hasil Uji
----	--------	------	-----------



		Dipersyaratkan	
Kantor Teknis			
1	Pekerjaan Kolom K-250	K-250	K-113
2	Pekerjaan Balok K-250	K-250	K-99
3	Pekerjaan Plat Lantai K-300	K-300	K-113
Masjid			
1	Pekerjaan Kolom K-250	K-250	K-149
2	Pekerjaan Balok K-250	K-250	K-144

Dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014 terdapat beberapa pekerjaan beton yang mempersyaratkan kualitas, namun dalam praktek di lapangan terhadap mutu beton tersebut tidak pernah dilakukan pengujian, sehingga tidak diketahui mutu terhadap masing-masing beton tersebut dan pada saat Tim Ahli bersama dengan Tim Penyidik Tipidkor Polres Dharmasraya melakukan pengecekan ke lapangan ditemukan hasil yang jauh dari yang dipersyaratkan. Adapun Laporan Ahli tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Lantai 1 Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan : K-185
 - ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Lantai 2 Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan : K-113
 - ✓ Hammer test balok beton bertulang (K-250) Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan: K-237
 - ✓ Hammer test pelat lantai beton bertulang (K-300), Bangunan Kantor Teknis
Mutu beton yang ditemukan : K-113
 - ✓ Hammer test ring balok beton bertulang (K-250), Bangunan Kantor Teknis
Mutu Beton yang ditemukan : K-99
- Lantai 2



- ✓ Hammer test kolom beton bertulang (K-250) Bangunan Masjid
Mutu beton yang ditemukan : K-149
- ✓ Hammer test ring balok beton bertulang (K-250), Bangunan Masjid
Mutu beton yang ditemukan : K-144

Berdasarkan hasil penghitungan ahli kontruksi dari Universitas Andalas Padang yang menyebutkan bahwa bobot pekerjaan yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen). Berikut ini adalah tabel rincian pekerjaan terpasang dalam Pembanguna Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (Perhit. Ahli Konstruksi)	Biaya Terpasang	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
A.	Lanjutan Blok Hunian				28.812.238,40
I.	Pekerjaan Pendahuluan				4.387.500,00
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	390,00	11.250,00	4.387.500,00
II.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				24.424.738,40
1.	Pek. Acian Dinding Bagian Dalam	M2	760,00	17.200,52	13.072.395,20
2.	Pek. Acian Dinding Bagian Luar	M2	440,00	25.800,78	11.352.343,20
B1.	Pembangunan Pos Jaga Atas 1				46.500.022,40
I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah				1.079.268,75



No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume (Perhit. Ahli Konstruksi)	Biaya Terpasang	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Dan Pasir				
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				37.960.652,11
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,63	6.988.818,00	4.402.955,34
3.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	0,72	4.161.723,00	2.996.440,56
4.	Pek. Kolom Beton Bertulang (K-250)	M3	2,02	6.988.818,00	14.117.412,36
IV.	Pekerjaan Pas. Dinding Dan Plesteran				4.425.198,97
1.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2, Tebal 1 Bata	M2	1,09	232.745,00	254.529,93
2.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2, Tebal 1/2 Bata	M2	39,87	104.602,50	4.170.669,04

B2.	Pembangunan Pos Jaga Atas 2				24.960.970,51
I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan				1.079.268,75



	Pasir				
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				20.846.799,19
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,63	6.988.818,00	4.402.955,34
B3.	Pembangunan Pos Jaga Atas 3				23.929.420,97
I.	Pekerjaan Pendahuluan				3.034.902,57
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	9,00	11.250,00	101.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	13,00	63.847,40	830.016,20
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				1.079.268,75
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	17,50	52.875,00	925.312,50
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	8,75	17.595,00	153.956,25
III.	Pekerjaan Batu, Beton Dan Plesteran				19.815.249,65
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,90	3.355.886,50	16.443.843,85
2.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	0,48	6.988.818,00	3.371.405,80
C.	Pembuatan Saluran Lingkungan/ Drainase				27.213.293,53
I.	Pekerjaan Pendahuluan				11.091.871,44
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	301,50	11.250,00	3.391.875,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	120,60	63.847,40	7.699.996,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				4.534.807,50
1.	Pek. Galian Tanah Saluran	M3	69,22	52.875,00	3.660.007,50
2.	Pek. Galian Tanah Sumur Resapan	M3	13,50	64.800,00	874.800,00
III.	Pekerjaan Batu Dan Beton				11.586.614,59
1.	Pek. Pas. Batu Bata Saluran Tebal 1/2 Bata Ad. 1 : 3	M2	107,69	107.590,30	11.586.614,59
D.	Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai				233.015.892,78
A.	Lantai 1				233.015.892,78
I.	Pekerjaan Pendahuluan				15.056.184,77
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	493,00	11.250,00	5.546.250,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	116,00	63.847,40	7.406.298,40
3.	Pek. Mobilisasi Demobilisasi	LS	0,50	4.207.272,73	2.103.636,37
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				4.017.683,26
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	58,50	52.875,00	3.093.187,50
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	14,63	17.595,00	257.326,88
3.	Pek. Timbunan Tanah	M3	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Pondasi/ Sloof	M3	4,55	146.550,00	667.168,88
III.	Pekerjaan Batu Beton				156.530.192,31
1.	Pek. Kerja Beton Ad. 1 : 3 : 5	M3	1,74	591.127,00	1.028.560,98
2.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	8,78	3.355.886,50	29.447.904,04
3.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	4,06	6.988.818,00	28.346.645,81
4.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	6,37	4.161.723,00	26.510.175,51
5.	Pek. Kolom Beton	M3	8,07	6.988.818,00	56.402.556,79

Halaman 49 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bertulang (K-250)				
6.	Pek. Beton Kolom Praktis	M'	39,40	61.095,75	2.407.172,55
7.	Pek. Beton Pondasi, Plat Balok Bordes Tangga	M3	2,08	3.355.886,50	6.987.626,87
8.	Pek. Balok Praktis	M'	63,40	85.166,40	5.399.549,76
IV.	Pekerjaan Pasangan Dinding Dan Plesteran				57.411.832,44
1.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 4	M2	434,88	104.602,50	45.489.535,20
2.	Pek. Pas. Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2	M2	49,93	112.755,50	5.630.164,00
3.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	123,26	47.430,60	5.846.295,76
4.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 2	M2	8,64	51.601,56	445.837,48
E.	Pembangunan Masjid				185.683.703,83
I.	Pekerjaan Pendahuluan				5.450.844,00
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	144,00	11.250,00	1.620.000,00
2.	Pek. Pengukuran dan Bouwplank	M'	60,00	63.847,40	3.830.844,00
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				2.575.287,75
1.	Pek. Galian Tanah	M3	37,80	52.875,00	1.998.675,00
2.	Pek. Urugan Tanah	M3	9,45	17.595,00	166.272,75
3.	Pek. Timbunan Tanah	M3	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Pondasi	M3	2,80	146.550,00	410.340,00
III.	Pekerjaan Batu Dan Beton				89.953.655,38
1.	Pek. Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	6,72	3.355.886,50	22.551.557,28
2.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	6,05	4.161.723,00	25.170.100,70
3.	Pek. Kolom Beton Bertulang (K-250)	M3	3,03	4.988.477,50	15.115.086,83
4.	Pek. Ring Balok Beton Bertulang (K-250)	M3	5,01	5.412.557,00	27.116.910,57
IV.	Pekerjaan Pas Dinding Dan Plesteran				13.030.226,52
1.	Pek. Pas. Dinding Batu	M2	102,96	104.602,50	10.769.873,40



	Bata Ad. 1 : 4				
2.	Pek. Pas Dinding Batu Bata Ad. 1 : 2	M2	15,84	112.755,50	1.786.047,12
3.	Pek. Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	10,00	47.430,60	474.306,00
VI.	Pekerjaan Kuda - Kuda + Atap				74.673.690,18
1.	Pek. Kuda - Kuda Besi Baja Ringan Zincalum	M2	242,71	135.000,00	32.766.363,00
2.	Pek. Atap Genteng Metal Zincalume	M2	242,71	137.064,00	33.267.324,28
3.	Pek. Nok Atap Genteng Metal Zincalum	M'	43,80	138.418,50	6.062.730,30
4.	Pek. Listplank Metal Zincalum Berwarna/ GRC	M'	70,00	36.818,18	2.577.272,60
G.	Pagar Keliling Dalam				47.480.098,84
I.	Pekerjaan Pendahuluan				701.662,50
1.	Pek. Pembersihan Lokasi	M2	62,37	11.250,00	701.662,50
II.	Pekerjaan Tanah Dan Pasir				482.220,00
1.	Pek. Galian Tanah	M3	9,12	52.875,00	482.220,00
III.	Pekerjaan Batu Beton				46.296.216,34
1.	Pek. Pondasi Beton Pelat (K-250)	M3	5,12	3.355.886,50	17.182.138,88
2.	Pek. Sloof Beton Bertulang (K-250)	M3	1,80	4.161.723,00	7.491.101,40
3.	Pek. Kolom Pondasi Beton Bertulang (K-250)	M3	2,94	6.988.818,00	20.547.124,92
4.	Pek. Beton Lantai Kerja	M3	1,82	591.127,00	1.075.851,14
Jumlah					617.595.641,26

Dari hasil pemeriksaan investigatif tersebut menyatakan bahwa item pekerjaan batu dan beton lantai 2 dinyatakan ahli sebagai **total loss**, sehingga bangunan berisiko terjadi kegagalan struktur berupa keruntuhan dan juga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia yang berada dalam bangunan.

Bahwa perbuatan Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** bersama- sama dengan saksi **Ir. GUNAWAN** dan **FRANKY HOTLAN ALEXANDER(DPO)** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekayasa bobot pekerjaan dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 20,14 % telah menguntungkan kontraktor pelaksana hal ini karena :

1. terjadinya selisih pembayaran dari Negara terhadap pihak Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Multi Karya Pratama
2. tidak dicairkannya jaminan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak pekerjaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat sesuai nomor Bond 06.92.01.0823.09.14 tanggal 2 September 2014. Seharusnya jaminan uang muka tersebut dapat dicairkan karena bobot pekerjaan yang sebenarnya berdasarkan hasil penghitungan ahli kontruksi dari Universitas Andalas Padang adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen).

Bahwa semua perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 ayat (1) huruf d tentang mengubah jadwal pelaksanaan. Dalam hal ini Terdakwa menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 tanpa adanya addendum kontrak.
3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) huruf e. tentang tugas dan kewenang PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 6 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 angka 7 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran

Halaman 52 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran belanja Negara PPK memiliki tugas dan wewenang Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab III. C.2.h. tentang Laporan Hasil Pekerjaan
 7. Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014, ayat 5 huruf a. angka 1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia; angka 2 Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia; dan angka 4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi **Ir. GUNAWAN** dan **FRANKY HOTLAN ALEXANDER** tersebut menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 Nomor : 62/LHP/XXI/09/2018, tanggal 14 September 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FEBRIANDI, S.H, M.M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa pada pembangunan Lapas Dhamasraya adalah sebagai PPK;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan lapas dharmasraya TA 2014;
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
 - Bahwa jabatan saksi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 adalah selaku Kabag PPL (Penyusunan Program dan Laporan) dan selaku Ketua Pokja Bidang Pembangunan dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag PPL pada kanwil Kemenkumham Sumatera Barat selama 18 (delapan belas) bulan dari bulan Februari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kabag PPL secara garis besar adalah membuat rencana kerja bagian penyusunan program dan laporan, merumuskan kegiatan, menghimpun dan menelaah usulan program kegiatan dan melaksanakan rencana kerja Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat untuk disampaikan ke sekretariat jendral Kemenkumham RI;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan lapas dharmasaraya saksi sebagai ketua pokja;
- Bahwa dasar saksi selaku Ketua Pokja Bidang Pembangunan dalam pengadaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat sesuai dengan SK Nomor : W3-166.PL.02.01 tahun 2013, tanggal 02 Desember 2013;
- Bahwa pokja pembangunan lapas dharmasaraya berjumlah 13 orang saksi sendiri sebagai ketua, fatma defita sekretaris, aprimensyah dan kawan-kawan sebagai anggota ;
- Bahwa anggaran pembangunan lapas dharmasaraya TA 2014 sekitar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,-
- Bahwa seingat saksi yang di bangun dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- adalah pembangunan gedung, musolla, jaringan listrik dan drainase yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu pembangunan lapas dharmasaraya merugikan keuangan negara sejak pemeriksaan saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari kementerian hukum dan hak azasi manusia sumatera barat pernah turun kelapangan untuk melakukan pengecekan bangunan lapas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan kegiatan pembangunan lapas dharmasaraya;
- Bahwa secara garis besar tugas saksi sebagai ketua pokja pembanguana lapas dharmasaraya adalah menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Halaman 54 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;

- Bahwa pemenang lelang untuk penyedia pembangunan lapas dharmasraya adalah PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa seingat saksi lama waktu PT. Multi karya pertama melaksanakan pembangunan lapas sekitar 3 bulan yang di mulai sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan desember 2014;
- Bahwa setahu saksi waktu 3 bulan tidak selesai pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dengar pembangunan lapas dharmasraya baru selesai baru 20. 14 % dan di bayar kan sebanyak 20. 14 %;
- Bahwa dalam pekerjaan lapas dharmasraya saksi sebagai ketua pokja melakukan lelang terhadap konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan penyedia jasa;
- Bahwa sebelum pokja melakukan lelang PPK menyurati pokja untuk melakukan tender dan di lampirkan HPS kosong berdasarkan surat dari PPK pokja melakukan pembukaan tender peserta nantinya mengisi HPS kosong yang di lampirkan oleh PPK;
- Bahwa dalam evaluasi tehknis pokja meminta bantuan dari PU;
- Bahwa yang di evaluasi oleh tim tehknis adalah tentang peralatan oleh peserta yang mendaftar lelang;
- Bahwa setelah di proses di verifikasi dokumen oleh pokja dan tim tehknis dari PU PT. multi karya pratama telah memenuhi syarat sebagai pemenang penyedia jasa dengan harga penawaran sebesar Rp. Rp. 9.378.273.000,-
- Bahwa dasar Saksi menetapkan PT. Multi Karya Pratama sebagai pemenang adalah disamping kelengkapan Admistrasi dan teknis yang lengkap, biaya penawaran juga yang paling rendah;
- Bahwa setelah di proses di verifikasi dokumen oleh pokja dan tim tehknis dari PU CV. Alterindo pratama telah memenuhi syarat sebagai pemenang konsultan pengawas dengan harga penawaran sebesar Rp. 256.253.900,-
- Bahwa dasar Saksi menetapkan CV. Alterindo Pratama sebagai pemenang adalah disamping kelengkapan Admistrasi dan teknis yang lengkap, biaya penawaran juga yang paling rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokja pernah bertemu dengan terdakwa bersama tenaga ahli CV. Alterindo Pratama dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE ;
- Bahwa masa kerja konsultan pengawas sama dengan masa kerja penyedia jasa selama 123 hari kelender;
- Bahwa yang datang dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE dari PT. multi Karya Pratama adalah Direktur nya bernama saudara Frengki;
- Bahwa sistim pelelangan pembangunan lapas dharmasraya adalah terbuka dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa yang menyatakan mampu untuk melaksanakan kerja pembangunan lapas dharmasraya berdasarkan pengalaman kerja;
- Bahwa yang di laksanakan oleh penyedia jasa dalam pembangunan lapas dharmasraya adalah yang tertuang di RAB secara rinci;
- Bahwa yang mengevaluasi tekhnis adalah tim tekhnis dari PU;
- Bahwa setahu saksi untuk pemasangan listrik pada pembangunan lapas dharmasraya adalah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi dalam membuat Surat kepada Kepala PLN Rayon Sitiung Area Solok di Kab. Dharmasraya 27 Juni 2014 setelah koordinasi Saksi dengan Saudara Yuhendri selaku PPK bahwa perlunya untuk penyambungan baru listrik ke LP Dharmasraya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tanggapan PLN;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya surat balasan dari PLN pada saat Saksi akan diperiksa oleh pihak Kepolisian Polres Dharmasraya dan surat tersebut Saksi dapatkan dari Saudari Fatma Defita;
- Bahwa setahu saksi isi dari surat pihak PLN Rayon Sitiung adalah dibantu tetapi secara rinci saksi tidak tahu apa isi surat dari PLN karena saksi tidak lagi kordinasi dengan pihak PLN;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PPK pembangunan lapas dharmasraya mengetahui balsan surat dari PLN;
- Bahwa setahu saksi hasil pengawasan pekerjaan yang di lakukan oleh konsultan pengawas di serahkan kepada PPK;
- Bahwa setahu saksi laporan yang di sampikan konsultan pengawas kepada PPK adalah untuk proses pembayaran;
- Bahwa semua keterangan saksi di penyidik kepolisian benar;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang PLN;

Halaman 56 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pembuktian kualifikasi pemenang harus membawa dokumen asli untuk di lihat panitia pokja dan di cocokkan dengan dokumen yang ada di LPSE ;
 - Bahwa saksi pernah berkordinasi dengan pihak PLN setelah saksi mengetahui waktu di periksa di penyidik kepolisian lalu aksi bersama dengan PPK pergi menemui pihak PLN;
 - Bahwa seingat saksi tanggapan PLN waktu itu adalah bahwa PLN tidak ada anggaran untuk membuat tongkag listrik tetapi untuk biaya trapo ada biayanya dari pihak PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

2. FATMA DEFITA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi jabatan terdakwa pada pembangunan Lapas Dharmasraya adalah sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan lapas dharmasraya TA 2014;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa Kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 di Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat saksi selaku Sekretaris Pokja ULP Bidang Pembangunan;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Sekretaris Pokja ULP Bidang Pembangunan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 SK Nomor : W3-49.PL.02.01 Tahun 2014, tanggal 23 Maret 2014;
- Bahwa secara garis besar tugas saksi sebagai skretaris Pokja Pembangunan lapas dharmasaraya adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- Bahwa pokja pembangunan lapas dharmasaraya berjumlah 13 orang sebagai ketua Febriandi sekretaris saksi sendiri dan aprimensyah beserta kawan-kawan sebagai anggota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pembangunan lapas dharmasraya TA 2014 sekitar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,-
- Bahwa seingat saksi yang di bangun dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- adalah pembangunan gedung, musolla, jaringan listrik dan drainase yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebagai konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa saksi tahu pembangunan lapas Dharmasraya merugikan keuangan negara sejak pemeriksaan saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari kementerian hukum dan hak azasi manusia sumatera barat pernah turun kelapangan untuk melakukan pengecekan bangunan lapas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan kegiatan pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa pemenang lelang untuk penyedia pembangunan lapas Dharmasraya adalah PT. Multi karya prtama;
- Bahwa seingat saksi lama waktu PT. Multi Karya Pratama melaksanakan pembangunan lapas sekitar 3 bulan yang di mulai sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
- Bahwa setahu saksi waktu 3 bulan tidak selesai pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dengar pembangunan lapas Dharmasraya baru selesai baru 20. 14 % dan di bayar kan sebanyak 20. 14 %;
- Bahwa lampiran HPS dari PPK masih HPS kosong yang di berikan kepada peserta penawaran;
- Bahwa panitia pokja sekaligus melakukan tender pekerjaan lapas Dharmasraya dengan penyedia jasa dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk menentukan pemenang tender dan evaluasi teknis untuk pekerjaan lapas dharmasraya pokja meminta bantuan tim tekhnis dari PU;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang dipersyaratkan untuk kegiatan lelang pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 oleh peserta lelang adalah jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis, nilai kesesuaian pekerjaan sejenis, pengalaman perusahaan, domisili perusahaan induk, formulir isin kualifikasi, memiliki surat ijin perusahaan, memiliki NPWP, memiliki kemampuan menyediakan

Halaman 58 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasilitas, menyampaikan daftar personil dan pekerjaan yang sedang berjalan;

- Bahwa CV Alterindo pratama memenuhi syarat untuk pemenang sebagai konsultan pengawas;
 - Bahwa pokja pernah bertemu dengan terdakwa bersama tenaga ahli CV. Bahwa Alterindo Pratama dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE
 - Bahwa masa kerja konsultan pengawas sama dengan masa kerja penyedia jasa selama 123 hari kelender;
 - Bahwa setahu saksi yang tertuang dalam kontrak ada sama RAB;
 - Bahwa menurut saksi yang berhubungan dengan pemasangan listrik harus sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa yang datang dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE dari PT. multi Karya Pratama adalah Direktur nya bernama saudara Frengki;
 - Bahwa sistim pelelangan pembangunan lapas dharmasraya adalah terbuka dan tidak ada sanggahan;
 - Bahwa yang menyatakan mampu untuk melaksanakan kerja pembangunan lapas Dharmasraya berdasarkan pengalaman kerja;
 - Bahwa setahu saksi yang tertuang dalam kontrak ada sama RAB;
 - Bahwa menurut saksi yang berhubungan dengan pemasangan listrik harus sesuai dengan kontrak;
 - Bahwa yang datang dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE dari PT. multi Karya Pratama adalah Direktur nya bernama saudara Frengki;
 - Bahwa sistim pelelangan pembangunan lapas dharmasraya adalah terbuka dan tidak ada sanggahan;
 - Bahwa yang menyatakan mampu untuk melaksanakan kerja pembangunan lapas Dharmasraya berdasarkan pengalaman kerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

3. YENI NEL IKHWAN, SH, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pekerjaan lapas Dharmasraya TA 2014;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi di BAP benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat saksi selaku Sekretaris Pokja ULP Bidang Pembangunan;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Tim Pokja ULP Bidang Pembangunan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 SK Nomor : W3-49.PL.02.01 Tahun 2014, tanggal 23 Maret 2014;
- Bahwa secara garis besar tugas saksi sebagai anggota Pokja Pembangunan lapas Dharmasraya adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa, Menetapkan dokumen pengadaan, Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran dan Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional;
- Bahwa pokja pembangunan lapas dharmasraya berjumlah 13 orang sebagai ketua Febriandi sekretaris saudara Fatma defita dan aprimensyah beserta kawan-kawan sebagai anggota ;
- Bahwa anggaran pembangunan lapas dharmasraya TA 2014 sekitar lebih kurang Rp. 9.000.000.000,-
- Bahwa seingat saksi yang di bangun dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000.000,- adalah pembangunan gedung, musolla, jaringan listrik dan drainase yang lain saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu pembangunan lapas dharmasraya merugikan keuangan negara sejak pemeriksaan saksi di penyidik kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari kementerian hukum dan hak azasi manusia sumatera barat pernah turun kelapangan untuk melakukan pengecekan bangunan lapas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan kegiatan pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa pemenang lelang untuk penyedia pembangunan lapas dharmasraya adalah PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa seingat saksi lama waktu PT. Multi Karya Pratama melaksanakan pembangunan lapas sekitar 3 bulan yang di mulai sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan desember 2014;

Halaman 60 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi waktu 3 bulan tidak selesai pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya tersebut;
- Bahwa informasi yang saksi dengar pembangunan lapas Dharmasraya baru selesai baru 20. 14 % dan di bayar kan sebanyak 20. 14 %;
- Bahwa lampiran HPS dari PPK masih HPS kosong yang di berikan kepada peserta penawaran;
- Bahwa Panitia pokja sekaligus melakukan tender pekerjaan lapas dharmasaraya dengan penyedia jasa dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk menentukan pemenang tender dan evaluasi teknis untuk pekerjaan lapas dharmasaraya pokja meminta bantuan tim teknis dari PU;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang dipersyaratkan untuk kegiatan lelang pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 oleh peserta lelang adalah jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis, nilai kesesuaian pekerjaan sejenis, pengalaman perusahaan, domisili perusahaan induk, formulir isin kualifikasi, memiliki surat ijin perusahaan, memiliki NPWP, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, menyampaikan daftar personil dan pekerjaan yang sedang berjalan;
- Bahwa CV Alterindo Pratama memenuhi syarat untuk pemenang sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa pokja pernah bertemu dengan Terdakwa bersama tenaga ahli CV. Alterindo Pratama dalam waktu pembuktian kwalifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE
- Bahwa masa kerja konsultan pengawas sama dengan masa kerja penyedia jasa selama 123 hari kelender;
- Bahwa lampiran HPS dari PPK masih HPS kosong yang di berikan kepada peserta penawaran;
- Bahwa panitia pokja sekaligus melakukan tender pekerjaan lapas dharmasaraya dengan penyedia jasa dan konsultan pengawas;
- Bahwa untuk menentukan pemenang tender dan evaluasi teknis untuk pekerjaan lapas Dharmasaraya pokja meminta bantuan tim teknis dari PU;
- Bahwa seingat saksi dokumen yang dipersyaratkan untuk kegiatan lelang pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 oleh peserta lelang adalah jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan sejenis, nilai kesesuaian pekerjaan sejenis, pengalaman perusahaan, domisili perusahaan induk, formulir isin kualifikasi, memiliki surat ijin perusahaan,



- memiliki NPWP, memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, menyampaikan daftar personil dan pekerjaan yang sedang berjalan;
- Bahwa CV Alterindo pratama memenuhi syarat untuk pemenang sebagai konsultan pengawas;
 - Bahwa pokja pernah bertemu dengan terdakwa bersama tenaga ahli CV. Alterindo Pratama dalam waktu pembuktian kualifikasi untuk mencocokkan dokumen asli dengan yang ada pada LPSE
 - Bahwa masa kerja konsultan pengawas sama dengan masa kerja penyedia jasa selama 123 hari kelender;
 - Bahwa konsultan pengawas menyerahkan hasil pengawasannya kepada PPK;
 - Bahwa setahu saksi kegunaan laporan konsultan pengawas yang di serahkan kepada -PPK adalah untuk pembayaran bobot pisik pekerjaan;
 - Bahwa semua keterangan saksi di penyidik kepolisian benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan orang PLN;
 - Bahwa pada pembuktian kualifikasi pemenang harus membawa dokumen asli untuk di lihat panitia pokja dan di cocokkan dengan dokumen yang ada di LPSE ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

4. **Dodot Adikoeswanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa PPK dalam pembangunan Lapas Dharmasraya setelah saksi di periksa di persidangan ini dalam perkara Gunawan dan juga setelah membaca dari media Elektronik;
- Bahwa Saksi bekerja di Kemenkumham RI dan menjabat sebagai Kabag Pemantauan Analisis dan Pelaporan Kemenkumham RI dan Saksi menjabat dalam jabatan tersebut semenjak Bulan Juli 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 jabatan saksi Kepala Program dan Anggaran yang membahas tentang Perencanaan dan penganggaran Kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 bersama tim dari Kemenkumham;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Program dan Anggaran di Kemenkumham secara garis besar adalah menyusun rencana strategis program dan anggaran, menghimpun dan penelaahn

Halaman 62 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- data rencana strategis ,Penysunan dan pengolahan revisi/perubahan rencana strategis , mengevaluasi rencana strategis dan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran kementerian;
- Bahwa dana pembangunan Lapas Dharmasraya adalah dana dari APBN Tahun Anggaran tahun 2014;
 - Bahwa jumlah anggaran pembangunan Lapas Dharmasraya sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pengajuan kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Kanwil Sumatera Barat untuk lanjutan Pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 adalah sebesar Rp. 9.473.405.000,- (Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa kebutuhan anggaran tersebut diajukan pada tanggal 26 September 2013 yang diajukan kepada Sekretaris Jendral kemenkumham RI cq Biro Perencanaan;
 - Bahwa penambahan dari kebutuhan sebesar Rp. 9.473.405.000,- (Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah menjadi Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setelah pembahasan dilakukan penyesuaian volume, harga satuan dan item pekerjaan;
 - Bahwa tim yang melakukan perubahan terhadap anggaran yang diajukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat sehubungan dengan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 terdiri dari unsur Ditjend Pas, sekretariat jendral dan tenaga ahli;
 - Bahwa yang saksi tahu informasi dari penyidik Kepolisian pekerjaan Lapas Dharmasraya TA belum selesai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan nya bahwa pekerjaan lanjutan Lapas Dharmasraya TA 2014 belum selesai;
 - Bahwa pembangunan Lapas Dharmasraya di rencanakan di rencanakan tahun 2009 di kerjakan mulai sejak tahun 2010;
 - Bahwa seingat saksi pembangunan Lapas Dharmasraya di mulai dengan pembangunan tembok keliling dan pembangunan blok;
 - Bahwa setahu saksi pada pembangunan TA 2010 tanah sudah tersedia;
 - Bahwa setahu saksi progres kegiatan pembangunan Lapas Dharmasraya harus di laporkan ke pusat pada kementerian hukum dan HAM setiap bulan;

Halaman 63 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pembangunan Lapas Dharmasraya ada di laporkan ke pusat pada kementerian hukum dan HAM cq Biro Perencanaan;
- Bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengetahui kegiatan pembangunan Lapas Dharmasraya setelah ada Laporan bulanan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembangunan di Lapas Dharmasraya;
- Bahwa setahu saksi alokasi anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 11.122.970.000,- di peruntukkan untuk satu kesatuan dengan konsultan pengawas, konsultan perencanaan dan Renakan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pengembalian uang ke Pusat Kementerian Hukum dan HAM dari anggaran kegiatan pembangunan lapas dharmasraya TA 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa realisasi fisik bangunan pembangunan lapas dharmasraya TA 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 100 % realisasi fisik bangunan pembangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa pada waktu saksi di periksa penyidik kepolisian darmasraya saksi sudah pindah tugas ke kanwil kementerian Hukum dan HAM di monokoari;
- Bahwa setahu saksi adanya perubahan anggaran dari Rp. 9.473.405.000,- menjadi Rp. 11.122.970.000,- setelah di lakukan kajian dan penelitian di pusat untuk sesuai tujuan;
- Bahwa karena terdakwa di bidang perencanaan sering ke jakarta pasti ada betemu di jakarta apabila ada rapat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

5. **IRWAN RAHMAT GUMILAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kasubbag Penyusunan Rencana dan Anggaran pada Direktorat Jendral Pemasarakatan Kemenkumham RI dan Saksi menjabat sebagai Kasubbag Penyusunan Rencana dan Anggaran;
- Bahwa tugas saksi sebagai sebagai Kasubbag Penyusunan Rencana dan Anggaran pada Direktorat Jendral Pemasarakatan Kemenkumham RI dan Saksi menjabat sebagai Kasubbag Penyusunan Rencana dan Anggaran secara garis besar adalah untuk memastikan gambar Pra



Desain UPT Pemasarakatan mengacu kepada Pola Bangunan UPT Pemasarakatan;

- Bahwa saksi mengetahui pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014
- Bahwa dalam pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 saksi selaku anggota tim pada kegiatan Assistensi Gambar dan Pra Desain UPT Pemasarakatan dengan Konsultan Perencana pemenang lelang;
- Bahwa yang menunjuk saksi anggota tim pada kegiatan Assistensi Gambar dan Pra Desain UPT Pemasarakatan dengan Konsultan Perencana pemenang lelang adalah Keputusan Dirjen Pas Kemenkumham RI Nomor : PAS1.KP.04.01-196, tahun 2014,;
- Bahwa anggota tim pada kegiatan Assistensi Gambar dan pra desain UPT permasarakatan adalah Vicky Rio, Toddy Yudo Anggoro, Dimas Krisna, Didi Rasidi, Purwo Ardoko, Ganiv Wijaya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota tim pada kegiatan Assistensi Gambar dan Pra Desain UPT Pemasarakatan dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya adalah untuk memastikan gambar Pra Desain UPT Pemasarakatan mengacu kepada Pola Bangunan UPT Pemasarakatan;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan data yang Saksi miliki pagu dana yang dialokasikan dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan pembangunan lapas dharmasraya di lapangan;
- Bahwa saksi sebagai assistensi gambar dan Pra Desain dalam Pembangunan Lapas dharmasraya;
- Bahwa untuk memastikan fungsi bangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan yang mengacu kepada Pola Bangunan UPT Pemasarakatan;
- Bahwa yang melakukan assistensi gambar untuk pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah Saudara Vicky Rio dan Saudara Toddy yudo Anggoro;
- Bahwa laporan pembangunan Lapas dharmasraya tidak ada di laporkan kepada saksi;

Halaman 65 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan pembangunan lapas dharmasaraya karena saksi hanya tim asistensi gambar;
- Bahwa pembangunan lapas dharmasaraya di bangun sejak tahun 2010 tetapi berhenti;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Lapas Dharmasraya tahun 2010 berhenti karena keterbatasan anggaran di kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa saksi tidak ikut turun kelapangan untuk melakukan cek pembangunan Lapas Dharmasraya;
- Bahwa tujuan Pusat dalam hal ini kementerian Hukum dan Ham turun kelapangan adalah untuk mengetahui kebutuhan daerah dalam hal ini kanwil hukum dan ham Sumatera Barat;
- Bahwa yang mengusulkan anggaran tetap dari daerah;
- Bahwa tim yang turun dari pusat adalah Tim Biro dari Perencanaan dan teknis teknis dari tim PU
- Bahwa tim dari PU mengetahui harga kesatuan setempat;
- Bahwa kewenangan Kanwil mengelola anggaran adalah setelah DIPA turun ke daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi pada kegiatan pembangunan di Lapas Dharmasraya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang di bangun denganh realisasi 20 % dalam kegiatan pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014;
- Bahwa lapas Dharmasraya yang di bangun TA 2014 sekarang sudah berfungsi;
- Bahwa untuk menyelesaikan pembangunan lapas Dharmasraya sampai dapat di fungsikan seingat saksi lebih kurang sebesar Rp. 2.4. milyar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan anggaran Rp. 2.4 millyar dapat memenuhi bangunan lapas Dharmasraya, tetapi setahu saksi karena lapas sudah banyak over kapasitas;
- Bahwa yang digunakan dalam perencanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01. Tahun 2013 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
- Bahwa kegiatan pembangunan Lapas Dharmasraya berdasarkan RKKL Tahun 2014 kegiatan tersebut ada lanjutan dan ada yang dimulai dari awal kegiatan yaitu berupa :
 - Pembangunan Blok Hunian Lanjutan
 - Pembangunan Pos Jaga Atas

Halaman 66 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuatan Saluran Drainase
- Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai
- Pembangunan Mesjid
- Sarana dan prasarana lingkungan
- Sarana pendukung
- Bahwa saksi tidak tahu proses lelang pembangunan lapas dharmasraya tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil rapat yang di selenggarakan oleh Setjen, Ditjen permasyarakatan dan Ditjen Kemenhukum RI pembangunan lapas Darmasraya belum selesai dan bobot akhir di ketahui sekitar 20 %;
- Bahwa saksi tahu bahwa pembangunan lapas Dharmasraya bobot akhir pekerjaan sekitar 20 %; berdasarkan informasi;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang melakukan audit terhadap lapas Dharmasraya yang di bangun TA 2014 yang hasilnya terealisasi 20 %;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah yang melakukan audit terhadap pembangunan Lapas Dharmasraya dengan realisasi 20 %;
- Bahwa karena terdakwa di bidang perencanaan sering ke jakarta pasti ada betemu di jakarta apabila ada rapat ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

6. BOBY MUSLIADI, SH, MH Pgl BOBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Kanwil kemenkumham Sumatera Barat sebagai Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat saksi selaku Tim Pendukung PPK dan menjabat sebagai Peneliti Kontrak;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku selaku Tim Pendukung PPK dan menjabat sebagai Peneliti Kontrak TA 2014, berdasarkan Surat Keputusan PPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Nomor : W3.28.PL.02.01 Tahun 2014, tanggal 02 Januari 2014,
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Pendukung PPK dengan Jabatan Peneliti Kontrak adalah : menyusun Draf Kontrak sesuai dengan Standar Dokumen yang ada di Perka LKPP, Menyerahkan Draf yang telah disusun kepada PPK, Menerima Koreksi

Halaman 67 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Draf yang diserahkan kepada PPK jika ada Koreksi, Melakukan perbaikan terhadap Koreksi yang dilakukan oleh PPK;

- Bahwa cara kerja pokja adalah menyusun draft Kontrak dengan format yang telah ada berdasarkan Perka LKPP. Setelah itu kami menyusun Draf Kontrak dan menyerahkannya kepada PPK untuk dikoreksi dan diserahkan kepada Penyedia. Pada saat tersebut ada koreksi dari PPK yaitu berupa kesalahan pengetikan dalam penyusunan Draf Kontrak;
- Bahwa produk yang di hasilkan saksi dalam pekerjaan selaku Tim Pendukung PPK adarah Draf Kontrak;
- Bahwa Item pekerjaan yang Saksi teliti terdiri dari Draf Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sesuai dengan Standar Dokumen dari Perka LKPP;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan atas pekerjaan Saksi selaku peneliti kontrak;
- Bahwa saksi ada menerima Honor atas tugas Saksi selaku Tim Pendukung PPK dengan Jabatan sebagai peneliti Kontrak yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Pendukung PPK setelah ada pemenang kontrak; hramasraya yang sdang di bangun;
- Bahwa saksi pernah kelapangan bersama PPK pada waktu lapas dharmasraya akan dibangun TA 2014;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa dilapangan;
- Bahwa pada waktu saksi kelapangan saksi belum melihat ada pekerjaan lapas yang ada waktu itu hanya pembersihan lokasi pembangunan lapas;
- Bahwa pada waktu saksi ke lapangan saksi melihat sudah ada bangunan di tempat lapas berupa besi telah berdiri, blokm hunian dapur dan tembok keliling;
- Bahwa seingat saksi bangunan yang di bangun untuk lapas dharmasraya dengan anggaran 2014 adalah:
 - Pembangunan Blok Hunian Lanjutan
 - Pembangunan Pos Jaga Atas
 - Pembuatan Saluran Drainase
 - Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai
 - Pembangunan Mesjid
 - Sarana dan prasarana lingkungan
 - Sarana pendukung



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya;
 - Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Pendukung PPK setelah ada pemenang kontrak; hramasraya yang sdang di bangun;
 - Bahwa saksi pernah kelapangan bersama PPK pada waktu lapas Dharmasraya akan dibangun TA 2014;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa dilapangan;
 - Bahwa pada waktu saksi kelapangan saksi belum melihat ada pekerjaan lapas yang ada waktu itu hanya pembersihan lokasi pembangunan lapas;
 - Bahwa pada waktu saksi ke lapangan saksi melihat sudah ada bangunan di tempat lapas berupa besi telah berdiri, blok hunian dapur dan tembok keliling;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya;
 - Bahwa setahu saksi bobot pekerjaan pembangunan Dharmasraya TA 2014 sebanyak 20.14 %;
 - Bahwa pembangunan Rutan Padang saksi juga sebagai pembantu PPK;
 - Bahwa kalau kontrak sudah ditandatangani saksi tidak mempunyai kapasitas untuk merubah kontrak;
 - Bahwa saksi diajak kelapangan sebagai pendukung PPK;
 - Bahwa tujuan PPK kelapangan untuk melihat pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

7. ANDROS TIMON, SH Pgl ANDROS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Kanwil kemenkumham Sumatera Barat sebagai Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat saksi selaku Tim Pendukung PPK dan menjabat sebagai Peneliti Kontrak;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku selaku Tim Pendukung PPK dan menjabat sebagai Peneliti Kontrak TA 2014, berdasarkan Surat Keputusan PPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Nomor : W3.28.PL.02.01 Tahun 2014, tanggal 02 Januari 2014,
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Tim Pendukung PPK dengan Jabatan Peneliti Kontrak adalah menyusun Draf

Halaman 69 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Kontrak sesuai dengan Standar Dokumen yang ada di Perka LKPP, Menyerahkan Draf yang telah disusun kepada PPK, Menerima Koreksi Draf yang diserahkan kepada PPK jika ada Koreksi, Melakukan perbaikan terhadap Koreksi yang dilakukan oleh PPK;

- Bahwa cara kerja pokja adalah menyusun draft Kontrak dengan format yang telah ada berdasarkan Perka LKPP. Setelah itu kami menyusun Draf Kontrak dan menyerahkannya kepada PPK untuk dikoreksi dan diserahkan kepada Penyedia;
- Bahwa pada saat tersebut ada koreksi dari PPK yaitu berupa kesalahan pengetikan dalam penyusunan Draf Kontrak;
- Bahwa Produk yang di hasilkan saksi dalam pekerjaan selaku Tim Pendukung PPK adalah Draf Kontrak;
- Bahwa Item pekerjaan yang Saksi teliti terdiri dari Draf Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sesuai dengan Standar Dokumen dari Perka LKPP;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan atas pekerjaan Saksi selaku peneliti kontrak;
- Bahwa saksi ada menerima Honor atas tugas Saksi selaku Tim Pendukung PPK dengan Jabatan sebagai peneliti Kontrak yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) perbulan
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai Pendukung PPK setelah ada pemenang kontrak; Dhamasraya yang sedang di bangun;
- Bahwa saksi pernah kelapangan bersama PPK pada waktu lapas dharmasraya akan dibangun TA 2014;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa dilapangan;
- Bahwa pada waktu saksi kelapangan saksi belum melihat ada pekerjaan lapas yang ada waktu itu hanya pembersihan lokasi pembangunan lapas;
- Bahwa pada waktu saksi ke lapangan saksi melihat sudah ada bangunan di tempat lapas berupa besi telah berdiri, blok hunian dapur dan tembok keliling;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai laporan pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa setahu saksi bobot pekerjaan pembangunan Dharmasraya TA 2014 sebanyak 20.14 %;
- Bahwa pembangunan Rutan Padang saksi juga sebagai pembantu PPK;



- Bahwa kalau kontrak sudah ditandatangani saksi tidak mempunyai kapasitas untuk merobah kontrak;
 - Bahwa saksi diajak kelapangan sebagai pendukung PPK;
 - Bahwa tujuan PPK kelapangan untuk melihat pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

8.Ir. Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu terdakwa PPK dalam pembangunan Lapas Dharmasraya karena saksi berkontrak dengan terdakwa dalam pembangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kemenkumham RI wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan terdakwa di kemenkumham RI wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa dalam kegiatan pembangunan lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014 saksi sebagai Konsultan Pengawas dari CV. Alterindo Pratama;
- Bahwa jabatan saksi di CV. Alterindo Pratama sebagai direktur;
- Bahwa Terdakwa mendirikan CV. Alterindo Pratama pada tahun 1990. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi;
- Bahwa dasar saksi selaku Konsultan Pengawas dari pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai konsultan pengawas pembangunan lapas dharmasraya berdasarkan pelelangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada kementerian Hukum dan Hak Zasasi Manusia wilayah sumbar;
- Bahwa nilai kontrak saksi selaku konsultan Pengawas pada pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat adalah senilai Rp. 256.253.900,-
- Bahwa personil dari CV. Arterindo Pratama selaku pengawas pada pekerjaan lapas dharmasraya adalah Ir. Wishadi selaku Tim Leader, Sagitra Sabri selaku pengawas Struktur, Muhammad Ali, selaku pengawas arsitektur, Dahnia, selaku pengawas elektrikal, Maimon hendri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengawas lingkungan, Tasliman Nasution selaku pengawas mekanikal ;

- Bahwa pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, Saksi selaku direktur menugaskan Saudara Feri William selaku Inspektur lapangan yang bertugas untuk melakukan pengawasan harian pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya;
- Bahwa Saksi penanggung jawab semua personil dari CV. Arterindo Pratama;
- Bahwa personil CV. Arterindo Pratama yang Saksi tunjuk dalam pekerjaan lapas dharmasraya sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing;
- Bahwa tugas saksi sebagai direktur memeriksa dan mempelajari dokumen perencanaan dan kondisi lapangan;
- Bahwa tugas saksi dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 mengawasi dan mengontrol tenaga yang bekerja di lapangan;
- Bahwa kontraktor pembangunan lapas dharmasraya TA 2014 adalah PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa seingat saksi penandatanganan kontrak dengan penyedia kegiatan pada bulan september 2014;
- Bahwa kontrak saksi sebagai konsultan pengawas selama 4 (empat) bulan dihitung sejak tanggal 2 september 2014 sampai dengan tanggal 30 desember 2014;
- Bahwa kontraktor menandatangani kontrak sekitar september 2014 karena bersamaan dengan dengan saksi sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa kontrak PT. Multi Karya Pratama selama empat bulan dihitung sejak tanggal 2 september sampai dengan tanggal 30 desember 2014;
- Bahwa saksi tidak ingat PT. Muli Karya Pratama memulai pekerjaan pembangunan lapas dharmasrya TA 2014;
- Bahwa CV. Alterindo Pratama memulai pekerjaan semenjak Kontrak dari Pelaksana Kegiatan/Kontraktor dimulai yaitu sekira semenjak minggu kedua bulan September 2014.
- Bahwa item pekerjaan yang saksi awasi dilapangan adalah: Lanjutan Blok hunian, pembangunan pos jaga atas 1 s/d pos jaga atas 4, pembuatan saluran drainase,kantor teknis 2 lantai, masjid, pintu utama

Halaman 72 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lingkungan sarana pengamanan tembok keliling (kawat silet, pagar keliling dalam, pembuatan sumur bor, pemasangan telkom, pemasangan instalasi listrik pemasangan instalasi air;
- Bahwa prestasi atau bobot pekerjaan yang sampai habis kontrak selesai 20,14 %;
 - Bahwa kewenangan konsultan pengawas terhadap kontraktor apabila prestasi pekerjaan terlambat melakukan teguran dengan lisan;
 - Bahwa saksi memberikan teguran sebanyak dua kali kepada rekanan;
 - seingat saksi di RAB ada pemasangan listrik sekitar 1 persen;
 - Bahwa setelah saksi mendapat laporan dari pengawas lapangan karena pekerjaan listrik masuk spek pekerjaan teknis maka pekerjaan listrik di hitung dalam laporan sebagai prestasi pekerjaan;
 - Bahwa menurut saksi apabila pekerjaan jaringan listrik dananya bukan dana dari kontrak PT. Multi Karya Pratama tidak dihitung sebagai prestasi pekerjaan;
 - Bahwa proses pelelangan CV. Alterindo Pratama pemenang sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan lapas Dharmasraya TA 2014 melalui LPSE;
 - Bahwa dalam penawaran saksi memasukkan lima orang ahli serta item pekerjaan ahli untuk syarat penawaran;
 - Bahwa dalam penawaran saksi belum memasukkan satu orang ahli sebagai inspektur lapangan tetapi sudah di laporkan kepada PPK;
 - Bahwa dari konsultan pengawas yang bekerja dilapangan adalah Feri William tetapi tetap berkordinasi dengan Tim Leader bernama Ir, Wishadi;
 - Bahwa yang bertandatangani dalam laporan harian dan laporan mingguan adalah Sagitra Sabri;
 - Bahwa saksi pernah kelapangan pembangunan lapas dharmasraya TA 2014;
 - Bahwa pekerjaan lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014 seharusnya selesai pada tanggal 30 desember 2014;
 - Bahwa prestasi pekerjaan atau bobot pekerjaan lapas Dharmasraya mencapai 20,14 persen pada tanggal 14 Desember 2014;
 - Bahwa pekerjaan listrik tegangan tinggi masuk RAB;
 - Bahwa yang membuat pekerjaan lapas Dharmasraya terlambat adalah keterlambatan material, Kontraktor banyak dapat borongan diluar pekerjaan lapas dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melaporkan kepada PPK tentang keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa konsultan pengawas melakukan teguran terhadap kontraktor pada minggu ke tiga;
- Bahwa menurut saksi perhitungan tetap pada perhitungan saksi tidak sama dengan ahli karena ahli teknis unand keliru melakukan pemeriksaan juga pada waktu pemeriksaan ahli unand saksi dan kontraktor tidak berada dilapangan;
- Bahwa dari laporan pengawas lapangan yang mengerjakan listrik sesuai RAB adalah kontraktor PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa tidak ada laporan pada saksi bahwa pekerjaan jaringan listrik sesuai RAB dalam dalam kontrak di kerjakan oleh pihak PLN;
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan listrik sesuai RAB adalah PLN setelah saksi waktu terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa pada waktu menghitung bobot pekerjaan lapas Dharmasraya 20.14 % adalah tim teknis yang melihat tetapi tidak ikut menghitung;
- Bahwa seingat saksi kontraktor PT. Multi Karya Pratama telah menerima pembayaran dari penyedia kegiatan sebesar 20 %;
- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas ada menerima pembayaran sebesar Rp. 44.727.953,- 20 % dari nilai kontrak sedangkan persyaratan yang Saksi ajukan pada saat tersebut Invoice Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran.
- Bahwa kegunaan uang sebesar Rp. 44.727.953,- adalah:
 - pembayaran gaji tenaga ahli : Rp. 20.000.000,-
 - pembayaran gaji Saudara Feri Wiliam : Rp. 10.000.000,-
 - Biaya transportasi : Rp. 6.000.000,-
 - Biaya cetak dokumen : Rp. 3.000.000,-
 - Biaya cetak kontrak : Rp. 2.500.000,-
 - Biaya operasional kantor : Rp. 6.000.00.
- Bahwa nilai kontrak Saksi sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan lapas Dharmasraya sebanyak Rp. 260.000.000,-
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan dari pengawas lapangan bahwa pengawas lapangan ada mengawasi pekerjaan listrik;
- Bahwa apabila kontraktor PT.Multi Karya Pratama mengerjakan jaringan listrik pada pembangunan lapas dharmasraya harus ada persetujuan dari saksi sebagai konsultan pengawas;

Halaman 74 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila bobot pekerjaan listrik tidak dimasukkan dalam laporan pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya tidak mencapai bobot 20.14 %;
 - Bahwa apabila tidak masuk bobot pekerjaan listrik bobot pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya 19 % sehingga yang dapat di cairkan 19 % dari nilai kontrak;
 - Bahwa laporan harian pekerjaan lapas dharmasraya sudah dibuat konsultan pengawas sejak awal pekerjaan;
 - Bahwa laporan harian dibuat oleh Saudara Dasrul dan diserahkan kepada saksi dan tidak ada melakukan pengecekan terhadap buku harian tersebut;
 - Bahwa setelah saksi mengecek saudara Ferry Wliam yang di bertugas dilapangan tidak mempunyai keahlian kontruksi tetapi ferry wiliam menyelesaikan kuliah dari fakultas Teknik;
 - Bahwa saksi tidak ada mempertanyakan kepada pengawas lapangan siapa yang mengerjakan gardu listrik;
 - Bahwa saksi tidak tahu pembayaran termin dapat di bayarkan kepada kontraktor apabila bobot pekerjaan belum mencapai 20%;
 - Bahwa saudara Dasrul bertugas di kantor untuk membuat laporan bulanan yang datanya dari laporan mingguan;
 - Bahwa yang bertandatangan pada laporan harian adalah pelaksana kontraktor bukan kontraktornya (Ferengky)
 - Bahwa semua keterangan saksi di penyidik kepolisian benar;
 - Bahwa Saksi ada melaporkan pada PPK tentang keterlambatan pekerjaan yang di kerjakan oleh kontraktor;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan keterlambatan pekerjaan pada PPK ada di tindak lanjuti yaitu di minggu ketiga ada rapat yang di hadiri oleh Saksi PPK, kontraktor dan pada waktu rapat kontraktor bersedia mempercepat pekerjaan dengan menambah tenaga kerja;
 - Bahwa Saksi mendapatkan bobot pekerjaan listrik dari saudara Dahnia selaku pengawas elektrik;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan pekerjaan listrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

9.DAHNIAL, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan lapas Dharmasraya saksi selaku Pengawas Elektrikal pada CV. Arterindo Pratama;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Pengawas Elektrikal pada CV Arterindo Pratama adalah pada hari, tanggal dan bulan saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2014;
- Bahwa Item pekerjaan elektrikal dalam Kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 yaitu :
 - Penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - Pemasangan trafo distribusi
 - Pemasangan SKUTR
 - Penyambungan Listrik ke PLN
 - Pekerjaan Panel
 - Pekerjaan kabel tidar
 - Pekerjaan rumah genset
 - Bahwa Item pekerjaan yang telah diprogres adalah
 - Penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM)
 - Pemasangan trafo distribusi
 - Pemasangan SKUTR
 - Penyambungan Listrik ke PLN
- Bahwa total keseluruhan yang telah diprogres untuk pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik sebesar 1,01% dari total bobot sebesar 4,41%;
- Bahwa sejak awal saksi sudah masuk dalam struktur CV Arterindo Pratama;
- Bahwa saksi masuk dalam struktur CV Arterindo Pratama sejak proses pembangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas Elektrikal pada CV Arterindo Pratama yang di perintahkan terdakwa adalah memantau kegiatan sehari-hari dan bangunan apa yang telah di kerjakan;
- Bahwa pegangan saksi di lapangan adalah RAB dan gambar dari konsultan perencana;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan adalah saksi sesuai dengan format yang ada;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengawasan secara detail terhadap pekerjaan pemasangan Instalasi Listrik yang telah diprogres dalam laporan;

Halaman 76 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan Penyambungan Listrik ke PLN pada pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya;
- Bahwa setahu saksi bobot pekerjaan lapas dharmasraya setelah masuk pekerjaan jaringan listrik di luar bangunan mencapai 20.14%;
- Bahwa saksi mengetahui bobot pekerjaan lapas dharmasraya pada waktu rapat terakhir di kantor kemenhumkam pada waktu itu di hitung semua yang di kerjakan termasuk pekerjaan jaringan listrik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan jaringan listrik di luar bangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa pembangunan jaringan listrik di luar lapas dharmasraya sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik masuk ke dalam bobot kemajuan pekerjaan berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa saksi menunjuk saudara ferry willyam sebagai pengawas lapangan atas sepengetahuan gunawan;;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan saran kepada PPK dalam pekerjaan jaringan listrik;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 ada dilakukan penghitungan akhir pekerjaan yang dilakukan bersama-sama pihak terkait dan kegiatan tersebut dilakukan sekira hari Kamis tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa seingat saksi yang hadir pada saat penghitungan akhir pekerjaan tanggal 18 desember 2014 t adalah
 - PPK Yaitu Saudara Yuhendri (terdakwa) beserta 2 orang staf
 - Ir. Gunawan sebagai konsultan pengawas
 - Irwandi (Tim Teknis)
 - Saksi sendiri
- Bahwa status pekerjaan saksi pada CV Arterindo Pratama adalah sebagai Karyawan Lepas (Free line);
- Bahwa Saksi ada menerima gaji atau upah atas pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

10. DODI EKA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 77 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa sebagai PPK sejak saksi memperkenalkan teman saksi bernama Fery william kepada saudara Danil dan waktu itu saudara Danil memperkenalkan sama terdakwa dan memberitahukan sebagai PPK dan saksi bersalaman engan terdakwa;
 - Bahwa dalam pembangunan lapas dharmasraya saksi tidak ada mempunyai jabatan dan tidak sebagai pekerja;
 - Bahwa waktu itu saksi di hubungi danil untuk bekerja pada pembangunan lapas dharmasraya sebagai pengawas sipil lapangan tetapi saksi menolak karena saksi ada pekerjaan lain lalu danil meminta saksi untuk mencarikan sebagai pengawas sipil lapangan;
 - Bahwa saudara danil merupakan teman saksi satu profesi sama-sama tenaga ahli pada konsultan tehnik;
 - Bahwa konsultan pengawas dalam pembangunan lapas dharmasraya adalah Cv. Arterindo Pratama;
 - Bahwa seingat saksi direktur Cv. Arterindo Pratama adalah Gunawan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bobot pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya;
 - Bahwa semua keterangan saksi di berita acara penyidik benar;
 - Bahwa saksi tidak tahu sama sekali siapa yang melakukan pembangunan Jaringan Listrik tegangan menengah di luar wilayah pembangunan lapas dharmasraya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

11.NOVRIZALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada pembangunan lapas dharmasraya tahun 2014 sejak ada surat dari di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014. ke PLN sitiung perihal permohonan pasang baru dengan perluasan daya 50 KVa;
- Bahwa saksi sebagai staf pemeliharaan distribusi pada PLN RayonSitiung;
- Bahwa surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat ke PLN Rayon Sitiung pada tanggal 24 Juni 2014;
- Bahwa tanggapan dari PLN Rayon Sitiung adalah dengan mengirimkan balasan surat kepada pihak Kemenkumham Sumatera Barat Nomor : 052/161/RSTG/2014, tanggal 27 Juni 2014 untuk ditindak lanjuti dan perluasan jaringan tersebut akan dibebankan kepada biaya dari PLN;

Halaman 78 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah surat datang dari Kementerian Hukum dan HAM pihak PLN Rayon Sitiung langsung melakukan survey lapangan dan membuat gambar serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) tentang perluasan jaringan tegangan menengah, gardu distribusi dan jaringan tegangan rendah. Setelah itu PLN Rayon Sitiung mengirimkan Surat kepada PT PLN Area Solok tertanggal 27 Juni 2014 tentang Permohonan Pasang Baru dengan Perluasan, dan surat yang dikirimkan kepada PLN Area Solok juga ditembuskan kepada Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan surat dari kemenhumkam pihak PLN melakukan penyambungan baru, terlebih dahulu PLN melakukan perluasan jaringan untuk menuju Lapas Dharmasraya dengan dibuatkan Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/ SLK/2014, tanggal 09 September 2014, tentang Pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT PLN (Persero) Area Solok Rayon Sitiung, dengan Nilai Kontrak 92.422.000,- yang dikerjakan oleh CV Ardy Pratama Dalam Kontrak tersebut terdapat beberapa Lokasi pekerjaan dengan salah satunya Perluasan Aliran Listrik Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya, dengan nilai sebanyak Rp. 75.651. 000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasang jaringan untuk kedalam LP Dharmasraya;
- Bahwa seingat saksi selain untuk jaringan lapas Dharmasraya yaitu untuk perluasan masyarakat atas nama Lazuardy CS;
- Bahwa saksi sendiri kelapangan untuk melakukan survey untuk kebutuhan material untuk pemasangan jaringan;
- Bahwa yang mengerjakan perluasan jaringan menuju lapas Dharmasraya adalah CV Ardy Pratama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara cv Ardy pratama dengan kontraktor yang membangun lapas dharmasraya;
- Bahwa item pekerjaan jaringan yang dibangun oleh PT. PLN sehubungan dengan perluasan jaringan menuju Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya adalah:
 - Bahwa jaringan Tegangan Menengah dengan Volume pekerjaan sebanyak 0,66 Kms
 - Gardu Distribusi 50 Kva 1 Unit;
 - Jaringan Tegangan Rendah 0,297 Kms;

Halaman 79 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK dengan konsultan pengawas pembangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa tujuan survei kelapangan untuk mengetahui jarak lokasi dan agar diketahui jumlah bahan yang akan di pergunakan untuk pemasangan;
- Bahwa waktu saksi melakukan survei saksi melihat ada pekerjaan berupa pembersihan lokasi di wilayah tempat pembangunan lapas sehingga pada waktu itu saksi ada meminta keterangan pada orang yang bekerja di lapas;
- Bahwa PLN tidak ada mengerjakan jaringan ke dalam Lapas;
- Bahwa untuk pemasangan jaringan listrik harus berhubungan dengan PLN tidak bisa pihak ketiga langsung melaksanakan pemasangan;
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan orang penyedia barang/jasa pada kantor lapas Dharmasraya mengenai pembangunan jaringan listrik;
- Bahwa biaya untuk pembiayaan pembangunan jaringan listrik menuju Lapas Dharmasraya tidak ada di ambil dari penyedia barang/jasa pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa aksesoris pembangunan jaringan listrik yang di bangun menuju lapas dharmasraya ada di PLN;
- Bahwa pihak PLN memberitahukan kepada pihak pelanggan item yang di pasang dan menyerbutkan harga ;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan jaringan menuju lapas Dharmasraya adlah pihak PLN;
- Bahwa jaringan yang di bangun di luar lapas dengan jaringan di dalam lapas jelas berbeda;
- Bahwa sumber dana yang digunakan untuk perluasan jaringan listrik menuju Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya adalah bersumber dari anggaran PLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa standart jaringan listrik dai dalam lapas dharmasraya;
- Bahwa tidak ada pihak lain selain PT. PLN yang melakukan perluasan aliran listrik menuju Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya tersebut.
- Bahwa pihak dari Kemenkumham Sumatera Barat tidak pernah melakukan koordinasi langsung ke PLN Rayon Sitiung tentang perluasan jaringan menuju Lapas Dharmasraya;
- Bahwa Kemenkumham Sumatera Barat tidak pernah menyerahkan sejumlah uang untuk perluasan jaringan menuju Lapas Dharmasraya;

Halaman 80 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

12. SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kontraktor Listrik dengan Perusahaan saksi yaitu CV ARDY PRATAMA, dan saksi adalah direktur dari CV ARDY PRATAMA;
- Bahwa dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, saksi tidak ada terlibat sama sekali dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam mengerjakan perluasan jaringan listrik saksi ditunjuk oleh PLN Area Solok untuk melakukan pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT. PLN Area Solok Rayon Sitiung;
- Bahwa dasar saksi melakukan pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT. PLN Area Solok Rayon Sitiung adalah berdasarkan Perjanjian Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014, tanggal 09 September 2014, tentang pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT. PLN Area Solok Rayon Sitiung, antara PT. PLN Wilayah Sumbar Area Solok dengan CV Ardy Pratama;
- Bahwa nilai kontrak antara cv Ardy Pratama dengan PLN Wilayah Sumbar Area Solok tentang pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT. PLN Area Solok Rayon Sitiung adalah sebesar Rp. 92.422.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT. PLN Area Solok Rayon Sitiung kerjakan sesuai dengan Perjanjian Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014, tanggal 09 September 2014 adalah: Lapas Dharmasraya, perumahan timbulun asri sungai kambut dan SMK 2 Pulau Punjung;
- Bahwa dalam pekerjaan pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo saksi menerima uang dari PT. PLN;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan di Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya adalah Pemasangan JTM (Jaringan Tegangan Menengah), Pemasangan JTR (Jaringan Tegangan Rendah) dan Pemasangan Gardu Distribusi (trafo).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemasangan jaringan listrik ke dalam lapas Dharmasraya;



- Bahwa saksi melakukan pekerjaan untuk membangun Pemasangan JTM (Jaringan Tegangan Menengah), Pemasangan JTR (Jaringan Tegangan Rendah) dan Pemasangan Gardu Distribusi (trafo) di luar tanah dharmasraya yang berjarak lebih kurang 50 meter;
 - Bahwa untuk Pemasangan JTM (Jaringan Tegangan Menengah), Pemasangan JTR (Jaringan Tegangan Rendah) dan Pemasangan Gardu Distribusi (trafo) yang bekerja sebanyak 15 orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrak dengan kementerian hukum dan Ham wilayah sumbar dalam hal pembangunan perluasan jaringan ke lapas Dharmasraya;
 - Bahwa masing-masing nilai kontrak pekerjaan Pemasangan JTM, sebesar Rp. 20.414.520,-Pemasangan JTR sebesar 13.271.190,- dan Pemasangan Gardu Distribusi (trafo) sebesar Rp. 34.168.180,-
 - Bahwa total biaya untuk pekerjaan di Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya sebesar Rp. 67. 853.890,-
 - Bahwa anggaran untuk pekerjaan JTM, JTR dan pemasangan gardu trafo di lapas dharmasraya Anggaran PT. PLN Wilayah Sumbar Area Solok dengan Sumber Dana SKKI No.17/520/SKKI-R/TRW.III/GM/2014/ASLK, tanggal 21 Juli 2014;
 - Bahwa pekerjaan JTM, JTR dan pemasangan gardu trafo di lapas dharmasraya selesai di kerjakan CV Ardy Pratama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 630.BA/611/SLK/2014, tanggal 09 Desember 2014;
 - Bahwa tidak ada pihak lain selain PT. PLN yang melakukan perluasan aliran listrik menuju Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya tersebut.
 - Bahwa Kemenkumham Sumatera Barat tidak pernah menyerahkan sejumlah uang untuk perluasan jaringan menuju Lapas Dharmasraya;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat serah terima pekerjaan antara saksi dengan pihak PLN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

13. ASMOL HAKIM Pgi ASMOL yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara penyidikan dugaan Tindak

Halaman 82 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat TA 2014, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/16/I/2016/Reskrim, tanggal 15 Januari 2016.

- Bahwa Saksi saat sekarang ini bekerja sebagai Konsultan dengan di perusahaan CV. CITA & CITRA KONSULTAN dan saksi menjabat sebagai Karyawan pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014.
- Bahwa Peran saksi dalam pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 adalah selaku Team Leader Konsultan Perencana dengan perusahaan CV. CITA & CITRA KONSULTAN.
- Bahwa dasar saksi selaku Team Leader Konsultan Perencana dari pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 berdasarkan usulan dari Direktur CV. CITA & CITRA KONSULTAN yaitu Saudara Ir. SYAWALUDIN MINHA.
- Bahwa nilai Kontrak konsultan Perencana pada pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat adalah senilai Rp. 333.011.250,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan proses penunjukan selaku Konsultan Perencana :
- Bahwa sekira bulan Januari 2014, didapatkan informasi melalui LPSE Kemenkumham bahwa ada tender Kegiatan Perencanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Setelah itu lalu perusahaan saksi memasukan penawaran untuk tiga Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Rutan Padang, Lapas Narkotika Sawahlunto dan Lapas Dharmasraya. Dalam proses lelang yang menang hanya 1 (satu) penawaran yaitu Lapas Dharmasraya, sementara untuk dua kegiatan lainnya perusahaan saksi kalah. Setelah memenangkan lelang, lalu pada tanggal 04 April 2014, dibuatkanlah Kontrak untuk pekerjaan Perencanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, sesuai dengan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-36, tanggal 04 April 2014.

Halaman 83 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan perencana pada pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah membuat gambar perencanaan, membuat estimasi biaya, membuat spesifikasi teknis, melakukan asistensi ke Dirjenpas Kemenkumham, melakukan persentasi, dan membatu PPK membuat dokumen lelang, serta menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada PPK.
- Bahwa jenis kegiatan yang direncanakan dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah berupa membuat gambar bangunan LP Dharmasraya, membuat estimasi biaya, dan membuat spesifikasi teknis. Adapun uraian pekerjaan yang direncanakan pada saat tersebut adalah :
 - Lanjutan Blok Hunian
 - Pembangunan Pos Jaga Atas
 - Pembuatan Saluran Lingkungan/Drainase
 - Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai
 - Pembangunan Masjid
 - Pintu Utama Lingkungan
 - Sarana Pengaman Tembok Keliling (Kawat Silet)
 - Pagar Keliling Dalam
 - Pembuatan Sumur Bor
 - Pemasangan Telkom
 - Pemasangan Instalasi Listrik
 - Pemasangan Instalasi Air.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang memerintahkan saksi untuk merencanakan kegiatan tersebut adalah PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H sementara yang memberikan penjelasan kepada terhadap pekerjaan tersebut adalah PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H.
- Bahwa pedoman yang digunakan dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Peraturan Pembebanan Indonesia 1983, Peraturan Beton Bertulang Indonesia (SKNI) 1992, Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung (SNI:03-1726-2002), Tata Cara Perencanaan Struktur Baja untuk Bangunan Gedung (SNI:03-1729-2002).
- Bahwa tim ahli yang ditawarkan dalam pekerjaan perencana pembangunan LP Dharmasraya TA 2014 adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kontrak yaitu :

Halaman 84 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Leader dalam hal ini yang ditawarkan adalah Ir. Imron Fikri
- Ahli Arsitek dalam hal ini yang ditawarkan adalah Condro Sukahadi, S.T
- Ahli Struktur dalam hal ini yang ditawarkan adalah Ir. R.M Hasyim
- Ahli Estimasi Biaya dalam hal ini yang ditawarkan adalah Karyasi, S.T
- Ahli Mekanikal Elektrikal dalam hal ini yang ditawarkan adalah Ir. Arsal Candra
- Ahli Geoteknik dalam hal ini yang ditawarkan adalah Ir. SYAWALUDIN MINHA.
- Bahwa Fungsi Tim ahli yang ditawarkan dalam pekerjaan perencanaan pembangunan LP Dharmasraya TA 2014 adalah :
- Bahwa Tim Leader berfungsi untuk mengkoordinasi para ahli, mengatur jadwal perencanaan pekerjaan, memimpin perencanaan, memeriksa tugas pekerjaan masing-masing ahli, berkoordinasi dengan pihak PPK, memimpin Presentasi dan Konsultasi dengan pihak PPK dan Dirjend Pas, serta penanggung jawan untuk seluruh pekerjaan.
- Bahwa ahli Arsitek Berfungsi untuk mendesain tata letak, mendesain tampak potongan masing-masing bangunan, mengawasi tim lain menggambar detail, berkordinasi dengan ahli Struktur dan ahli geoteknik agar tercapainya bangunan yang lebih baik.
- Bahwa Ahli Struktur berfungsi untuk mengadakan penghitungan struktur atau kekuatan bangunan baik struktur atas maupun struktur bawah, mendetail gambar struktur seperti jumlah besi dalam satu balok dan kolom, sehingga sesuai dengan perhitungan struktur agar kekuatan bangunan dapat memikul beban angin, gempa maupun benda.
- Bahwa Ahli Estimasi Biaya berfungsi untuk menghitung RAB.
- Bahwa Ahli Mekanikal Elektrikal berfungsi untuk merencanakan listrik Instalasi luar maupun dalam, serta merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan mesin, dan merencanakan generator cadangan yang berhubungan dengan listrik.
- Bahwa Ahli Geoteknik berfungsi untuk memimpin penyelidikan tanah, mengambil sampel tanah, memasukan ke laboratorium mekanikal tanah untuk bahan ahli struktur untuk menghitung pondasi dan memberikan rekomendasi besar dan bentuk pondasi.
- Bahwa dari enam ahli yang ditawarkan tersebut, ada satu yang diganti yaitu Saudara Ir. IMRON FIKRI yang diganti dengan saksi sendiri.

Halaman 85 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggantian anggota tersebut ada diberitahu kepada PPK dan tanggapan PPK pada saat tersebut adalah menyetujui atas usulan tersebut dan PPK memperbolehkan hal tersebut.
- Bahwa sebabnya Saudara Ir. IMRON FIKRI diganti dengan saksi adalah karena pada saat tersebut kondisi fisik Saudara Ir. IMRON FIKRI tidak memungkinkan dikarenakan factor kesehatan. Dalam penggantian tersebut ada dijukan Surat Penggantian kepada PPK yaitu dengan Surat Nomor : 03/CC/IV/2014, tanggal 04 April 2014 tentang usulan pergantian personil.
- Bahwa sebelum saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 ada dilakukan rapat bersama, adapun rapat tersebut dilaksanakan sekira tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi sendiri, Saudara Ir. SYAWALUDIN MINHA, PPK yaitu Saudara YUHENDRI, anggota ULP, dan dari Dinas PU. Prov Sumatera Barat.
- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang penjelasan rincian pekerjaan saksi selaku Konsultan Perencana, pedoman atau aturan yang akan digunakan dalam perencanaan, bentuk pelaporan dari perencanaan serta rencana kegiatan Asisitensi Gambar ke Dirjend Pas.
- Bahwa Saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 semenjak ditandatangani kontrak yaitu tanggal 04 April 2014.
- Bahwa caranya saksi melakukan pekerjaan perencanaan tersebut adalah
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan survey pendahuluan ke lokasi LP Dharmasraya yang mana dalam survey pendahuluan tersebut bertujuan untuk melihat gambaran secara umum keadaan LP Dharmasraya. Setelah itu kami melakukan survey Topografi yang bertujuan untuk memetakan situasi dan struktur tanah termasuk eksisting bangunan yang ada. Setelah itu dibuatkan gambar Topografi dan gambar bangunan yang ada di lapangan. Setelah itu dilakukan survey geologi teknik yang bertujuan untuk melihat kondisi tanah berupa kegiatan Sodir dan Boring, lalu hasil tersebut dibawa ke Laboratuim untuk mengetahui sifat-sifat dan jenis tanah serta parameter-parameter lainnya untuk perencanaan pondasi. Setelah itu dilakukan kembali uji tarik besi beton yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan besi yang telah terpasang yang mana uji tarik tersebut dilakukan di

Halaman 86 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Setelah itu dibuatkan gambar pra rencana untuk presentasi dan asistensi gambar di Kanwil Kemenkumham Sumbar untuk membahas posisi-posisi bangunan LP Dharmasraya. Setelah selesai presentasi di Kanwil Kemenkumham Sumbar, lalu dilakukan asistensi gambar di Dirjenpas Kemenkumham RI. Setelah itu barulah kami membuat gambar rencana pekerjaan, estimasi biaya dan spesifikasi teknis. Setelah selesai, lalu kami menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK untuk dicek dan disetujui. Setelah itu saksi membuatkan BQ (Bill up Quantity/volume pekerjaan) dan menyerahkannya kepada PPK untuk dimasukkan ke dokumen lelang.

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang saksi rencanakan tersebut seluruhnya telah saksi serahkan kepada PPK, dan semua pekerjaan tersebut disetujui oleh PPK, adapun hasil pekerjaan saksi tersebut adalah berupa :
 - Gambar rencana
 - Rencana Anggaran biaya
 - Spesifikasi Teknis
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - Laporan Akhir
 - Laporan Pengujian Kuat Tarik Besi Beton
 - Laporan Sondir dan Boring.
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada PPK, dan tanggapan PPK pada saat tersebut adalah seluruh pekerjaan saksi tersebut diterima,serta pada saat tersebut pekerjaan saksi juga dicek oleh Pengelola Teknis dari Dinas PU Provinsi Sumatera Barat yaitu Saudara YURIZAL, ST.
- Bahwa bentuk pekerjaan perencanaan pemasangan Instalasi Listrik terbagi ke dalam dua bagian yaitu bagian dalam lapas dan bagian luar lapas. Terhadap pekerjaan di dalam lapas dilakukan dengan cara menghitung dan menentukan jumlah titik api yang terdiri dari jumlah kabel yang digunakan, serta panel-panel dan asesoris listrik lainnya. Terhadap instalasi listrik di luar lapas, dengan melakukan survey dan pengukuran untuk menentukan jumlah tiang, panjang jaringan listrik dan menentukan asesoris untuk jaringan listrik. Serta meminta petunjuk dari PLN setempat untuk menjadi acuan atau perbandingan atas pekerjaan yang saksi rencanakan.



- Bahwa caranya saksi menetapkan rincian pekerjaan dan harga perkiraan dalam pemasangan Instalasi listrik adalah awalnya saksi bersama tim melakukan penghitungan dan pengukuran sendiri untuk pekerjaan pemasangan Jaringan Listrik di luar lapas, namun pada saat tersebut saksi diperintahkan oleh PPK untuk berkordinasi dengan pihak PLN setempat untuk pemasangan jaringan dan biaya penyambungan baru. Setelah itu saksi memasukan surat kepada PLN Rayon Sitiung, namun surat yang saksi masukan tersebut tidak dibalas oleh Pihak PLN. Lalu pada tanggal 30 Juni 2014, PPK mengirimkan balasan Surat dari PLN Rayon Sitiung dengan melampirkan item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik, atas surat dari PPK tersebut, lalu saksi membuatkan estimasi biaya pemasangan Jaringan Instalasi Listrik tersebut.
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dikirimkan oleh PLN Rayon Sitiung tanggal 27 Juni 2014 kepada Kemenkumham Sumatera Barat dan surat tersebut juga diteruskan kepada saksi oleh PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H. tanggal 30 Juni 2014 Dan kaitannya Surat tersebut terhadap perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya adalah lampiran Surat tersebut yang saksi masukan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat tersebut saksi menilai bahwa anggaran untuk penambahan jaringan dibebankan kepada Kemenkumham, makanya terhadap pekerjaan tersebut saksi buatkan Rencana Anggaran Biayanya (RAB), dan terhadap item pekerjaan tersebut masuk atau tidaknya ke dalam kontrak adalah urusan PPK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saran yang saksi berikan pada saat tersebut tidak ada dan PPK menerima atas RAB yang saksi buatkan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika seluruh hasil pekerjaan perencanaan yang saksi buat itu dimasukan oleh PPK ke dalam kontrak, maka hal tersebut menjadi dasar oleh Kontraktor untuk melakukan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, jadi yang berhak untuk memasukan hasil pekerjaan saksi tersebut ke dalam kontrak adalah PPK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu memulai pekerjaan fisik pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, ada dilakukan rapat bersama antara PPK, Pengawas, Perencana dan kontraktor pelaksana karena pada saat tersebut saksi tidak hadir.



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat akan dilakukan rapat tersebut PPK ada memberitahu kepada saksi, yang mana PPK memberitahu kepada saksi yaitu sehari sebelum akan diadakan rapat, dan caranya PPK memberitahu hal tersebut kepada saksi adalah melalui telfon.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah ditetapkan pemenang Fisik Pekerjaan, PPK tidak ada memberitahu kepada saksi tentang perusahaan apa yang memenangkan pelaksanaan Fisik Pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama pekerjaan Fisik berjalan, saksi pernah melakukan pengecekan terhadap pembangunan Lapas Dharmasraya tersebut dan pengecekan lapangan tersebut saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa kali pertama pada minggu kedua Oktober dengan kondisi bangunan pada saat tersebut menurut saksi adalah sekitar lebih kurang 2 % (dua) persen. Adapun jenis pekerjaan yang saksi lihat pada saat tersebut adalah pekerjaan pembangunan Lanjutan Kantor Teknis dengan bentuk pekerjaan berupa pemasangan bekisting. Bahan yang tersedia pada saat tersebut sangat kurang dan tukang yang bekerja lebih kurang sebanyak 20 orang.
- Bahwa Kali kedua pada minggu kedua Bulan November dengan kondisi bangunan pada saat tersebut adalah sekitar lebih kurang 5 % (lima) persen. Adapun jenis pekerjaan yang saksi lihat pada saat tersebut adalah pemasangan bekisting plat lantai 2 kantor teknis, pemasangan dinding Kantor Teknis, pemasangan dinding dan tiang Masjid serta pekerjaan pos jaga berupa pembuatan pondasi dan kolom. Bahan yang tersedia pada saat tersebut adalah masih sangat sedikit dan tukang yang bekerja sebanyak lebih kurang 20 orang.
- Bahwa Kali ketiga pada minggu pertama Desember dengan kondisi bangunan pada saat tersebut menurut saksi adalah sekitar paling tinggi 15 % (lima belas) persen. Adapun jenis pekerjaan yang saksi lihat pada saat tersebut adalah berupa pekerjaan pemasangan kolom lantai 2, pemasangan dinding, pekerjaan plesteran masjid dan lanjutan pemasangan plat lantai Pos Jaga atas. Bahan yang tersedia pada saat tersebut sedikit sementara tukang bekerja sebanyak lebih kurang 15 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kali pertama saksi ada memberikan saran yaitu berupa usulan untuk penambahan tenaga kerja dan bahan, dan tanggapan dari PPK pada saat tersebut adalah PPK akan memerintahkan kontraktor untuk menambahkan tenaga kerja dan bahan.
- Bahwa Kali kedua saksi ada memberikan saran yaitu berupa usulan untuk penambahan tenaga kerja dan bahan, tanggapan dari PPK pada saat tersebut adalah PPK akan memerintahkan kontraktor untuk menambahkan tenaga kerja dan bahan.
- Bahwa Kali ketiga saksi ada memberikan saran yaitu agar pekerjaan di lembur untuk mempercepat pekerjaan, dan menambah tenaga kerja dan bahan. Tanggapan dari PPK pada saat tersebut adalah PPK sudah memerintahkan hal yang saksi maksud tersebut kepada Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa Saksi selaku Konsultan Perencana ada diikutkan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa Kali pertama sekira minggu kedua oktober 2014, rapat diadakan di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumbar yang hadir pada saat tersebut adalah Saksi selaku konsultan perencana, Konsultan Pengawas yaitu Saudara GUNAWAN dan Saudara SAGITA SABRI, Pihak Kontraktor namanya saksi tidak ingat, Pengelola Teknis dari PU Provinsi yaitu Saudara IRWANDI, PPK yaitu Saudara YUHENDRI, Kakanwil Sumbar beserta staf dan dari pihak BPKP Sumbar. Adapun yang dibahas pada saat tersebut adalah masalah evaluasi proyek di rutan padang, LPKN Sawahlunto, dan Lapas Dharmasraya, terhadap Lapas Dharmasraya yang dibahas tentang kemajuan pekerjaan dan rencana pelaksanaan. Adapun permasalahan untuk Lapas Dharmasraya adalah lambatnya pekerjaan dikarenakan kurangnya tenaga kerja dan bahan, hal tersebut diakui oleh pihak Kontraktor yang mana penyebabnya adalah kekurangan dana dalam pengerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014. Tanggapan dari peserta yang hadir pada saat tersebut adalah agar pihak Kontraktor mempercepat pekerjaannya, sementara tindakan yang diambil oleh PPK tidak ada.
- Bahwa Kali kedua sekira pertengahan bulan November 2014 bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumbar yang hadir pada saat tersebut adalah Pihak Konsultan perencana saksi wakikan kepada Saudara SUEB, Pihak Konsultan Pengawas namun tidak tahu namanya, PPK, dari Pihak PU Sumbar, Pihak Kanwil Kemenkumham Sumbar dan Pihak

Halaman 90 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP Sumbar. Adapun yang dibahas pada saat tersebut tentang keterlambatan pekerjaan dari Lapas Dharmasraya dan tentang perpanjangan waktu pelaksanaan. Tanggapan dari pihak Konsultan Pengawas saat tersebut adalah Pihak Konsultan Pengawas memperkirakan dengan cara kerja dari Kontraktor dan dengan waktu yang tersisa, maka Konsultan Pengawas memperkirakan pekerjaan tersebut tidak akan selesai 100 % dan terhadap rencana pemberian perpanjangan waktu belum diputuskan, hal tersebut hanya sebatas wacana. Tindakan PPK pada saat rapat tersebut tidak ada.

- Bahwa Kali ketiga sekira pertengahan Desember 2014 bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumbar, yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi selaku Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas yaitu Saudara GUNAWAN, Pihak Kontraktor adalah Saudara AGUS SUNARYO, PPK, Kakanwil Kemenkumham Sumbar beserta staf, Pihak KPPN Padang, dan Pihak PU Sumbar yaitu Saudara IRWANDI. Adapun yang dibahas pada saat tersebut adalah tentang keterlambatan pekerjaan Lapas Dharmasraya, perpanjangan waktu serta pembahasan tentang proses tagihan pembayaran. Dalam rapat tersebut pihak Konsultan Pengawas menginformasikan bahwa Bobot terakhir Lapas Dharmasraya pada saat tersebut adalah sebesar lebih kurang 17 %. Tanggapan dari PPK pada saat tersebut adalah jika Kontraktor sanggup mengerjakan pekerjaan dalam waktu 50 hari, maka akan diberikan perpanjangan waktu, jika tidak maka pekerjaan akan diputus kontrak. Pada saat tersebut pihak Kontraktor tidak ada tanggapan sehingga tidak ada kesimpulan.
- Bahwa yang menetapkan schedule pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 adalah kontraktor sendiri.
- Bahwa Kegunaan schedule pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor tersebut adalah untuk acuan waktu pelaksanaan setiap item pekerjaan agar sesuai dengan target serta juga menjadi acuan bagi Konsultan Pengawas dan PPK untuk memberikan teguran ataupun pemutusan Kontrak kepada Kontraktor pelaksana jika terjadi keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa untuk struktur maupun lantai kami selaku Konsultan Perencana menetapkan mutu Benton minimal K-250 yang mana jumlah tersebut merupakan standar minimal SNI untuk bangunan di daerah rawan gempa



sesuai dengan SNI:03-1726-2002 tentang Standar Perencanaan Ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung.

- Bahwa Mutu beton yang masih dapat ditolerir dari mutu beton yang kami persyaratkan yaitu K-250 adalah K-212,5.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika mutu beton yang didapat di lapangan kurang dari ambang batas yaitu K-212,5, maka terhadap bangunan tersebut tidak memenuhi syarat kekuatan dan ketahanan terhadap gempa dan bangunan tersebut tidak aman terhadap gempa dan akan mudah retak sehingga mengakibatkan keruntuhan terhadap lantai bangunan tersebut, dan saksi selaku Konsultan Perencana tidak mau bertanggung jawab jika dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap bangunan tersebut.
- Bahwa Solusi saksi selaku Konsultan Perencana atas mutu beton yang kurang dari K-212,5 adalah terhadap bangunan tersebut dibongkar mengingat segi keamanan karena daerah Sumatera Barat adalah daerah rawan gempa dan diganti dengan mutu beton yang baru yang sesuai dengan syarat.
- Bahwa Saksi menerangkan Pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 TIDAK DAPAT diselesaikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut informasi dari PPK, bobot akhir pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tersebut adalah 20 %.
- Yang bertindak selaku Kontraktor Pelaksana adalah PT. MULTI KARYA PRATAMA dan Konsultan Pengawas adalah CV ARTERINDO PRATAMA. -
- Bahwa Setahu saksi sebabnya Kontraktor Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah dikarenakan lambatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan tidak seriusnya Kontraktor tersebut dalam pengerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Hubungan secara pribadi atau secara keluarga dengan Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK tidak ada, hanya saja kami memiliki hubungan pekerjaan yang mana perusahaan saksi sebagai pemenang tender dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa dijelaskan kepada saksi bahwa dalam proses lelang, panitia melakukan perubahan jadwal upload dokumen penawaran yang

Halaman 92 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



sebelumnya dari tanggal 18 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014 menjadi tanggal 18 Juli 2014 s/d 25 Juli 2014 dengan alasan bahwa panitia butuh tambahan waktu karena ada adendum rencana anggaran biaya dan dijelaskan oleh saksi bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang adanya adendum rencana anggaran biaya pada saat tahapan proses lelang tersebut.

- Bahwa PPK sama sekali tidak pernah memberitahu kepada saksi tentang adanya adendum rencana anggaran biaya.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi melihat dan meneliti antara rencana anggaran biaya yang ada di dalam kontrak dengan yang saksi buat tidak terdapat perbedaan sama sekali, baik dalam volume pekerjaan maupun item pekerjaan.
 - Bahwa setelah saksi melihat dan Tersangka meneliti, yang membuat rencana anggaran biaya yang ada dalam kontrak fisik tersebut adalah rencana anggaran biaya yang saksi buat sendiri.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi membuat rencana anggaran biaya tersebut setelah saksi dimintai oleh PPK untuk membuat Bill of Quantity (BoQ) untuk dimasukkan ke dalam dokumen lelang fisik, yang mana sebelumnya saksi sudah terlebih dahulu menyerahkan produk pekerjaan perencanaan kepada PPK yang saksi tidak ingat tanggal penyerahannya.
 - Bahwa dijelaskan oleh saksi bahwa saksi membuat dan mengirimkan Bill of Quantity (BoQ) tersebut setelah adanya permintaan dari PPK dengan menghubungi saksi melalui telfon dan penyerahan tersebut dilakukan sekitar seminggu setelah saksi menyerahkan hasil perencanaan.
 - Bahwa Bill of Quantity (BoQ) tersebut dikirim oleh saksi melalui email.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

14.Ir. SYAWALUDDIN MINHA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat TA 2014, sesuai



dengan Laporan Polisi Nomor : LP/16/I/2016/Reskrim, tanggal 15 Januari 2016.

- Bahwa Saksi saat sekarang ini bekerja sebagai Konsultan dengan perusahaan yaitu CV. CITA & CITRA KONSULTAN dan saksi menjabat sebagai Direktur pada perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014.
- Bahwa peran saksi dalam pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 adalah selaku Direktur CV CITA & CITRA KONSULTAN yang mana perusahaan tersebut selaku pemenang dalam tender Konsultan Perencana pada Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa dasar saksi selaku Konsultan Perencana dari pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat TA 2014 berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-36, tanggal 04 April 2014.
- Bahwa jabatan saksi dalam perusahaan CV. CITA & CITRA adalah selaku Direktur dalam perusahaan tersebut, sekaligus orang yang melakukan perikatan kontrak dengan PPK dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa nilai Kontrak saksi selaku konsultan Perencana pada pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat adalah senilai Rp. 333.011.250,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan proses penunjukan saksi selaku Konsultan Perencana :
- Bahwa sekira bulan Januari 2014, saksi mendapatkan informasi melalui LPSE bahwa ada tender untuk Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Lapas di Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Setelah itu lalu saksi memasukan penawaran untuk tiga Kegiatan yaitu Perencanaan Pembangunan Rutan Padang, Lapas Narkotika Sawahlunto dan Lapas Dharmasraya. Dalam proses lelang saksi hanya memenangkan 1 (satu) penawaran yaitu Lapas Dharmasraya, sementara untuk dua kegiatan lainnya saksi kalah. Setelah memenangkan lelang, lalu pada tanggal 04 April 2014, dibuatkanlah Kontrak untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, sesuai dengan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-36, tanggal 04 April 2014.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan perencana pada pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah membuat gambar perencanaan, membuat estimasi biaya, membuat spesifikasi teknis, melakukan asistensi ke Dirjenpas Kemenkumham, melakukan persentasi, dan membatu PPK membuat dokumen lelang, serta menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada PPK.
- Bahwa jenis kegiatan yang saksi rencanakan dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah berupa membuat gambar bangunan LP Dharmasraya, membuat estimasi biaya, dan membuat spesifikasi teknis. Adapun uraian pekerjaan yang saksi rencanakan pada saat tersebut adalah:
 - Lanjutan Blok Hunian
 - Pembangunan Pos Jaga Atas
 - Pembuatan Saluran Lingkungan/Drainase
 - Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai
 - Pembangunan Masjid
 - Pintu Utama Lingkungan
 - Sarana Pengaman Tembok Keliling (Kawat Silet)
 - Pagar Keliling Dalam
 - Pembuatan Sumur Bor
 - Pemasangan Telkom
 - Pemasangan Instalasi Listrik
 - Pemasangan Instalasi Air
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk merencanakan kegiatan tersebut adalah PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H sementara yang memberikan penjelasan kepada terhadap pekerjaan tersebut adalah PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H.
- Bahwa Pedoman yang saksi gunakan dalam pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PL.01.01 tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- Bahwa sebelum saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 ada dilakukan rapat bersama, adapun rapat tersebut dilaksanakan sekira tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Yang hadir dalam rapat tersebut

Halaman 95 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saksi sendiri, Saudara ASMOL HAKIM, PPK yaitu Saudara YUHENDRI, anggota ULP, dan dari Dinas PU. Prov Sumatera Barat.

- Bahwa yang dibahas dalam rapat tersebut adalah tentang penjelasan rincian pekerjaan saksi selaku Konsultan Perencana, pedoman atau aturan yang akan digunakan dalam perencanaan, bentuk pelaporan dari perencanaan serta rencana kegiatan Asisitensi Gambar ke Dirjend Pas.
- Bahwa Saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 semenjak ditandatangani kontrak yaitu tanggal 04 April 2014.
- Bahwa caranya saksi melakukan pekerjaan perencanaan tersebut adalah
- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan survey pendahuluan ke lokasi LP Dharmasraya yang mana dalam survey pendahuluan tersebut bertujuan untuk melihat gambaran secara umum keadaan LP Dharmasraya. Setelah itu kami melakukan survey Topografi yang bertujuan untuk memetakan situasi dan struktur tanah termasuk eksisting bangunan yang ada. Setelah itu dibuatkan gambar Topografi dan gambar bangunan yang ada di lapangan. Setelah itu dilakukan survey geologi teknik yang bertujuan untuk melihat kondisi tanah berupa kegiatan Sodir dan Boring, lalu hasil tersebut dibawa ke Laboratuim untuk mengetahui sifat-sifat dan jenis tanah serta parameter-parameter lainnya untuk perencanaan pondasi. Setelah itu dilakukan kembali uji tarik besi beton yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan besi yang telah terpasang yang mana uji tarik tersebut dilakukan di Laboratorium Politeknik Negeri Sriwijaya. Setelah itu dibuatkan gambar pra rencana untuk presentasi dan asistensi gambar di Kanwil Kemenkumham Sumbar untuk membahas posisi-posisi bangunan LP Dharmasraya. Setelah selesai presentasi di Kanwil Kemenkumham Sumbar, lalu dilakukan asistensi gambar di Dirjenpas Kemenkumham RI. Setelah itu barulah kami membuat gambar rencana pekerjaan, estimasi biaya dan spesifikasi teknis. Setelah selesai, lalu kami menyerahkan pekerjaan tersebut kepada PPK untuk dicek dan disetujui. Setelah itu saksi membuatkan BQ (Bill up Quantity/volume pekerjaan) dan menyerahkannya kepada PPK untuk dimasukkan ke dokumen lelang.
- Bahwa Tim ahli yang saksi tawarkan dalam pekerjaan perencana pembangunan LP Dharmasraya TA 2014 adalah sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam kontrak yaitu :
 - Tim Leader dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah Ir. Imron Fikri

Halaman 96 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Arsitek dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah Condro Sukahadi, S.T
- Ahli Struktur dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah Ir. R.M Hasyim
- Ahli Estimasi Biaya dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah Karyasi, S.T
- Ahli Mekanikal Elektrikal dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah Ir. Arsal Candra
- Ahli Geoteknik dalam hal ini yang saksi tawarkan adalah saksi sendiri.
- Bahwa Fungsi Tim ahli yang saksi tawarkan dalam pekerjaan perencanaan pembangunan LP Dharmasraya TA 2014 adalah :
- Bahwa Tim Leader berfungsi untuk mengkoordinasi para ahli, mengatur jadwal perencanaan pekerjaan, memimpin perencanaan, memeriksa tugas pekerjaan masing-masing ahli, berkoordinasi dengan pihak PPK, memimpin Presentasi dan Konsultasi dengan pihak PPK dan DirjendPas.
- Bahwa Ahli Arsitek Berfungsi untuk mendesain tata letak, mendesain tampak potongan masing-masing bangunan, mengawasi tim lain menggambar detail, berkordinasi dengan ahli Struktur dan ahli geoteknik agar tercapainya bangunan yang lebih baik.
- Bahwa Ahli Struktur berfungsi untuk mengadakan penghitungan struktur atau kekuatan bangunan baik struktur atas maupun struktur bawah, mendetail gambar struktur seperti jumlah besi dalam satu balok dan kolom, sehingga sesuai dengan perhitungan struktur agar kekuatan bangunan dapat memikul beban angin, gempa maupun benda.
- Bahwa Ahli Estimasi Biaya berfungsi untuk menghitung RAB.
- Bahwa Ahli Mekanikal Elektrikal berfungsi untuk merencanakan listrik Instalasi luar maupun dalam, serta merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan mesin, dan merencanakan generator cadangan yang berhubungan dengan listrik.
- Bahwa Ahli Geoteknik berfungsi untuk memimpin penyelidikan tanah, mengambil sampel tanah, memasukan ke laboratorium mekanikal tanah untuk bahan ahli struktur untuk menghitung pondasi dan memberikan rekomendasi besar, bentuk pondasi.
- Bahwa dari enam ahli yang saksi tawarkan tersebut, ada satu yang diganti yaitu Saudara Ir. IMRON FIKRI yang diganti dengan Saudara ASMOL HAKIM, S.T.

Halaman 97 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggantian anggota tersebut saksi ada memberitahu kepada PPK dan tanggapan PPK pada saat tersebut adalah menyetujui atas usulan saksi tersebut dan PPK memperbolehkan hal tersebut.
- Bahwa sebabnya saksi mengganti Saudara Ir. IMRON FIKRI dengan Saudara ASMOL HAKIM, ST adalah karena pada saat tersebut kondisi fisik Saudara Ir. IMRON FIKRI tidak memungkinkan dikarenakan factor kesehatan.
- Bahwa dalam penggantian tersebut saksi ada mengajukan Surat Penggantian kepada PPK yaitu dengan Surat Nomor : 03/CC/IV/2014, tanggal 04 April 2014 tentang usulan pergantian personil.
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan yang saksi rencanakan tersebut seluruhnya telah saksi serahkan kepada PPK, dan semua pekerjaan tersebut disetujui oleh PPK, adapun hasil pekerjaan saksi tersebut adalah berupa :
 - Gambar rencana
 - Rencana Anggaran biaya
 - Spesifikasi Teknis
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - Laporan Akhir
 - Laporan Pengujian Kuat Tarik Besi Beton
 - Laporan Sondir dan Boring
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada PPK, dan tanggapan PPK pada saat tersebut adalah seluruh pekerjaan saksi tersebut diterima;
- Bahwa bentuk pekerjaan perencanaan pemasangan Instalasi Listrik terbagi ke dalam dua bagian yaitu bagian dalam lapas dan bagian luar lapas. Terhadap pekerjaan di dalam lapas dilakukan dengan cara menghitung dan menentukan jumlah titik api yang terdiri dari jumlah kabel yang digunakan, serta panel-panel dan asesoris listrik lainnya. Terhadap instalasi listrik di luar lapas, mengacu kepada petunjuk dari PLN setempat untuk menentukan panjang kabel dan jumlah tiang serta asesoris lainnya berupa trafo.
- Bahwa caranya saksi menetapkan rincian pekerjaan dan harga perkiraan dalam pemasangan Instalasi listrik adalah awalnya melakukan penghitungan dan pengukuran sendiri untuk pekerjaan pemasangan Jaringan Listrik di luar lapas, namun pada saat tersebut saksi

Halaman 98 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan oleh PPK untuk berkordinasi dengan pihak PLN. Setelah itu saksi memasukan surat kepada PLN Rayon Sitiung untuk mengkoordinasikan tentang pemasangan Instalasi Listrik, namun surat yang saksi masukan tersebut tidak dibalas oleh Pihak PLN. Lalu pada tanggal 30 Juni 2014, PPK mengirimkan balasan Surat dari PLN Rayon Sitiung dengan melampirkan item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik, atas surat dari PPK tersebut, lalu saksi membuat estimasi biaya pemasangan Jaringan Instalasi Listrik tersebut.

- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dikirimkan oleh PLN Rayon Sitiung tanggal 27 Juni 2014 dan surat tersebut juga diteruskan kepada saksi oleh PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H. tanggal 30 Juni 2014 Dan kaitannya Surat tersebut terhadap perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya adalah lampiran Surat tersebut yang saksi masukan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa pada saat tersebut, saksi menilai bahwa anggaran untuk penambahan jaringan dibebankan kepada Kemenkumham, makanya terhadap pekerjaan tersebut saksi buat Rencana Anggaran Biayanya (RAB), dan terhadap item pekerjaan tersebut masuk atau tidaknya ke dalam kontrak adalah urusan PPK.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kalau dari saksi pribadi pada saat tersebut tidak ada memberikan saran tentang pekerjaan listrik tersebut, namun Saudara ASMOL HAKIM ada memberikan yaitu adalah jika pekerjaan pemasangan Jaringan Listrik dikerjakan oleh Kontraktor Pelaksana Pembangunan Lapas, maka untuk pemeliharaannya dihibahkan kepada PLN, dan tanggapan dari PPK pada saat tersebut adalah mengiyakan saran dari saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa jika seluruh hasil pekerjaan perencanaan yang saksi buat itu dimasukan oleh PPK ke dalam kontrak, maka hal tersebut menjadi dasar oleh Kontraktor untuk melakukan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu memulai pekerjaan fisik pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, ada dilakukan rapat bersama antara PPK, Pengawas, Perencana dan kontraktor pelaksana.
- Bahwa PPK tidak ada memberitahu kepada saksi tentang akan diadakannya rapat sebelum memulai pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menetapkan schedule pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 adalah kontraktor sendiri.
- Bahwa kegunaan schedule pekerjaan yang dibuat oleh Kontraktor tersebut adalah untuk acuan waktu pelaksanaan setiap item pekerjaan agar sesuai dengan target serta juga menjadi acuan bagi Konsultan Pengawas dan PPK untuk memberikan teguran ataupun pemutusan Kontrak kepada Kontraktor pelaksana.
- Bahwa untuk struktur maupun lantai kami selaku Konsultan Perencana menetapkan mutu Benton minimal K-250 yang mana jumlah tersebut merupakan standar minimal SNI untuk bangunan di daerah rawan gempa.
- Bahwa mutu beton yang masih dapat ditolerir dari mutu beton yang kami persyaratkan yaitu K-250 adalah K-212,5.
- Bahwa jika mutu beton yang didapat di lapangan kurang dari ambang batas yaitu K-212,5, maka terhadap bangunan tersebut tidak memenuhi syarat kekuatan dan ketahanan terhadap gempa, dan saksi selaku Konsultan Perencana tidak mau bertanggung jawab jika dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap bangunan tersebut.
- Bahwa solusi saksi selaku Konsultan Perencana atas mutu beton yang kurang dari K-212,5 adalah terhadap bangunan tersebut dibongkar mengingat segi keamanan karena daerah Sumatera Barat adalah daerah rawan gempa.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 TIDAK DAPAT diselesaikan.
- Bahwa setahu saksi sebabnya Kontraktor Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah dikarenakan lambatnya pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana dan tidak seriusnya Kontraktor tersebut dalam pengerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi akan di muat dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. **JUSLEN JUSTINUS SIHOMBING S.E., Ak., CFA, CA..** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli sebagai Ketua Tim Yunior pada Subauditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat II, Auditorat Utama Investigasi BPK RI.

Halaman 100 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat yang di miliki ahli adalah:
 - Register Negara untuk Akuntan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 - Sertifikat Profesi Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia
 - Certified Fraud Auditing (CFrA) dari Lembaga Pengembangan Fraud Auditing;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan dalam perkara korupsi dan terakhir t memberikan keterangan pada tanggal 9 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Padang kelas I-A;
- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa atau sebagai Direktur CV. Arterindo Pratama selaku Konsultan Pengawas dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat TA 2014
- Bahwa awalnya ahli mengetahui perkara terdakwa ini sejak surat permohonan Polres Dharmasraya yang di tujuan kepada BPK RI ;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit pada kegiatan pekerjaan lapas dharmasraya tahun anggaran 2014;
- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Surat Kepala Kepolisian Resor Dharmasraya Nomor R/157/III/2016/Reskrim tanggal 23 Maret 2016, Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Surat Komisi Pemberantasan Nomor R-1077/20-25/06/2017 tanggal 12 Juni 2017, perihal Permohonan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara TPK Supervisi KPK; dan
- Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor 202/ST/IX-XXI/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan Nomor 201/ST/IX-XXI/05/2018 tanggal 9 Mei 2018
- Bahwa ahli bersama Tim turun kelapangan untuk melakukan audit terhadap kegiatan pekerjaan lapas dharmasraya;
- Bahwa sebelum tim ahli turun kelapangan sudah ada ahli kontruksi dan Unand turun terlebih dajhulu kelapangan;

Halaman 101 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim ahli menemukan di lapangan ada pembangunan lanjutan lapas dharmasraya dan telah di temukan dilapangan menara bangunan;
- Bahwa informasi yang ahli dapat sebelum kegiatan tahun anggaran 2014 sudah ada bangunan lapas;
- Bahwa bangunan lapas dharmasraya anggaran tahun 2014 tidak layak risikonya tinggia karena melanjutkan bangunan yang lama;
- Bahwa menurut ahli kontruksi bangunan lapas tahun 2014 tersebut seharusnya bangunan yang lama terlebih dahulu di bongkar dan pembongkaran bangunan yang lama harus juga dengan pengawasan;
- Bahwa sumber dana Kegiatan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Barat TA 2014 adalah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2014 sebesar Rp11.122.970.000,00;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2014, 62/LHP/XXI/09/2018 tanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang ahli dan Tim lakukan terdapat Kerugian negara yang terjadi dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat TA 2014 tersebut yaitu sebesar Rp1.036.390.687,74
- Bahwa ahli mendapatkan data dari penyidik kepolisian polres sijunjung;
- Bahwa dasar ahli menentukan kerugian negara pada kegiatan pembangunan lapas dharmasraya adalah laporan ahli kontruksi dari unand;
- Bahwa pada waktu ahli kelapangan bangunan lantai dua belum di lanjutkan tetapi ruang tahanan sudah ada;
- Bahwa waktu ahli kelapangan tidak ada orang bekerja di lapas dharmasraya;
- - Bahwa menurut ahli konsultan pengawas bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, mutu bangunan, mutu material yang di pakai, ukuran beton, ukuran bahan material sehingga sebelum dilakukan pemasangan harus di awasi oleh konsultan pengawas karena konsultan pengawas tidak bisa lepas dari pembangunan lapas dharmasraya;
- Bahwa waktu ahli kelapangan aliran listrik sudah hidup di lapas dharmasraya;

Halaman 102 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data ahli kontruksi bobot bangunan yang telah selesai sekitar 15.66 %;
- Bahwa dari perhitungan ahli bahwa bobot pekerjaan yang telah selesai sesuai dengan perhitungan dari ahli kontruksi sebanyak 15.66 %;
- Bahwa Tim tidak begitu mendalam dalam pengujian beton;
- Bahwa pemutusan kontrak juga merugikan keuangan negara karena negara juga mengeluarkan biaya sehingga tetap ada kerugian;
- Bahwa mengenai mutu beton yang lebih tahu adalah ahli kontruksi;
- ahli mendapatkan data dari penyidik kepolisian polres sijunjung;
- Bahwa dasar ahli menentukan kerugian negara pada kegiatan pembangunan lapas dharmasraya adalah laporan ahli kontruksi dari unand;
- Bahwa pada waktu ahli kelengkapan bangunan lantai dua belum di lanjutkan tetapi ruang tahanan sudah ada;
- Bahwa waktu ahli kelengkapan tidak ada orang bekerja di lapas dharmasraya;
- Bahwa menurut ahli konsultan pengawas bertanggung jawab dalam hal pekerjaan, mutu bangunan, mutu material yang di pakai, ukuran beton, ukuran bahan material sehingga sebelum dilakukan pemasangan harus di awasi oleh konsultan pengawas karena konsultan pengawas tidak bisa lepas dari pembangunan lapas Dharmasraya;
- Bahwa waktu ahli kelengkapan aliran listrik sudah hidup di lapas dharmasraya;
- Bahwa dokumen yang di dapat dari dari penyidik kepolisian berupa dokumen kontrak , proses lelang, laporan mingguan dan laporan harian;
- Bahwa pembayaran uang muka sebanyak 20.14 % sudah di cairkan dan telah di bayarkan kepada penyedia jasa;
- Bahwa menurut perhitungan tim berdasarkan penilaian ahli kontruksi bahwa bobot pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa nilainya baru sebesar Rp. 600.000.000,-
- Bahwa menurut ahli nilai beton pembangunan lapas dharmasraya jelas di ketahui oleh ahli kontruksi;
- Bahwa secara visual yang ahli lihat di lapangan bahwa hasil dari perhitungan dari ahli kontruksi sudah sudah sesuai;
- Bahwa menurut ahli ada temuan di pokja yang merugikan negara karena pokja tidak melakukan klarifikasi dan temuan tidak sesuai dengan dokumen yang di aplot dengan yang nyatanya seperti kendaraan;

Halaman 103 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebaiknya pokja melakukan kualifikasi yang jelas pada PT multi karya pratama;
- Bahwa menurut ahli PT Multi Karya Pratama tidak melakukan pekerjaan pada waktunya yang sudah di tentukan PT. Multi Karya mulai bekerja sejak oktober dan laporan yang di buat juga pada akhir pemutusan kontrak;
- Bahwa menurut ahli CV. Alterindo Pratama sebagai konsultan pengawas juga tidak sesuai dengan kontrak dimana ahli dalam dokumen kontrak tidak pernah dilapangan malah menunjuk saudara Ferry yang tidak mempunyai kemampuan;
- Bahwa dokumen yang di dapat dari dari penyidik kepolisian berupa dokumen kontrak , proses lelang, laporan mingguan dan laporan harian;
- Bahwa skedul pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya temuan dari ahli pekerjaan di mulai oktober 2014 sedangkan kontrak september 2014 padahal skedul itu merupakan patokan dari konsultan pengawas;
- Bahwa waktu ahli kelapangan ada menemukan kontrak antara PLN sitiung dengan CV. Ardy Pratama jadi yang menerjakan perluasan jaringan adalah CV Ardy Pratama bukan PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa pengembalian uang muka tidak mengurangi kerugian keuangan negara karena negara tidak menerima hasil jaminan uang muka pelaksana adalah bangunan itu sampai selesai;
- Bahwa ahli tidak mendapatkan imofrmasi siapa yang menikmati kerugian negara dan ahli tidak mendapatkan imformasi kemana uangnya sehingga ahli tidak dapat menyebutkannya siapa yang menikmati;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap bangunan lapas Dhamasraya sudah sesuai dengan standar BPK;
- Bahwa ahli kelapangan pada tanggal 28 September 2017 dan pada waktu itu dilakukan pengujian dinding;
- Bahwa ahli tidak mendapatkan imofrmasi siapa yang menikmati kerugian negara dan ahli tidak mendapatkan imformasi kemana uangnya sehingga ahli tidak dapat menyebutkannya siapa yang menikmati;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap bangunan lapas Dhamasraya sudah sesuai dengan standar BPK;
- Bahwa ahli kelapangan pada tanggal 28 September 2017 dan pada waktu itu dilakukan pengujian dinding;

Halaman 104 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mendapatkan informasi siapa yang menikmati kerugian negara dan ahli tidak mendapatkan informasi kemana uangnya sehingga ahli tidak dapat menyebutkannya siapa yang menikmati;
- Bahwa ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap bangunan lapas dharmasraya sudah sesuai dengan standar BPK;
- Bahwa ahli kelapangan pada tanggal 28 September 2017 dan pada waktu itu dilakukan pengujian dinding;
terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan ahli yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 28 September 2017 ahli tidak ada melakukan pengujian terhadap dinding;

2. OSCAR FITRAH NUR, MT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa jabatan ahli selaku Dosen Teknik Sipil Universitas Andalas Padang Bahwa ahli juga mempunyai keahlian dalam bidang konstruksi bangunan dan ahli dapat menghitung bobot pekerjaan pada pekerjaan konstruksi bangunan;
- Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sehubungan dengan bidang konstruksi;
- Bahwa dasar ahli ditunjuk selaku ahli konstruksi berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Dharmasraya Nomor : B/2159/IX/2015/Reskrim, tanggal 15 September 2015 tentang permintaan pemeriksaan dan penghitungan fisik pekerjaan yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas dan selanjutnya Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas menunjuk ahli untuk menjadi tenaga ahli konstruksi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 199a/XIII/FT.Unand-2015, tanggal 02 Oktober 2015;
- Bahwa Ahli tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat
- Bahwa ahli turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan lapas dharmasraya Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa waktu ahli kelapangan didampingi oleh penyidik kepolisian dharmasraya;
- Bahwa waktu ahli kelapangan melakukan penghitungan fisik bangunan lapas dharmasraya PPK, Konsultan Pengawas dan Kontraktor tidak hadir;

Halaman 105 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Bahwa rumus untuk menentukan bobot pekerjaan harga satuan dikali dengan volume pekerjaan dibagi dengan Nilai kontrak fisik sebelum PPN dikalikan 100 % dan barulah didapatkan hasil bobot pekerjaan;
- Bahwa ahli ke Lokasi pekerjaan Lapas Dharmasraya untuk menentukan bobot pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 pada tanggal 18 s/d 20 Oktober 2015;
- Bahwa Peralatan ahli dalam melakukan pengukuran untuk menentukan bobot pekerjaan pada bangunan lapas dharmasraya adalah Pulpen/spidol, Kalkulator, Dokumen Kontrak dan Laporan Mingguan, Kertas untuk mencatat hasil bobot pekerjaan yang ditemukan dilapangan, Hammer Test, Meteran, Laptop, Camera dan kontrak;
- Bahwa dasar ahli untuk menilai bobot pekerjaan bangunan lapas dharmasraya adalah kontrak dimana item pekerjaan dilapangan di cocokkan dengan kontrak;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan bobot pekerjaan adalah Pertama bersama tim tenaga ahli turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran dimensi bangunan Lapas Dharmasraya secara langsung. Setelah diperoleh data-data dimensi bangunan tersebut maka dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang telah terlaksana, sementara harga satuan pekerjaan diperoleh berdasarkan nilai yang terdapat di dalam dokumen kontrak yang diperoleh dari tim penyidik Tipidkor Polres Dharmasraya;
- Bahwa Bobot pekerjaan yang ahli temukan di lapangan pada pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen);
- Bahwa item-item dari bobot pekerjaan yang ahli temukan yaitu sebesar 15,6366 % tersebut adalah bobot pekerjaan yang terpasang yaitu:
 - Pekerjaan Lanjutan Blok Hunian 0,3717 %,
 - Pekerjaan Pembangunan Pos Jaga Atas satu 0,6000 %, pos jaga Atas dua 0,3221 %, Pos Jaga Atas tiga 0,3087 % dan Pos Jaga Atas empat 0,0000 %;
 - Pekerjaan Pembuatan Saluran Lingkungan/ Drainase 0,3511 %
 - Pekerjaan Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai 10,6747 %
 - Pekerjaan Pembangunan Masjid 2,3957 %
 - Pekerjaan Pintu Utama Lingkungan 0,0000 %
 - Pekerjaan Sarana Pengaman Tembok Keliling (Kawat Silet) 0,0000%
 - Pekerjaan Pagar Keliling Dalam 0,6126 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor 0,0000 %
- Pekerjaan Pemasangan Telkom 0,0000 %
- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik 0,0000 %
- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Air 0,0000 %
- hasil pemeriksaan ahli, hasil kualitas mutu beton yang ahli temukan di lapangan adalah:
 - o Hammer Test Kolom Beton Bertulang (K-250) Lt. 1, Bangunan Kantor Teknis Mutu Beton yang ditemukan : K-185 ;
 - o Hammer Test Kolom Beton Bertulang (K-250) Lt. 2, Bangunan Kantor Teknis Mutu Beton yang ditemukan : K-113
 - o Hammer Test Balok Beton Bertulang (K-250), Bangunan Kantor Teknis Mutu Beton yang ditemukan K-237
 - o Hammer Test Pelat Lantai Beton Bertulang (K-300), Bangunan Kantor Teknis Mutu Beton yang ditemukan K-113 Hammer Test Ring Balok Beton Bertulang (K-250), Bangunan Kantor Teknis Lantai 2 Mutu Beton yang ditemukan K-99 Hammer Test Kolom Beton Bertulang (K-250), Bangunan Masjid Mutu Beton yang ditemukan K-149
 - o Test Ring Balok Beton f. Bertulang (K-250), Bangunan Masjid Mutu Beton yang ditemukan K-144
- Bahwa berdasarkan laporan terakhir yang ahli terima dari penyidik bobot pekerjaan bangunan lapis dharmasraya 20.14 %
- Bahwa laporan terakhir yang ahli terima dari penyidik juga perbandingan ahli untuk melakukan pemeriksaan bobot pekerjaan lapis dharmasraya;
- Bahwa terhadap bangunan Masjid, dikarenakan bangunan satu Lantai maka terhadap keamanan Masjid tersebut tidak begitu berpengaruh sebab mutu beton masih di atas K-125 yang mana dengan kualitas tersebut masih dianggap aman;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap kantor teknis, mutu beton untuk lantai 1 sudah cukup bagus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli untuk lantai 2 termasuk plat lantai mutu beton sangat jauh dari syarat minimum dari Peraturan Beton Bertulang Indonesia tahun 1971 (PBI 71) sehingga apabila elemen struktur tersebut tetap digunakan maka resiko terjadinya kegagalan struktur cukup besar (resiko terjadinya keruntuhan secara tiba-tiba cukup besar apabila adanya beban tambahan yang bekerja pada bangunan)

Halaman 107 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia yang berada di dalam bangunan;

- Bahwa menurut ahli, terhadap seluruh bangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tidak dapat dimanfaatkan sama sekali dan tidak ada satu bangunan pun yang dapat dimanfaatkan;
- Bahwa ahli untuk melakukan pemeriksaan lapangan ahli selalu meminta pada penyidik untuk di hadirkan PPK, KP dan kontraktor;
- Bahwa walaupun tidak dihadiri pihak seperti PPK, Rekanan, Konsultan di lapangan hasil pemeriksaan ahli tetap sama;

Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan ada keberatan terhadap keterangan ahli yang pada pokoknya:

Bahwa ada pekerjaan yang di lakukan oleh Penyedia yaitu membuat an Sumur di lokasi bangunan Lapas tidak dihitung oleh ahli sebagai bobot pekerjaan sebanyak 1 %;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar Terdakwa sebagai PPK pada pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013, tanggal 14 November 2013 atas usulan dari kakanwil Kemenhukam sumbar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai PPK adalah Mengendalikan kontrak pekerjaan, Menyusun HPS, dan Memberikan laporan kepada KPA atas kegiatan yang dilaksanakan;
- Bahwa nilai pagu anggaran pada kegiatan Pembangunan lapas Dharmasraya TA 2014 sebesar Rp. 11.122.970.000,- sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013;
- Bahwa perencanaan kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah CV CITA & CITRA dengan Nomor Kontrak : W3.PL.02.01.136, tanggal 04 April 2014 dan nilai kontrak Rp. 333.011.250.
- Bahwa Konsultan Pengawasan kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah CV ARTERINDO PRATAMA dengan Nomor Kontrak : W3.PL.02.01.130, tanggal 02 September 2014 dan nilai kontrak Rp. 256.253.900;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontraktor Pelaksana kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah PT. MULTI KARYA PRATAMA dengan Nomor Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.128, tanggal 02 September 2014 dan nilai kontrak Rp. 9.378.273.000;
- Bahwa Proses penetapan pemenang dari masing-masing kegiatan tersebut ditetapkan melalui proses lelang elektronik oleh LPSE Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.
- Bahwa Item pekerjaan dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 adalah Lanjutan Blok Hunian, Pembangunan Pos Jaga Atas, Pembuatan Saluran Lingkungan/Drainase, Pembangunan Kantor Teknis 2 Lantai, Pembangunan Masjid, Pintu Utama Lingkungan, Sarana pengaman tembok keliling (kawat silet), Pagar keliling dalam, Pembuatan sumur bor, Pemasangan Telkom, Pemasangan Instalasi Listrik, Pemasangan Instalasi Air;
- Bahwa Produk/hasil pekerjaan dari Konsultan perencana adalah; Spesifikasi teknis, Gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), laporan Perencana;
- Bahwa seingat Terdakwa PT. Multi Karya Pratama mulai bekerja mulai bekerja sejak 2 September 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Bahwa pembangunan lapas dharmasraya TA 2014 tidak selesai sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa setahu Terdakwa pembangunan tidak selesai sesuai dengan perencanaan yang di tentukan;
- Bahwa waktu pekerjaan pembangunan lapas dharmasraya selama 120 Kalender;
- Bahwa Produk yang dibuat oleh konsultan pengawas dan yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu Laporan Mingguan, aporan rapat di lapangan dan Time schedule;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 terdapat perubahan schedule pekerjaan dari dalam kontrak dengan yang dilaporkan pada laporan mingguan;
- Bahwa perubahan schedule tidak ada melalui proses addendum kontrak dan Terdakwa juga tidak ingat penyebab terjadinya perubahan schedule tersebut;
- Bahwa Terdakwa di ajukan kepersidangan ini ada laporan pembangunan lapas

Halaman 109 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2014 mendapat Kan 3 sk sebagai PPK termasuk SK sebagai PPK pekerjaan lanjutan Lpas Dharmaraya
- Bahwa Lapas pembangunan mulai 2009, dilanjutkan pada 2014;
- Bahwa dalam tahun 2014 ada pembangunan blok hunian, pembangunan muhala mulai dari awal, bangunan lanjutan kantor teknis 2 lantai tapi waktu Terdakwa masuk yang ada kolom tiang;
- Bahwa untuk pos jaga belum ada sama sekali;
- Bahwa untuk pagar belum ada sama sekali;
- Bahwa ada Pemasangan jaringan listrik;
- Bahwa pekerjaan LP Dhamasraya dilakukan melalui proses lelang;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam proses lelang yang melakukan adalah Pokja;
- Bahwa pemenang lelang konsultan perencana CV. Cita dan Citra direktur nya sawaluddin;
- Bahwa Kontrak CV Cita bulan April sampai bulan Juli 2014
- Bahwa KPA Terdakwa Drs Syafril Muliadi jabatannya Kepala kantor wilayah
- Bahwa Terdakwa membuat teguran kepada penyedia, dan konsultan pengawas;
- Bahwa anggaran pembangunan Lapas dari APBN berjumlah 9 miliar untuk fisik;
- Bahwa Rp 300 juta untuk konsultan pengawas dan Rp 300 juta untuk perencana;
- Bahwa yang melakukan lelang adalah Pokja;
- Bahwa untuk perencana dibayarkan 85 % sekitar 285 juta
- Bahwa untuk pengawas 20 % sekitar 20 juta;
- Bahwa Kontraktor mendapatkan uang muka 20 % Rp 1,8 Milyar belum potong pajak
- Bahwa Pimpinan rekanan direktornya frengki kedudukan kantornya di Medan konsultan perencana di Palembang;
- Bahwa Pada waktu penandatangan kontrak di kantor kanwil dan di lanjutkan ke Dhamasraya tgl 2 september 2014 di serahkan dilapangan;
- Bahwa Uang di berikan oleh bendahara kepada rekanan melalui rekening rekanan;
- Bahwa pemutusan kontrak progres pekerjaan 20, 14 %
- Bahwa PPK sebagai pengendali memberikan surat teguran kepada rekanan dan konsultan pengawas

Halaman 110 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil teguran, rekanan ada penambahan material ;
- Terdakwa membuat laporan kepada KPA;
- Terdakwa ada melakukan rapat dan mengundng direktur rekanan
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan setiap hari pada pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 dari konsultan pengawas adalah Saudara Dodi eka putra, ST, MT dan Saudara Feri;
- Bahwa saudara Dodi eka putra, ST, MT dan Saudara Feri tidak masuk dalam kontrak Konsultan Pengawas;
- Bahwa kegiatan pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 dari PPTK nya dari pekerjaan Umum;
- Bahwa tugas PPTK adalah membantu PPK dalam hal kerja mengenai kontruksi bangunan;
- Bahwa yang membuat SK PPTK adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima laporan kemajuan progres pekerjaan dari PPTK dan dari konsultan Pengawas;
- Bahwa Konsultan perencanaan, Konsultan pengawas, dan rekanan melalui proses lelang di LPSE;
- Bahwa menurut terdakwa pekerjaan lapas dharmasraya terlambat;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014, terdakwa lakukan sebanyak 16 kali kunjungan untuk melakukan pengecekan lapangan;
- Bahwa pelaksana lapangan dari PT. Multi Karya Pratama dalam pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kementrian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat TA 2014 adalah Saudara Agus Sunaryo;
- Bahwa terdakwa melakukan pemutusan kontrak adalah karena menurut pertimbangan saksi beserta tim lainnya pada rapat tanggal 20 Desember 2014;
- Bahwa kontrak konsultan pengawas sama dengan kontrak penyedia;
- Bahwa menurut terdakwa keterlambatan pembangunan lapas dharmasraya material untuk pembangunan di datangkan dari padang cukup jauh dan memakan waktu;
- Bahwa setahu terdakwa konsultan pengawas ada melakukan teguran kepada pihak penyedia dengan tujuan mendorong penyedia agar mempercepat pekerjaan dan agar melakukan penambahan tenaga kerja;
- Bahwa konsultan pengawas ada membuat laporan mingguan tentang progres pekerjaan;

Halaman 111 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pernah membuat surat teguran kepada Konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa membuat teguran kepada pengawas lebih dari satu kali;
- Bahwa seingat terdakwa konsultan pengawas ada membuat laporan lebih kurang 16 kali;
- Bahwa laporan yang di buat oleh konsultan pengawas ditandatangani oleh rekanan , PPTK dan konsultan pengawas;
- Bahwa yang bertandatangan dalam laporan dari konsultan pengawas adalah terdakwa sebagai Direktur CV. Alterindo Pratama;
- Bahwa tim teknis dari PU (PPTK) pernah kelapangan yang di wakili oleh Irwandi;
- Bahwa seingat terdakwa konsultan pengawas ada melakukan teguran kepada rekanan pada bulan Nopember yang mana progres pekerjaan baru mencapai 7 %;
- Bahwa pekerjaan konsultan pengawas serta merta telah selesai sejak kontrak penyedia di putus kontraknya tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa pemutusan kontrak PT. Multi Karya Pratama karena menurut pertimbangan saksi beserta tim lainnya pada rapat tanggal 20 Desember 2014 di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat bahwa PT. Multi Karya Pratama tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu kontrak, dan seandainya diberi kesempatan 50 hari kalender, maka dapat dipastikan bahwa tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan dan berdasarkan masukan dari Konsultan pengawas dan BPKP;
- Bahwa untuk menentukan progres pekerjaan telah mencapai 20. 14 % dalam rapat tanggal 20 desember 2014 dimana konsultan pengawas melaporkan progres kemajuan pekerjaan lalu di setuju oleh Rapat dan pengendali tekhnis dari PU;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tanggal 20 desember 2014 adalah saksi sendiri, selaku PPK, terdakwa dan Dahnia sebagai konsultan pengawas, Tim Teknis dari PU di hadiri Irwandi, Pihak BPKP di hadiri Nasrullah dan direktur PT. Multi Karya pratama di hadiri saudara Franky Hotlan Alexander;
- BAHwa ada notulen rapat waktu menentukan bobot pekerjaan 20,14 %;
- Bahwa seingat terdakwa Inspektorad dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI pernah datang ke kanwil sumbar dalam hal pembangunan lapas dhamasraya;

Halaman 112 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa mendengar dari Inspektorat dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI dalam hal pembangunan lapas dhasmasraya bobot pekerjaan 20 %;
- Bahwa waktu rapat tanggal 20 desember 2014 untuk menentukan bobot pekerjaan 20,14 % tidak ada perdebatan dalam rapat;
- Bahwa dalam RKKL ada anggaran pekerjaan jaringan listrik;
- Bahwa dalam kontrak pembangunan lapas dharmasraya dan RAB ada tercantum pembuatan jaringan listrik;
- Bahwa setahu saksi laporan konsultan pengawas yang menyatakan bahwa bobot pekerjaan telah mencapai 20.14 % telah di cocokkan dengan data di lapangan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa pembangunan lapas dharmasraya TA 2014 pembangunannya melanjutkan struktur bangunan lama;
- Bahwa seingat Terdakwa bangunan lapas dharmasraya yang lama di bangunan TA 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah sudah ada pembangunan jaringan listrik pada waktu pembangunan lapas TA 2011;
- Bahwa konsultan pengawas memberikan laporan kepada terdakwa setiap hari senin;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK selalu berkomunikasi dengan dengan konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan konsultan pengawas di lapangan dengan saudara Sapitra;
- Bahwa dalam dokumen penawaran CV Alterindo Pratama nama saudara Safitra ada tercantum dalam dokumen penawaran;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai pergantian anggota dari konsultan pengawas di lapangan;
- Bahwa pembayaran di berikan kepada pihak penyedia setelah ada laporan mingguan dari konsultan pengawas yang saksi terima setiap hari senin;
- Bahwa yang menentukan progres pekerjaan adalah konsultan pengawas;
- Bahwa laporan mingguan yang di buat oleh konsultan pengawas sebelum -ditandatangani terdakwa terlebih dahulu di periksa;
- Bahwa pada saat pemutusan kontrak di lakukan progres pekerjaan 20, 14 %;
- Bahwa dalam pembangunan lapas dhasmasraya belum di proses pembayaran termen;

Halaman 113 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jaminan yang di serahkan oleh penyedia sebesar 5 % dari nilai kontrak pada bank aceh cabang medan;
- Bahwa proses pencairan uang jaminan 5 % saksi berkomunikasi dengan bank aceh di cabang medan lalu bank aceh cabang medan mentransfer uang ke akun PPK dengan jumlah lebih kurang Rp. 400.000.000,-
- Bahwa pencairan uang sebesar 20 % sudah sesuai dengan progres pekerjaan;
- Bahwa menurut terdakwa tidak ada permasalahan dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat bukti pembayaran pekerjaan selesai sebanyak 20.14 %;
- Bahwa laporan yang dibuat konsultan pengawas adalah pekerjaan setiap hari yang di laporkan setiap minggu yaitu pada hari senin;
- Bahwa terdakwa sebelum menandatangani laporan mingguan terdakwa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan cara kasat mata tetapi tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh;
- Bahwa benar keterangan terdakwa di penyidik kepolisian terhadap pemeriksaan bersama-sama di lapangan untuk menentukan bobot 20.14 % tersebut tidak ada dilakukan dan saksi hanya menerima laporan dari konsultan pengawas sesuai dengan laporan mingguan ke 16;
- Bahwa laporan yang terdakwa terima dari konsultan pengawas adalah laporan yang di kerjakan oleh penyedia yaitu PT. Multi Karya Pratama;
- Bahwa setahu terdakwa Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat pernah mengajukan Permohonan Pasang Baru dengan Perluasan pada PLN Area Solok Rayon Sitiung;
- Bahwa seingat terdakwa ada balasan surat dari PLN Area Solok Rayon Sitiung atas permohonan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat yang inti balasan suratnya pembangunan Perluasan Jaringan tersebut akan menggunakan anggaran dari PLN;
- Bahwa setahu terdakwa laporan di buat konsultan pengawas memasukkan pekerjaan jaringan listrik karena pihak penyedia telah mengerjakan tiang listrik;
- Bahwa setahu terdakwa penyedia belum ada membangun tiang listrik di dalam pembangunan lapas dharmasraya tetapi ada di bangun di luar lapas yaitu di jalan menuju lapas karena bangunan lapas jauh dari jalan besar;
- Bahwa terdakwa sudah merasakan bahwa keterlambatan pembangunan lapas dharmasraya pada pekerjaan minggu pertama;

Halaman 114 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terlambat memutuskan kontrak dari PT. multi karya pratama karena KPA mengharap sekali pembangunan lapas dharmasraya selesai;
- Bahwa seingat Terdakwa bahan yang di datangkan dari luar sumbar untuk pembangunan lapas Dharmasraya diantaranya adalah kawa dan yang lain saksi lupa;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kebenaran bobot akhir pekerjaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014% sebanyak 20,14% tersebut adalah Terdakwa selaku PPK, Konsultan Pengawas Saudara Ir. Gunawan dan Tim Teknis Irwandi, ST sesuai dengan keterangan terdakwa di BAP penyidik nomor 56;
- Bahwa Terdakwa menandatangani laporan progres pekerjaan terakhir ;
- Bahwa syarat pembayaran uang muka adalah permohonan dokumen perusahaan;
- Bahwa seingat Terdakwa uang muka yang di serahkan kepada penyedia kurang lebih sebesar Rp. 1,600.000.000,- setelah potong pajak
- Bahwa kalau tidak ada jaminan uang muka tidak cair;
- jaminan uang muka tidak di cairkan karena progres pekerjaan sudah mencapai 20, 14 persen sehingga sudah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar SK Penunjukan KPA, PPK, PPSPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu (BPP) Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013, tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Menti Hukum dan HAM RI;
2. 13 (tiga belas) lembar SK Penunjukan Tim Pendukung PPK beserta perubahan pertama dan perubahan kedua yang dikeluarkan oleh PPK;
3. 10 (sepuluh) lembar RKAKL Kegiatan Pembangunan Lapas Dharnasraya TA 2014 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013, revisi anggaran dan Matrik Perubahan;
4. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA Nomor : S-003/PT.MKP/UM/IX/2014, tanggal 15 September 2014 beserta lampiran (10 Lembar);
5. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA dari Bank Aceh Nomor : 243/MDN.04/JB/PL/IX/2014, tanggal 01 September 2014 (foto copy warna);

Halaman 115 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran uang muka (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA;
8. 1 (satu) bundel Rincian penggunaan uang oleh Konsultan Pengawas/ Invoice (foto copy);
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Konsultan Pengawas;
10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
11. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 16.A/LKP/AP/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
12. 3 (tiga) lembar Bukti setoran pengembalian Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Aceh Nomor : 077/Mdn.06/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
13. 8 (delapan) lembar Daftar hadir dan Notulen Rapat tanggal 19 Desember 2014;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemantauan Pembangunan LP Dharmasraya tanggal 25 Desember 2014 oleh PPK;
15. 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan PPK tanggal 25 Desember 2014.
16. Dokumen Produk Konsultan Perencanaan :
17. 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan;
18. 1 (satu) berkas Laporan Antara;
19. 1 (satu) berkas Spesifikasi teknis;
20. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB);
21. 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Kuat tarik Besi Beton;
22. 1 (satu) berkas Gambar kerja dari Konsultan Pengawas;
23. 2 (dua) bundel Kontrak Pengawas Pembangunan Lembaga Perumahan Dharmasraya TA 2014;
24. 17 (tujuh belas) bundel Laporan Mingguan Pengawas (foto copy);
25. 2 (dua) lembar Surat pengawas kepada PPK tentang Teguran (Tanggal 03 November 2014 dan tanggal 24 November 2014);
26. 1 (satu) lembar Surat Pergantian Personil Konsultan Pengawas beserta lampiran;
27. 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan Fisik Lembaga Perumahan Dharmasraya TA 2014;
28. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembelian Readymix dari PT. MULTI KARYA PRATAMA kepada PT. TRI JAYA MIX yang diserahkan oleh pihak

Halaman 116 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI JAYA MIX kepada PPK beserta Surat Permintaan sisa Pembayaran;

29. 1 (satu) lembar Surat Kemenkumham Nomor Surat : W3.PL.02.01-81 tanggal 25 Juni 2014 Kepada PLN Area Solok Rayon Sitiung tentang permohonan pasang baru dengan perluasan daya 50 kVa (foto copy warna);
30. Surat Balasan PLN Nomor : 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 beserta lampiran (foto copy);
31. 2 (dua) lembar Surat Teguran PPK kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA (tanggal 12 November 2014 dan tanggal 03 Desember 2014);
32. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 (foto copy warna);
33. 2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK kepada KPA tanggal 02 Januari 2015;
34. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari KPA kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA 05 Januari 2015;
35. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan tanggal 29 Desember 2014.
36. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014, tanggal 09 September 2014 (foto copy);
37. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (foto copy)
38. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YUHENDRI, SH. MH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014) dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014;

Halaman 117 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 pada kontak terdapat **hak dan kewajiban PPK** yaitu sebagai berikut :
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.
- Bahwa pada tahun 2014 Kemenkumham Wilayah Sumatera Barat mendapat alokasi dana untuk Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 yang bersumber dari APBN TA 2014 yaitu sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013;
- Bahwa berdasarkan hasil lelang pembangunan Lapas Dharmasraya maka telah ditetapkan pemenangnya yaitu :
 - Konsultan Perencana adalah CV. CITA & CITRA dengan Direktur Syawaludin Minha, berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.130 tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 333.011.250,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 - PT. Multi Karya Pratama dengan Direktur FRANKY HOTLAN ALEXANDER berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01.128 tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh delapan ribu rupiah)
 - CV. ARTERINDO PRATAMA selaku Direktur adalah Ir. Gunawan berdasarkan Kontrak Nomor : W3.PL.02.01-130, tanggal 02 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 256.253.500,- (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tersebut ada terdapat perubahan schedule pekerjaan yang mana perubahan tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan memulai pekerjaan disebabkan sulitnya material, sedikitnya tenaga kerja serta kontraktor yang mempunyai banyak pekerjaan ditempat lain;

Halaman 118 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Cita & Citra sebagai konsultan Perencanaan memulai pekerjaan pada Tanggal 4 April 2014 dengan mengirim surat ke PLN Rayon Sitiung perihal Listrik jaringan luar tetapi tidak kunjung dibalas, namun saksi Febriandi, SH.MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, telah membuat surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVAR pada tanggal 25 Juni 2014 surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil hukum dan Ham Sumatera barat perihal penyambungan baru untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA;
- Bahwa atas surat dari Kanwil Hukum dan ham Sumbar tersebut PLN Rayon Sitiung mengirimkan surat nomor 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya menyatakan bahwa perluasan jaringan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan biaya dibebankan pada DIPA PLN;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa menyerahkan surat balasan PLN tersebut kepada Konsultan Perencanaan yang menyatakan Jaringan Listrik bagian luar dilakukan oleh PLN Rayon Sitiung dengan memakai Dipa PLN, namun konsultan perencanaan tetap memasukan item pekerjaan pemasangan jaringan listrik bagian luar kedalam RAB dan gambar perencanaan dan hanya melampirkan surat balasan sebagai lampiran dalam RAB;
- Bahwa Konsultan Perencana tetap memasukan item pekerjaan Instalasi Listrik dalam RAB sehingga pada waktu pelelangan sampai pada penetapan pemenang oleh pokja ULP, item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva yang dikerjakan oleh pihak PLN dan dibebankan pada anggaran PLN, menjadi bagian dari kontrak yang harus dikerjakan oleh rekanan PT Multi Kayra Pratama;
- Bahwa RAB yang dibuat oleh konsultan perencanaan menjadi dokumen lelang, tidak ada pertanyaan (aanwijzing) perihal listrik jaringan luar yang masuk kedalam RAB dari peserta lelang, sehingga setelah ditentukan pemenangnya yaitu PT Multi Karya Pratama, maka Terdakwa selaku PPK melakukan kontrak dengan PT Multi Ptarama dengan tetap memasukan jaringan listrik bagian luar kedalam kontrak;
- Bahwa untuk item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik yang terdiri atas penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), pemasangan trafo distribusi dan Pekerjaan Penyambungan Listrik 50Kva dilaksanakan oleh

Halaman 119 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN Area Solok Rayon Sitiung yang dikerjakan oleh CV. ARDY PRATAMA berdasarkan Kontrak Nomor 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014 tanggal 09 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.422.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa saksi Ir. GUNAWAN selaku Konsultan Pengawas memasukan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva ke dalam laporan pekerjaan Mingguan sehingga seolah-olah dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku Kontraktor Pelaksana, padahal fakta di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Multi Karya Pratama melainkan dikerjakan oleh CV. ARDY PRATAMA dengan menggunakan anggaran dari PLN Area Solok Cabang Sitiung;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tidak dapat diselesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot terakhir adalah sebesar 20,14% berdasarkan laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tanggal 22 Desember 2014 dan pemutusan kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014 sesuai dengan Surat pernyataan Wanprestasi Nomor : W3.PL.02.01-208, tanggal 24 Desember 2014.
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Universitas Andalas bahwa terhadap bobot pekerjaan yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : 62/LHP/XXI/09/2018, tanggal 14 September 2018 pada Hasil Penghitungan Kerugian Negara berbunyi: Kerugian Negara yang terjadi dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 120 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur ke 1 adalah setiap orang;

Unsur ke 2 adalah secara melawan hukum;

Unsur ke 3 adalah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Unsur ke 4 adalah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur ke 5 adalah yang dilakukan secara bersama-sama;

Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata "barang siapa", sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung-jawab, dalam perkara ini yang menjadi subjek Hukum adalah Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013;

Menimbang bahwa dengan identitas sebagaimana yang tersebut diatas, dimana dari pengamatan majelis hakim yang didudukkan sebagai Terdakwa dan selama proses persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator – indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/DMSY/Ft.1/09/2020 atas nama Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.**;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan-alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana tersebut di atas, telah terpenuhi. Namun demikian, bahwa unsur “setiap orang” satu sama lain saling terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan kesatu

Halaman 122 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair ini yang harus dibuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah dalam perkara ini;

Ad 2.Unsur: “ Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materiil.

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tertanggal 25 JULI 2006 No.003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam Penjelasan Pasal 2 (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/ 2001 tersebut sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan (termasuk di dalamnya melanggar keppres (perpres), atau perda, atau peraturan menteri dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materiil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku, juga sekaligus secara materiil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Terdakwa Ahmad Rojadi, No. 2608 K/ Pid/ 2006 yang diputus sesudah Putusan MK tersebut , di mana MA tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, sedangkan arti materiil meliputi fungsi negatif dan positifnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fungsi negatif artinya fungsi menghapus pidana, sedangkan fungsi positif artinya fungsi yang menghukum;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini tidak berdiri-sendiri, melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya telah didakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebagaimana fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Kemenkumham Wilayah Sumatera Barat mendapat alokasi dana untuk Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 yang bersumber dari APBN TA 2014 yaitu sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013

Menimbang bahwa **Terdakwa YUHENDRI, SH. MH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014) dalam pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya pada Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) **PPK memiliki tugas :**

- Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
- Spesifikasi teknis barang/ jasa;
- Harga perkiraan sendiri (HPS); dan

Halaman 124 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



- Rancangan kontrak
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa
- Menanda tangani kontrak
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak
- Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tanggal 29 November 2012 pada pasal 13 ayat 1 menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara **PPK memiliki tugas :**

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Membuat menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- Melaksanakan kegiatan swakelola
- Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian /kontrak yang dilakukan;
- **Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak**
- Menguji dan menanda tangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara
- Membuat dan menandatangani SPP
- Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dokumen Surat perintah kerja Nomor : W3.PL.02.01-128, tanggal 02 September 2014 pada kontak terdapat **hak dan kewajiban PPK** yaitu sebagai berikut :

- **Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;**
- **Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;**
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontak yang telah ditetapkan kepada penyedia.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku PPK didakwakan oleh Penuntut umum Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum antara sebagai berikut :

1. Terdakwa memasukkan item pekerjaan Instalasi Listrik pada kontrak, padahal pada tahap perencanaan terdakwa telah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan untuk alokasi dana dibebankan pada anggaran PLN;
2. Terdakwa melakukan pembahasan dan menyetujui perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, hal ini bertujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi
3. Terdakwa meminta kepada Konsultan Pengawas untuk memasukkan item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama.
4. Terdakwa menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun tanggal 26 Desember 2014 (laporan disusun backdate)
5. Terdakwa tidak melakukan opname/pemeriksaan lapangan terakhir sebagai syarat pemutusan kontrak.
6. Terdakwa menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pencairan jaminan uang muka/pengembalian uang muka.

Halaman 126 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah mencermati 6 item dakwaan perbuatan melawan hukum tersebut, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013 Tanggal 14 November 2013 semua tugas dan fungsi Terdakwa PPK sudah tercantum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku dalam mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga Majelis sependapat dengan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

- 1: Setiap orang;
- 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

4 :Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair di atas, Majelis telah membuktikan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini Majelis mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan Majelis ini, oleh karenanya unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis dengan mempergunakan kata “atau” dalam rumusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No.813K/Pid/1987 Tanggal 29 Juni 1989, menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan, berarti juga meliputi keuntungan baik itu materil maupun immaterial, yang diterima oleh Terdakwa



begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa pada Pembangunan Lapas Dhamasraya Tahun Anggaran 2014 Terdakwa selaku PPK telah didakwa oleh Penuntut Umum telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan antara lain sebagai berikut :

1. Terdakwa pada tahap perencanaan telah mengetahui pekerjaan instalasi listrik akan dikerjakan oleh PLN dengan menggunakan anggaran dari PLN akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa selaku PPK tidak menghilangkan item pekerjaan tersebut dan tetap memasukkan item pekerjaan tersebut pada kontrak;
2. Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewengannya dengan ikut menyetujui dan melakukan pembahasan perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, hal ini bertujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi;
3. Terdakwa selaku PPK telah menyalahgunakan kewengannya dengan meminta kepada konsultan pengawas memasukkan item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama;
4. Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewengannya dengan menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun tanggal 26 Desember 2014 (laporan disusun backdate)
5. Terdakwa selaku PPK Tidak melakukan opname/pemeriksaan lapangan terakhir sebagai syarat pemutusan kontrak.
6. Terdakwa selaku PPK menyalahgunakan kewengan yang ada padanya dengan menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pencairan jaminan uang muka/pengembalian uang muka.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah menyalahi kewengannya yang menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, maka Majelis Hakim, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum angka 1 yaitu permasalahan Terdakwa memasukkan item pekerjaan Instalasi Listrik pada kontrak, padahal pada tahap perencanaan terdakwa telah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan untuk alokasi dana dibebankan pada anggaran PLN;

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Kemenkumham Wilayah Sumatera Barat mendapat alokasi dana untuk Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 yang bersumber dari APBN TA 2014 yaitu sebesar Rp. 11.122.970.000,- (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013;

Menimbang bahwa Konsultan Perencana adalah CV CITA & CITRA dengan direktornya Ir. SYAWALUDIN MINHA dengan kontrak pada tanggal 4 April 2014 sebesar Rp. 333.011.250,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Saksi Syawaludin Minha, Direktur CV Cita & Citra yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa sebelum saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 ada dilakukan rapat bersama, adapun rapat tersebut dilaksanakan sekira tanggal 04 April 2014 bertempat di Kantor Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Yang hadir dalam rapat tersebut adalah saksi berdua, PPK yaitu Saudara YUHENDRI, anggota ULP, dan dari Dinas PU. Prov Sumatera Barat;

Menimbang bahwa Saksi memulai pekerjaan perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 semenjak ditandatangani kontrak yaitu tanggal 04 April 2014. Bahwa hasil pekerjaan saksi yaitu

1. Gambar rencana
2. Rencana Anggaran biaya
3. Spesifikasi Teknis
4. Laporan Pendahuluan
5. Laporan Antara
6. Laporan Akhir
7. Laporan Pengujian Kuat Tarik Besi Beton
8. Laporan Sondir dan Boring.

Menimbang bahwa setelah pekerjaan selesai, hasil pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada PPK, dan tanggapan PPK pada saat tersebut adalah

Halaman 130 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh pekerjaan saksi tersebut diterima,serta pada saat tersebut pekerjaan saksi juga dicek oleh Pengelola Teknis dari Dinas PU Provinsi Sumatera Barat yaitu Saudara YURIZAL, ST.

Menimbang bahwa bentuk pekerjaan perencanaan pemasangan Instalasi Listrik terbagi ke dalam dua bagian yaitu bagian dalam lapas dan bagian luar lapas. Terhadap pekerjaan di dalam lapas dilakukan dengan cara menghitung dan menentukan jumlah titik api yang terdiri dari jumlah kabel yang digunakan, serta panel-panel dan asesoris listrik lainnya. Terhadap instalasi listrik di luar lapas, dengan melakukan survey dan pengukuran untuk menentukan jumlah tiang, panjang jaringan listrik dan menentukan asesoris untuk jaringan listrik. Serta meminta petunjuk dari PLN setempat untuk menjadi acuan atau perbandingan atas pekerjaan yang saksi rencanakan.

Menimbang bahwa cara saksi menetapkan rincian pekerjaan dan harga perkiraan dalam pemasangan Instalasi listrik adalah awalnya saksi bersama tim melakukan penghitungan dan pengukuran sendiri untuk pekerjaan pemasangan Jaringan Listrik di luar lapas, namun pada saat tersebut saksi diperintahkan oleh PPK untuk berkordinasi dengan pihak PLN setempat untuk pemasangan jaringan dan biaya penyambungan baru. Setelah itu saksi memasukan surat kepada PLN Rayon Sitiung, namun surat yang saksi masukan tersebut tidak dibalas oleh Pihak PLN.

Menimbang bahwa Saksi pernah melihat surat yang dikirimkan oleh PLN Rayon Sitiung tanggal 27 Juni 2014 kepada Kemenkumham Sumatera Barat dan surat tersebut juga diteruskan kepada saksi oleh PPK yaitu Saudara YUHENDRI, S.H. tanggal 30 Juni 2014 dan kaitannya Surat tersebut terhadap perencanaan pembangunan Lapas Dharmasraya adalah lampiran Surat tersebut yang saksi masukan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.;

Menimbang bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat tersebut saksi menilai bahwa anggaran untuk penambahan jaringan dibebankan kepada Kemenkumham, makanya terhadap pekerjaan tersebut saksi buat Rencana Anggaran Biayanya (RAB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriandi, SH.MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, saksi telah membuat surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA pada tanggal 25 Juni 2014 surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil Hukum dan Ham Sumatera

Halaman 131 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat perihal penyambungan baru untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA;

Menimbang bahwa atas surat dari Kanwil Hukum dan Ham Sumbar tersebut PLN Rayon Sitiung mengirimkan surat nomor 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang isinya menyatakan bahwa perluasan jaringan tersebut akan dikerjakan oleh pihak PLN dan biaya dibebankan pada DIPA PLN;

Menimbang bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Terdakwa selaku PPK meneruskan surat balasan dari PLN rayon Sitiung tersebut kepada saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencana) dan saksi Asmol Hakim telah melihat surat yang telah diteruskan oleh PPK tersebut, namun saksi Asmol Hakim tetap memasukan perluasan jaringan listrik kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014;

Menimbang bahwa Saksi Asmol Hakim sebagai tim leader dan Ir. SYAWALUDIN MINHA direktur CV Cita & Citra, sebagai konsultan perencanaan, tidak dihadirkan kepersidangan, oleh Penuntut Umum, sehingga tidak dapat diketahui alasan konsultan perencana tetap memasukan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva ke dalam RAB padahal surat balasan dari PLN pada tanggal 30 Jun 2014 telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dipelajari, namun Saksi hanya menjadikan surat dari PLN Rayon Sitiung sebagai lampiran dari RAB;

Menimbang bahwa pelelangan dilakukan melalui LPSE yang dilaksanakan oleh Pokja ULP yakni saksi Febriandi, SH.,MH, Saksi Fatma Defita, SH dan Yeni Nel Ikhwan, SH.,MH, yang diangkat berdasarkan SK Kakanwil Kemenkumham Sumatera Barat SK W3-49.PL.02.01.Th 2014 Tanggal 23 Maret 2014, menyatakan dipersidangan bahwa RAB yang dibuat oleh Konsultan perencana menjadi dasar dari pelelangan dan tim pokja didampingi oleh tim Tekhnis dari PU untuk menjawab segala pertanyaan masalah tekhnis namun tidak ada pertanyaan tentang jaringan listrik tersebut ;

Menimbang bahwa pemenang lelang ditetapkan oleh Pokja ULP yakni PT Multi Karya Pratama, RAB yang telah dilelang kemudian dijadikan dasar kontrak yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi **BOBY MUSLIADI, SH, MH Pgl BOBY ANDROS TIMON, SH Pgl ANDROS** selaku Tim Pendukung PPK dan menjabat sebagai Peneliti Kontrak TA 2014, berdasarkan Surat Keputusan PPK Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Nomor : W3.28.PL.

Halaman 132 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.01 Tahun 2014, tanggal 02 Januari 2014, menyusun draf Kontrak sesuai dengan Standar Dokumen yang ada di Perka LKPP, Menyerahkan Draft yang telah disusun kepada PPK, Menerima Koreksi Draft yang diserahkan kepada PPK jika ada Koreksi, Melakukan perbaikan terhadap Koreksi yang dilakukan oleh PPK;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi diatas, menurut Majelis masuknya penyambungan listrik 50 KVA sudah dimulai dari dokumen perencanaan dimana RAB listrik untuk bagian luar tetap dimasukkan oleh Konsultan perencanaan sehingga pekerjaan tersebut dilelang dan ditentukan pemenangnya yakni Kontraktor Pelaksana adalah PT MULTI KARYA PRATAMA dengan kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh delapan ribu rupiah) dengan direktornya adalah Franky Hotlan Alexander ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, timbulnya item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva kedalam kontrak akibat kurang cepatnya direspon surat dari Konsultan Perencanaan oleh PLN Sitiung sewaktu akan mengerjakan RAB di Bulan April 2014 , dan Konsultan Perencana baru menerima surat pada Tanggal 30 Juni 2014 dari PPK, artinya Konsultan Perencana sudah menyelesaikan tugas tugasnya membuat perencanaan untuk Lapas Dhamasraya, sehingga unsur dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memasukan Jaringan PLN bagian luar kedalam kontrak tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan JPU angka 2 tentang Terdakwa melakukan pembahasan dan menyetujui perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, hal ini bertujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ir Gunawan konsultan Pengawas, menerangkan dipersidangan bahwa faktor penyebab keterlambatan memulai pekerjaan, karena jauhnya lokasi, material yang tidak tersedia dilapangan , dan pelaksana PT Multi Karya Pratama mempunyai banyak pekerjaan ditempat lain;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebagai PPK yang bertugas sebagai pengendali kontrak telah memberikan surat teguran kepada rekanan dan konsultan pengawas , membuat laporan kepada KPA,dan melakukan rapat dengan mengundang direktur rekanan,

Halaman 133 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, terbukti telah terjadi keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan, dan terdakwa telah melakukan teguran kepada rekanan dan konsultan Pengawas, dan tugas konsultan pengawas adalah menghitung bobot pekerjaan sesuai progres dan time schedule yang Konsultan pengawas buat serta melaporkannya kepada Terdakwa selaku PPK;

Menimbang bahwa keterlambatan memulai pekerjaan bukanlah tanggungjawab Terdakwa sebagai PPK, karena dengan adanya keterlambatan tersebut Terdakwa sudah menjalankan fungsinya mengadakan rapat, memberikan teguran baik kepada pengawas maupun kepada rekanan, dan Terdakwa juga telah melaporkan kepada atasan Terdakwa di Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Sumatera Barat , namun dari hasil rapat tetap diambil kebijakan pekerjaan tetap dilanjutkan mengingat pembangunan Lapas Dharmasraya ini merupakan pekerjaan lanjutan yang tahun sebelumnya juga tidak selesai, maka dengan pertimbangan KPA dan setelah berkonsultasi dengan pejabat Tekhnis PU Propinsi Sumatera Barat, Terdakwa memutuskan tetap melanjutkan pekerjaan walau ada keterlambatan memulai pekerjaan dengan meminta kepada Rekanan untuk mencukupi materil dan menambah tenaga kerja .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, perbuatan Terdakwa melakukan pembahasan dan menyetujui perubahan schedule karena keterlambatan memulai proses pekerjaan, merupakan bagian dari tupoksi Terdakwa sebagai PPK yang diindungi oleh UU untuk membuat keputusan apapun dalam pengadaan barang dan jasa sepanjang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dakwaan Penuntut Angka 2 keterlambatan memulai pekerjaan dengan tujuan agar bobot pencapaian pekerjaan tidak terlalu tinggi, tidak terbukti sama sekali dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan angka 3 tentang Terdakwa meminta kepada Konsultan Pengawas untuk memasukkan item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi untuk item pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik yang terdiri atas penarikan Jaringan Tegangan Menengah (JTM), pemasangan trafo distribusi dan Pekerjaan Penyambungan Listrik 50Kva dilaksanakan oleh PLN Area Solok Rayon Sitiung

Halaman 134 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh CV. ARDY PRATAMA berdasarkan Kontrak Nomor 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014 tanggal 09 September 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 92.422.000,- (Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Novrinaldi dan Sudirman, saksi sebagai staf pemeliharaan distribusi pada PLN Rayon Sitiung berdasarkan surat dari kemenhumkam pihak PLN melakukan penyambungan baru, terlebih dahulu PLN melakukan perluasan jaringan untuk menuju Lapas Dharmasraya dengan dibuatkan Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/ SLK/2014, tanggal 09 September 2014, tentang Pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT PLN (Persero) Area Solok Rayon Sitiung, dengan Nilai Kontrak 92.422.000,- yang dikerjakan oleh CV Ardy Pratama Dalam Kontrak tersebut terdapat beberapa Lokasi pekerjaan dengan salah satunya Perluasan Aliran Listrik Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya, dengan nilai sebanyak Rp. 75.651. 000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ir Gunawan bahwa semua proses pengerjaan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva ke dalam laporan pekerjaan Mingguan sehingga seolah-olah dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku Kontraktor Pelaksana, padahal fakta di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Multi Karya Pratama melainkan dikerjakan oleh CV. ARDY PRATAMA dengan menggunakan anggaran dari PLN Area Solok Cabang Sitiung, hanya menunjukkan prestasi kerja karena terdapat di dalam RAB.

Menimbang bahwa Saksi Ir Gunawan mendapat laporan dari Dahnia ST dan Dodi Eka Putra tim ahli elektrik dari CV Arterindo Pratama , kontraktor Pengawas dilapangan kalau progres pekerjaan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan dibuat oleh petugas lapangan yang mengawasi pekerjaan,

Menimbang bahwa tidak ada satupun dari keterangan saksi dipersidangan dari CV Arterindo Pratama , sebagai konsultas Pengawas baik dari Ir Gunawan sebagai Direktur, Dahnia dan Dodi Eka Putra tim ahli elektrik yang menyatakan kalau Terdakwa sudah menyuruh Saksi Saksi membuat laporan perihal item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva ke dalam laporan pekerjaan Mingguan sehingga seolah-olah dilaksanakan atau dikerjakan oleh

Halaman 135 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku Kontraktor Pelaksana, sehingga dakwaan ke 3 Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan angka 4 tentang Terdakwa menyetujui laporan harian, laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan yang disusun tanggal 26 Desember 2014 (laporan disusun backdate)

Menimbang bahwa salah satu tugas dari konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan secara rutin dalam pelaksanaan proyek dan melaporkan prestasi pekerjaan berdasarkan progres pekerjaan kepada PPK ;

Menimbang bahwa semua laporan harian, mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan dibuat oleh konsultan pengawas dengan ditandatangani oleh petugas lapangan, tim teknis dari PU baru kemudian diserahkan ke PPK, artinya pekerjaan di lapangan diawasi oleh konsultan pengawas dan Tim Teknik dari PU yang di Skkan oleh PPK sebagai tim pembantu PPK dalam mengerjakan proyek pembangunan lapis Dhamasraya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, menurut Majelis perbuatan Terdakwa menyetujui laporan harian , laporan mingguan dan laporan kemajuan kerja merupakan salah tugas dari PPK yang dilindungi oleh UU, mengingat Terdakwa tidak mengetahui persoalan Tekhnis, sehingga Terdakwa meng Skkan Tim Tekhnis PU Propinsi Sumatera Barat, untuk memeriksa pekerjaan di lapangan Terdakwa hanya menerima hasil laporan dari Konsultan Pengawas dan Tim Tekhnis PU Propinsi Sumatera Barat tersebut, yang kemudian tercantum dalam laporan harian, mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, maka oleh sebab itu dakwaan angka 4 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan angka 5 tentang Terdakwa tidak melakukan opname/pemeriksaan lapangan terakhir sebagai syarat pemutusan kontrak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi konsultan Pengawas, Saksi Ir Gunawan, dan Dahniel St pada tanggal 18 Desember 2014 , PPK beserta 2 orang staf mengadakan rapat dengan saksi Ir Gunawan, Dahniel dari CV arterindo Pratama, dan Irwandi sebagai Tim Tekhns dari PU, untuk menghitung progres pekerjaan terakhir diminggu ke16 sehingga sebelum dilakukan pemutusan kontrak, Terdakwa sudah mendapatkan gambaran progres pekerjaan yakni 20,14 % hasil terakhir berdasarkan kesepakatan bersama pertanggal 18 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Terdakwa tidak perlu melakukan opname/ pemeriksaan lapangan karena hal tersebut adalah tugas dari tim teknis PU dan konsultan pengawas, yang kemudian membuat laporan sesuai hasil lapangan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan opname /pemeriksaan lapangan terakhir bukan bagian dari tupoksi terdakwa sebagai PPK;

Menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, maka dakwaan ke 5 juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan ke 6 tentang Terdakwa menyetujui pencapaian bobot pekerjaan 20,14 % sedangkan progress pekerjaan sebenarnya adalah 15,6366% pada saat pemutusan kontrak, dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pencairan jaminan uang muka/pengembalian uang muka.

Menimbang bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan lapas Damasraya dilaksanakan oleh PT Multi Karya Pratama dengan Direktornya Franky Hotlan Alexander;

Menimbang bahwa Franky Hotlan Alaxender tidak pernah di BAP dan dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa petugas lapangan dari PT Multy Karya Pratama baik staf maupun leader juga tidak pernah di BAP dan diperiksa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membantu kerja PPK, Terdakwa menerbitkan SK kepada Tim Tekhnis dari PU (Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang Dan Pemukiman Sumatera Barat)

- Pengelola Teknis : Ir. SUPRAPTO, M.Si
- Pengelola Teknis : Ir. FIRMAN DALIL, MP
- Pengelola Teknis : YURIZAL, ST
- Pengelola Teknis : IRWANDI, ST
- Pengelola Teknis : OZZIE MARIEL, ST
- Pengelola Teknis : CYNTHIA UTAMI PUTRI, ST

Menimbang bahwa terhadap Tim Tekhnis juga tidak pernah diperiksa dan dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Pengawas pekerjaan Ir Gunawan dan Dahnia dari CV Arteriko Pratama menyatakan dipersidangan bahwa Terdakwa beserta 2 staf, Ir Gunawan, Dahnia serta Irwandi dari Tim Tekhnis mengadakan rapat terakhir dan memutuskan kontrak rekanan pada

Halaman 137 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2014 dan menetapkan pekerjaan baru terealisasi 20,14%;

Menimbang bahwa Kontraktor Pelaksana PT MULTI KARYA PRATAMA dari nilai kontrak sebesar Rp. 9.273.378.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) telah dibayarkan **uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) yaitu sebesar Rp. 1.875.654.600 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor 0961431/010/110 tanggal 03 Oktober 2014; artinya kontraktor telah menerima uang pencairan dana baru kemudian memulai pekerjaan;

Menimbang bahwa kontraktor terlambat memulai pekerjaan menurut saksi Gunawan sebagai Pengawas lapangan akibat banyaknya pekerjaan kontraktor, daerah yang sangat jauh menyulitkan mendapatkan material dan tenaga kerja yang tidak memadai, dan setelah dirapatkan dan disepakati untuk memberi kesempatan kepada kontraktor melanjutkan pekerjaan namun progres pekerjaan tetap terlambat dan tidak sesuai dengan scedule yang telah disepakati;

Menimbang bahwa Saksi Ir. Gunawan memberikan laporan kepada terdakwa sebagai dasar pemberian teguran berupa :

1. Laporan pengawasan nomor 01/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 3 November 2014 (minggu IX) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 16,785 % dimana realisasi fisik dilapangan sebesar 7,104% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 23,888%.
2. Laporan pengawasan nomor 02/AP/LP.DR/XI-2014 tanggal 24 November 2014 (minggu XII) dengan alasan keterlambatan pekerjaan sebesar 44,824 % dimana realisasi fisik dilapangan sebesar 8,061% sedangkan prestasi fisik yang seharusnya pada minggu ke Sembilan sebesar 52,886%.

Menimbang bahwa terhadap keterlambatan pekerjaan tersebut, terdakwa selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak berdasarkan surat nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 perihal pernyataan wan prestasi dan berdasarkan hasil laporan dari konsultan Pengawas, dan Tim Tekhnis PU dilapangan, disepakatilah pekerjaan telah diselesaikan oleh kontraktor adalah sebesar 20,14 % ;

Halaman 138 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli OSCAR FITRAH NUR, MT, menyatakan dipersidangan kalau ahli berdasarkan permintaan Penyidik menghitung bobot pekerjaan pada tanggal 18 sampai tanggal 20 Oktober 2015 baru mencapai 15,63 %;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo adanya kerugian keuangan negara yang timbul dari selisih perhitungan progres pekerjaan yang dihitung oleh tim ahli dari Unand Oscar Fitrah Nur MT menyatakan progres pekerjaan baru 15,6366 % semetara progres pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa adalah 20,14 % ;

Menimbang bahwa akibat adanya selisih perhitungan tersebut oleh ahli BPK RI ,yang menghitung berdasarkan pendapat ahli dari Unand Oscar, maka ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sebagai PPK hanya menerima laporan dari Konsultan Pengawas dan tim Tekhnis dari PU , progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.Terdakwa pernah menegur rekanan dan konsultan pengawas karena tidak sesuai dengan time schedule, akibatnya Terdakwa sebagai PPK telah memutuskan kontrak kerja dengan rekanan pada tanggal 24 Desember 2014, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa tidaklah menguntungkan diri sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membuktikan tidak ada keuntungan yang dinikmati oleh Terdakwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa namun menurut Penuntut Umum yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Kontraktor Franky Hotlan Alaxander;

Menimbang bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh rekanan dan diawasi oleh konsultan pengawas, artinya pertanggungjawaban pidana terhadap pekerjaan harusnya dibebankan kepada rekanan dan konsultan pengawas berupa laporan harian, mingguan dan laporan hasil pekerjaan, konsultas pengawas bekerjasama dengan rekanan /petugas lapangan dan secara rutin melihat dan mengawasi serta melaporkan pekerjaan kepada PPK;

Menimbang bahwa , tidak dilaporkannya penyambungan listrik yang dikerjakan oleh PLN dengan Dipa PLN, namun oleh konsultan pengawas di laporkan sebagai prestasi kerja karena terdapat dalam RAB seolah olah pekerjaan dilakukan oleh PT Multi Karya Pratama, mengakibatkan kerugian

Halaman 139 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara untuk penyambungan listrk Lapas Dhamasraya sebanyak Rp 75.651.000 (tujuh puluh juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dan atas semua dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain yakni Franky Hotlan Alexander telah menerima pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai yaitu sebesar Rp 1.875.654.600 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang progres pekerjaan baru 15,6366 % sesuai dengan keterangan ahli Unand, maka telah timbul kelebihan bayar yang diberikan kepada Rekanan,yang menguntungkan rekanan dari PT Multi Karya Pratama dengan direktornya Franky Hotlan Alaxender dan unsur ke 2 bersifat alternatif , artinya salah satu saja terbukti maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi telah terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 140 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain yakni Franky Hotlan Alaxender sebagai direktur Multy Karya Pratama telah terbukti dari perbuatan Terdakwa terhadap item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva yang seharusnya tidak tercantum dalam kontrak karena dikerjakan oleh PLN Rayon PLN Sijunjung dengan DIPA dari PLN Rayon Sijunjung dan pengerjaan menjadi 20,14 % sebagaimana hitungan tim Ahli Unand;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan diatas bahwa saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencanaan), telah memasukkan surat kepada PLN Rayon Sitiung, akan tetapi surat yang saksi masukkan tidak dibalas oleh pihak PLN.dan saksi Febriandi, SH.MM selaku Kabag PPL KemenkumHam wilayah Sumatera Barat, saksi telah membuat surat kepada PLN rayon Sitiung Area Solok di kab. Dharmasraya berdasarkan koordinasi dengan terdakwa selaku PPK untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA pada tanggal 25 Juni 2014 PLN Rayon sitiung surat nomor W3.PL.02.01-81 dari kabag PPL Kanwil hokum dan Ham Sumatera barat perihal penyambungan baru untuk melakukan penyambungan baru listrik daya 50 KVA, dan terhadap balasan surat dari PLN pada tanggal 30 Juni 2014 terdakwa selaku PPK meneruskan surat balasan dari PLN rayon sitiung tersebut kepada saksi Asmol Hakim (tim leader konsultan perencanaan) dan saksi Asmol Hakim telah melihat surat yang telah diteruskan oleh PPK tersebut, dan saksi Asmol Hakim melampirkan surat balasan tersebut kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, RAB yang dibuat oleh Konsultan perencanaan kemudian dilelang oleh pokja dan proses pelelangan biasanya ada tanya jawab (aanwijzing) sehingga keraguan raguan yang ada dalam RAB bisa dijawab oleh Tim Pokja dan tim tekhnis PU Propinsi Sumatera Barat , barulah kemudian setelah ditetapkan pemenang lelang oleh Pokja, PPK dan rekanan pemenang akan membuat kontrak sesuai RAB yang telah dilelang tersebut;

Menimbang bahwa dalam kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tersebut ada terdapat perubahan schedule pekerjaan yang mana perubahan tersebut disebabkan karena adanya keterlambatan memulainya pekerjaan dan tidak sesuai progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dengan time scedule, sehingga Terdakwa selalu PPK memutus kontrak rekanan

Halaman 141 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



artinya tidak memungkinkan untuk dilakukan addendum karena kontrak sudah diputus pada bulan Desember 2014 ;

Menimbang bahwa dengan dimaksudkan penyambungan listrik kedalam kontrak oleh Terdakwa menurut Majelis bukanlah bentuk penyalahgunaan kewenangan Terdakwa sebagai PPK, tapi merupakan kesalahan administrasi yang terjadi antara Kanwil HUKUM dan HAM dengan PLN Rayon Sitiung karena keterlambatan dalam merespon surat surat yang diminta oleh konsul perencana yang tidak kunjung dibalas oleh PLN Rayon Sitiung , sehingga konsultan tetap memasukan penyediaan penyambungan listrik kedalam RAB, kemudian RAB dilelang dan akhirnya ditandangi kontrak kerja dengan rekanan PT Multi Karaya Pratama dengan tetap memasukan penyambungan listrik kedalam kontrak;

Menimbang bahwa menurut Majelis perbuatan tersebut terbukti tapi bukan merupakan perbuatan menyalahi kekuasaan dan kewenangan yang ada pada Terdakwa sebagai PPK;

Menimbang bahwa Pemenuhan pertanggungjawaban dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dibedakan dalam 2 bentuk yaitu tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi . Parameter pertanggungjawaban pidana merupakan unsur perbuatan melawan hukum (wederechtelijk) dengan menyalahgunakan wewenang yang didasari kesalahan yang bersifat sengaja (dolus) maupun lalai (culpa), jika unsur ini terpenuhi maka perbuatan PPK bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Terdakwa tidak terbukti menikmati keuntungan dari pembangunan lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014, maka menurut Majelis unsur pertanggungjawaban pribadi yang dengan sengaja ingin mendapatkan keuntungan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa namun apakah Terdakwa telah dengan sengaja atau lalai telah menyalahi kewenangannya?

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ir Gunawan konsultan Pengawas, menerangkan dipersidangan bahwa keterlambatan memulai pekerjaan, karena jauhnya lokasi, material yang tidak tersedia dilapangan , dan kontraktor mempunyai banyak pekerjaan ditempat lain;

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebagai PPK yang bertugas sebagai pengendali kontrak telah memberikan surat teguran kepada rekanan dan konsultan pengawas , membuat laporan kepada KPA,dan melakukan rapat dengan mengundang direktur rekanan,



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, terbukti telah terjadi keterlambatan dalam melaksanakan pekerjaan, dan terdakwa telah melakukan teguran kepada rekanan dan konsultan Pengawas, dan tugas konsultan pengawas adalah menghitung bobot pekerjaan sesuai progres dan time schedule yang Konsultan pengawas buat serta melaporkannya kepada Terdakwa selaku PPK;

Menimbang bahwa Terdakwa karena keterlambatan pekerjaan dan ketidakseriusan rekanan dalam melaksanakan pekerjaan walau sudah dilakukan teguran beberapa kali oleh Konsultan Pengawas maupun oleh Terdakwa, Terdakwa kemudian mengadakan rapat pada Tanggal 18 Desember yang dihadiri oleh Konsultan Pengawas dan tim tehnik dari PU untuk menghitung bobt pekerjaan, maka Terdakwa berdasarkan surat nomor W3.PI.02.01-2008 Tanggal 24Desember 2014 perihal pernyataan wanprstasi Terdakwa melakukan pemutusan kontrak dengan PT Multi Karya Pratama dan memasukkannya ke daftar hitam (Blick list);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PPK, keterlambatan yang ditimbulkan oleh kelalaian kontraktor telah ditegur oleh Terdakwa maupun konsultan Pengawas , sebagai pengendali kontrak dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa sehingga dapat diterima negara dalam kondisi yang seharusnya, PPK memiliki Tugas dan Fungsi yang sudah diatur oleh UU, sementara Rekanan dan Konsultan Pengawas seharusnya mempertanggungjawabkan pekerjaanya kepada PPK menurut Majelis Tanggung Jawab PPK sebagai kuasa negara tidak bisa disamakan dengan tanggung jawab Pengawas maupun kontraktor karena PPK diberi kewenangan penuh atas nama negara bertindak dan berbuat untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan, jikalau ada kebijakan PPK dalam pengawasan kinerja kontraktor dan Konsultan Pengawas haruslah tetap dipisahkan sebagai perbuatan yang memiliki pertanggungjawaban berbeda dan sanksi yang berbeda pula.namun jika pekerjaan tersebut dilakukan secara bersama sama sepanjang tujuannya memang sama untuk menguntungkan diri PPK, barulah dikatakan Terdakwa telah menyalahi kewenanganya;

Menimbang bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah berdasarkan hukum yang bisa didapat secara atribusi , delegasi dan mandat dan setiap orang diberikan kewenangan tersebut juga bisa melakukan tindakan diluar ketentuan undang undang (deskresi) sebagai bagian dari tugasnya untuk kesejahteraan masyarakat sepanjang tidak bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri;

Halaman 143 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari kewenangan Terdakwa dalam jabatan yang dilindungi oleh UU yang tidak bisa dipidana namun dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;

Ad. 4. Unsur: "Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah:

"semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan :

"bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, terhadap item pekerjaan penarikan JTM, pemasangan trafo distribusi, pemasangan SKUTR dan penyambungan listrik ke PLN untuk menghitung bobot akhir pekerjaan instalasi listrik padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Multi Karya Pratama.

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Novrinaldi dan Sudirman, Saksi sebagai staf pemeliharaan distribusi pada PLN Rayon Siting berdasar surat dari kemenhumkam pihak PLN melakukan penyambungan baru, terlebih dahulu PLN melakukan perluasan jaringan untuk menuju Lapas Dharmasraya dengan dibuatkan Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/ SLK/2014, tanggal 09 September 2014, tentang Pekerjaan Pemasangan JTM, JTR dan Gardu Trafo Distribusi Lokasi PT PLN (Persero) Area Solok Rayon Siting, dengan Nilai Kontrak 92.422.000,- yang dikerjakan oleh CV Ardy Pratama Dalam Kontrak tersebut terdapat beberapa Lokasi pekerjaan dengan salah satunya Perluasan Aliran Listrik Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya, dengan nilai sebanyak Rp. 75.651. 000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Ir Gunawan bahwa semua proses pengerjaan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva ke dalam laporan pekerjaan Mingguan sehingga seolah-olah dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA selaku Kontraktor Pelaksana, padahal fakta di lapangan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Multi Karya Pratama melainkan dikerjakan oleh CV. ARDY PRATAMA dengan menggunakan anggaran dari PLN Area Solok Cabang Siting, hanya menunjukan prestasi kerja karena pekerjaan listrik bagian luar terdapat di dalam RAB.

Menimbang bahwa pekerjaan Pembangunan Lapas Dharmasraya TA 2014 tidak dapat diselesaikan dan dilakukan pemutusan kontrak dengan bobot terakhir adalah sebesar 20,14% berdasarkan laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas tanggal 22 Desember 2014 dan pemutusan kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 24 Desember 2014 sesuai dengan Surat pernyataan Wanprestasi Nomor : W3.PL.02.01-208, tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang bahwa dengan disepakati bobot pekerjaan 20,14% maka jaminan uang muka tidak dapat dicairkan oleh Terdakwa walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan ahli Kontruksi dari Fakultas Teknik Universitas Andalas bahwa terhadap bobot pekerjaan yang ditemukan di lapangan adalah sebesar 15,6366 % (lima belas koma enam tiga enam enam persen) sehingga dapat dicairkan uang muka, menurut Majelis jaminan uang muka dapat dicair dalam waktu 30 hari setelah kontrak diputus dan menurut Terdakwa berdasarkan rapat yang dilakukan dengan konsultan Pengawas , Tim Tekhnis PU Propinsi Sumatera Barat, bobot yang dicapai adalah 20,14 % sehingga tidak mungkin bisa dicairkan jaminan uang muka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pembangunan Lembaga Pemasyaratan Dharmasraya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013 Nomor : 62/LHP/XXI/09/2018, tanggal 14 September 2018 pada Hasil Penghitungan Kerugian Negara berbunyi: Kerugian Negara yang terjadi dalam Pembangunan Lapas Dharmasraya pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang terungkap persidangan, Konsultan Pengawas dan kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan, membuat laporan kemajuan pekerjaan ,laporan harian dan laporan mingguan berdasarkan progres pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga terdapat perbedaan penghitungan kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor dengan hasil penghitungan dari ahli tekhnik Unand Oscar yang dihadirkan dipersidangan yang menurut ahli BPK Juslan Justinus Sihombing Ahli BPK yang menghitung kerugian negara berdasakan laporan investigatif ahli konstruksi dari Univ Andalas Padang yang semuanya datanya diberikan oleh penyidik ke Polisian sehingga timbullah kerugian negara sebesar Rp 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam raus delapan puluh tujuh koma tujuh puluh empat sen) menurut Majelis adalah tanggungjawab pelaksana/kontraktor jika memang ada kelebihan bayar dan tidak sesuai dengan prestasi kerja, yang harus dibuktikan oleh Kontraktor Franky Hotlan Alaxander dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas salah satu tugas Terdakwa dalam dokumen surat perintah kerja nomor : W3.PL.02.01-128 Tanggal 02 September 2014 tentang hak dan kewajiban PPK salah satunya adalah membayar pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia adalah melakukan pembayaran, maka jika

Halaman 146 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kelebihan bayar uang muka yang timbul dan diberikan kepada Kontraktor diawal pekerjaan namun pekerjaanya tidak sesuai dengan prestasi kerja sepanjang bisa dibuktikan oleh Penuntut Umum tentang hal itu dengan mendengarkan keterangan Kontraktor , maka unsur merugikan keuangan negara telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap unsur pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP sebagai unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara aquo adanya kerugian keuangan negara yang timbul dari selisih perhitungan progres pekerjaan yang dihitung oleh tim ahli addari Unand Oscar menyatakan progres pekerjaan baru 15, 6366 % semnetera progres pekerjaan yang disetujui oleh Terdakwa adalah 20,14 % ;

Menimbang bahwa akibat adanya selisih perhitungan tersebut oleh ahli BPK RI ,yang menghitung berdasarkan pendapat ahli dari Unand Oscar, maka ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, Terdakwa sebagai PPK hanya menerima laporan dari Konsultan Pengawas dan tim Tekhnis dari PU , progres pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan.Terdakwa pernah menegur rekanan dan konsultan pengawas karena tidak sesuai dengan time schedule, akibatnya Terdakwa sebagai PPK telah memutuskan kontrak kerja dengan rekanan pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang bahwa pelaksanaan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh rekanan dan diawasi oleh konsultan pengawas, artinya pertanggungjawaban pidana terhadap pekerjaan harusnya dibebankan kepada rekanan dan konsultan berupa laporan harian, mingguan dan lopran hasil pekerjaan, konsultasi pengawas bekerjasama dengan rekanan /petugas lapaangan dan secara rutin melihat dan mengawasi serta melaporkan pekerjaan kepada PPK;

Menimbang bahwa , tidak dilaporkannya penyambungan listrik yang dikerjakan oleh PLN dengan Dipa PLN, namun oleh konsultan pengawas di laporkan sebagai prestasi kerja karena terdapat dalam RAB seolah olah pekerjaan dilakukan oleh PT MUlTi Karya Pratama, mengakibatkan kerugian negara untuk perluasan Aliran Listrik Lembaga Pemasayarakatan Dharmasraya, dengan nilai sebanyak Rp. 75.651. 000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan, Kontraktor juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam melaksanakan pekerjaan baru mencapai 15,6366 % sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Unand , namun oleh Konsultan Pengawas pogram pekerjaan dilaporkan kepada PPK sebanyak 20,14 % , sehingga ada kelebihan bayar kepada rekanan uang sejumlah sebesar Rp. 1.036.390.687,74 (satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus Sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma tujuh empat rupiah).yang seharusnya ditagih kepada Kontraktor setelah diaudit oleh inspektorat atau lembaga yang ditunjuk untuk itu secara indenpenden jelas dan terbuka bukan berdasarkan pendapat ahli yang dimintakan oleh penyidik seperti dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak ada perbuatan bersama sama yang dilakukan secara insaf dan sadar sehingga menimbulkan kerugian negara yang dilkukan oleh Terdakwa dengan kontraktor dan pengawas lapangan , perbuatan Terdakwa yang dituduh Penuntut Umum adalah bagian dari Tupoksi Terdakwa sebagai PPK sehingga menurut Majelis beban tanggungjawab Pengawas dan kontraktor dilapangan bukanlah beban tanggungjawab PPK kecuali dengan memang dilakukan dengan tujuan secara bersama sama untuk menikmati uang negara;

Menimbang bahwa konsultan Pengawas , Ir Gunawan telah dipidana dengan perbuatannya membuat laporan laporan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan penyambungan listrik sebagai prestasi kerja sehingga jelas jelas penyambungan listrik tersebut memakai DIPA PLN sehingga untuk perluasan aliran listrik lapas Dharmasraya senilai Rp. 75.651.000,00 menjadi kelebihan bayar yang diterima oleh Franky Hotlan Alaxerder sebagai kontraktor yang telah menerima uang muka sebesar 20 % diawal kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan semua unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, namun Majelis berpendapat adanya alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi patut dan benar karena sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tindakan Terdakwa memasukan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva kedalam kontrak karena memang dari awal perencanaan item pekerjaan Penarikan JTM, Pemasangan Trafo Distribusi



dan Pekerjaan penyambungan Listrik 50 Kva sudah dicantumkan oleh konsultan perencanaan kedalam RAB dan kemudian RAB tersebut di masukan kedalam dokumen lelang oleh Pokja ULP;

Menimbang bahwa terhadap laporan laporan pekerjaan yang diberikan oleh Konsultaan pengawas berdasarkan progres pekerjaan diketahui juga oleh tim teknis dari PU yang dibentuk sebagai tim pendukung PPK berdasarkan SK PPK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dengan adanya alasan pembenar serta Majelis berkeyakinan kalau setiap perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas pertanggungjawaban jabatannya sebagai PPK yang sudah diatur dalam UU dan keputusan PPK yang dibuat diluar aturan hukum (deskresi) pun diperbolehkan sepanjang memang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat; yang tidak bisa dihukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap **keterangan saksi saksi yang tidak dihadirkan** oleh Penuntut Umum dipersidangan, seperti Saksi Konsultan Perencana CV Cita & Citra, yang dapat menjelaskan proses terjadinya perencanaan, dan isi surat dari PLN yang ditujukan kepada Kakanwil HUKUM dan HAM Propinsi Sumatera Barat perihal penyambungan listrik, sehingga perbuatan Terdakwa yang memasukan penyambungan listrik kedalam kontrak merupakan unsur yang disengaja oleh Terdakwa menjadi jelas dan Majelis yakin dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum juga tidak menghadirkan rekanan /Kontraktar PT Multi Karya Pratama, Franky Hotlan Alexender** maupun **petugas lapangan dari PT Multi Karya Pratama, atau pihak pihak yang mewakili PT Multi Karya Pratama** yang dapat menjelaskan proses pelaksana pekerjaan, progres pekerjaan akibat keterlambatan pekerjaan dan kewenangan Terdakwa sebagai PPK dalam pengadaan pembangunan Lapas Dhamasraya tersebut;

Menimbang bahwa **Penuntut Umum juga tidak menghadirkan Tim Tekhnis dari PU Propinsi Sumatera Barat yang sudah di Skkan oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa dilapangan dan masalah tekhnis pengadaan barang dan jasa, sehingga** Majelis tidak memiliki gambaran perbuatan Terdakwa dilapangan yang membuat Terdakwa didakwakan telah menyalahi kewenangannya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan tidak dihadirkannya saksi saksi yang menurut Majelis merupakan Saksi kunci dan pelaku dari pekerjaan pengadaan barang

Halaman 149 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



dan jasa lapas Dhamasraya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, merupakan alasan pemaaf bagi Terdakwa yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa karena tidak cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahi kewenangannya sebagai PPK;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi MARI Nomor 572 K/Pid/2003

Dalam pertimbangannya menyebutkan :

Bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap terdakwa 1, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (Liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan pertanggungjawaban perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta diatas dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Majelis berkeyakinan kalau setiap perbuatan Terdakwa hanyalah sebatas pertanggungjawaban jabatannya sebagai PPK (liability jabatan) maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari semua tuntutan hukum Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan dilepaskannya Terdakwa dari tuntutan hukum karena Penuntut Umum tidak bisa meyakinkan Majelis dengan tidak menghadirkan saksi saksi yang perlu didengar keterangannya dipersidangan dan putusan Majelis Hakim haruslah mencerminkan unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menghukum Terdakwa karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melainkan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini dapat diterima dan dapat dijadikan dasar keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak didapat mufakat bulat karena hakim anggota II berbeda pendapat (*Dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Tentang Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan*", cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa:

"Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memasukkan pekerjaan pemasangan jaringan instalasi listrik berupa Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Travo 50 KVA kedalam kontrak Pekerjaan Pembangunan Lapis Dharmasraya tahun 2014, padahal sejak perencanaan Terdakwa sudah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh PLN Rayon Sitiung dan dibiayai dengan DIPA PLN. Selanjutnya saat waktu pelaksanaan pekerjaan akan berakhir, Terdakwa menyuruh saksi Dahnia sebagai ahli electrical CV. Arterindo Pratama selaku konsultan pengawas memasukkan pekerjaan yang dikerjakan PT. PLN Rayon Sitiung yang dibiaya dengan DIPA PLN tersebut kedalam laporan mingguan yakni laporan minggu ke-16. Sehingga pekerjaan pemasangan jaringan listrik JTM, JTR dan Travo 50 KVA dengan persentasi 1.01 % yang tidak dilaksanakan PT. Multi Karya Pratama diterima Terdakwa sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia senilai lebih kurang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan PT. Multi Karya Pratama selaku penyedia Pembangunan Lapis Dharmasraya karena menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakannya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memasukkan pekerjaan pemasangan jaringan listrik yang dikerjakan dan dibiayai oleh PLN tersebut dalam kontrak, kemudian menyuruh konsultan pengawas memasukkannya ke dalam laporan pekerjaan yang dilaksanakan

Halaman 151 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



penyedia selanjutnya Terdakwa selaku PPK menghitung sebagai pekerjaan yang dilaksanakan PT.Multi Karya Pratama, padahal sejak perencanaan terdakwa telah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan PLN dengan anggaran PLN, jelas bertujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

2. Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”

Menimbang, bahwa Terdakwa Yuhendri, S.H.,M.H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas antara lain: melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa dan mengendalikan kontrak. Sedangkan berdasarkan surat perintah kerja nomor W.3.PL.02.01-128 tanggal 2 September 2014 hak dan kewajiban PPK diantaranya mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan penyedia dan meminta laporan-laporan secara periodik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febriandi, SH.MM setelah berkoordinasi dengan Terdakwa Yuhendri, saksi ada berkirim surat pada PLN terkait pemasangan jaringan listrik untuk Lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asmol Hakim selaku Konsultan Perencana bahwa saksi menerima surat tanggapan dari PLN atas surat yang dikirim Kanwil Hukum dan HAM Sumatera Barat perihal penyambungan baru listrik 50 Kva dari Terdakwa Yuhendri dan saksi



melampirkan surat balasan dari PLN tersebut kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun 2014. Dari fakta persidangan ternyata Terdakwa tetap memasukkan pekerjaan jaringan listrik pada kontrak meskipun pada saat perencanaan telah mengetahui pekerjaan tersebut akan dikerjakan PLN dengan anggaran dari PLN, perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan terdakwa selaku PPK sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012 pasal 11 ayat (1) huruf e tentang tugas dan wewenang PPK dalam mengendalikan kontrak dan Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pasal 13 ayat (1) angka 6 yaitu dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk mengendalikan kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan pekerjaan yang dikerjakan dan dibiayai PLN dalam kontrak Pembangunan Lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014 dan menyuruh saksi Dahnil untuk memasukan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan penyedia kemudian menerima sebagai pekerjaan penyedia dan menghitung sebagai pekerjaan yang harus dibayar kepada PT.Multi Karya Pratama yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka 20% dari nilai kontrak, maka perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya telah ada dalam perbuatan Terdakwa selaku PPK Pembangunan Lapas Dharmasraya Tahun 2014;

3. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya diatas perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena seharusnya Terdakwa tidak menghitung pekerjaan penyambungan instalasi listrik yang dibiayai PLN sebagai pekerjaan yang dikerjakan PT. Multi Karya Pratama saat menentukan progress akhir pada waktu PPK akan melakukan pemutusan kontrak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan tersebut dapat terlaksana karena ada kerja sama yang erat antara Terdakwa selaku PPK, Ir, Gunawan selaku Konsultan Pengawas dan Frangky Hotlan Alexander selaku Penyedia. Oleh karena itu perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dilakukan secara bersama-sama telah ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 153 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, hakim anggota II berpendapat Terdakwa Yuhendri, SH.,MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada dalam jabatan atau kedudukannya yang merugikan kerugian keuangan atau perekonomian negara secara bersama-sama dengan saksi Ir. Gunawan selaku konsultan pengawas dan Franky Hotlan Alexander selaku direktur PT. Multi Karya Pratama selaku penyedia dalam pembangunan Lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada terdakwa Yuhendri, SH.MH apakah tanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) atau tanggungjawab perseorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dianalisis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan hukum bertalian dengan pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga memenuhi unsur untuk dijatuhi hukuman pidana, hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Aturan pertanggungjawaban pidana merupakan saringan penjatuhan pidana yakni hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana dikenakan sebatas kesalahan tersebut (Ruslan Saleh sebagaimana dikutip Chairul Huda dalam bukunya Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan- , Prenada Media Group, Jakarta , 2009 hal.13);

Menimbang, bahwa dalam teori kesalahan normatif menyatakan, bahwa ada kesalahan jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Sebagai suatu pengertian yang normatif kesalahan merupakan masalah penilaian yang dilakukan berdasarkan norma, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan secara pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

Halaman 154 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan tanggung jawab dalam hal ini secara teoritis dapat dibedakan yaitu tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab jabatan masuk lingkup hukum administrasi dikarenakan adanya kesalahan yang mengarah pada pelaksanaan administrasi atau prosedural (formil);
2. Tanggungjawab pribadi masuk dalam lingkup hukum pidana dikarenakan ada perbuatan tercela pejabat dalam bentuk perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu mengarah pada maladministrasi;

Menimbang, bahwa menurut Tatiek Sri Djatmiati dalam konteks tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang keduanya merupakan parameter utama ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan wewenang pemerintahan disamping asas hukum administrasi lain (AAUPB). Dalam hal terdapat unsur penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang, maka terdapat unsur maladministrasi dan tentu ada unsur melawan hukum dan perbuatan itu menjadi tanggungjawab pribadi pejabat yang melakukannya. Dalam kajian hukum administrasi keduanya sangat diperlukan untuk menentukan ada tidaknya korupsi pejabat; Sebagai contoh penyalahgunaan wewenang dan irrational sering terjadi dalam kerjasama pemerintah dengan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan pihak swasta. Dalam pemerintahan ada dua peran pemerintah sebagai pelaku hukum publik yang diberi wewenang publik dan dan pelaku hukum keperdataan. Dalam peran tersebut pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan, baik diantara pemerintah maupun dengan pihak swasta;

Menurut Philipus M.Hajjon dalam penanganan korupsi dan suap terkait kewenangan jabatan, wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang sangat diperlukan sebagai pisau analisis. Dalam konteks tindak pidana korupsi pertanyaan inti menyangkut tanggungjawab adalah :

1. Adakah maladministrasi dalam tindakan tersebut?
2. Apakah bentuk maladministrasi dalam tindakan tersebut?
3. Apakah maladministrasi tersebut merupakan *bestand-deel* (unsur utama tindak pidana korupsi ?



Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dianalisa dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Feбриandi,SH.MM, bahwa benar saksi mengirim surat kepada PLN Rayon Sitiung Area Solok di Dharmasraya terkait permintaan kepada PLN Rayon Sitiung untuk melakukan jaringan listrik baru 50 KVa setelah berkoordinasi dengan Yuhendri. Dan saksi baru mengetahui ada balasan dari PLN tentang penyambungan jaringan listrik tersebut didanai oleh PLN saat saksi akan diperiksa oleh pihak kepolisian Polres Dharmasraya dan surat tersebut saksi dapatkan dari staf saksi yaitu saudari Fatma Defita, A.Md(Dipersidangan saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Penyidikan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatma Defita, A.Md keterangan saksi dan saksi Yeni Nel Ikhwan, SH.,MH yang satu sama lain saling bersesuaian "bahwa Dokumen Lelang Dharmasraya 2014 RAB yang diupload Pokja ULP tanggal 15 Juli 2014 terdapat file Bill of Quantity (BoQ) LP Dharmasraya yang belum memuat volume pekerjaan pemasangan Instalasi Listrik" tetapi pada tanggal 21 Juli 2014 di upload file/dokumen Bill of Quantity (BoQ) LP Dharmasraya Adendum" yang telah memuat volume pemasangan instalasi listrik, dimana perubahan RAB tersebut atas usulan PPK dan dilakukan perubahan RAB karena adanya permintaan dari PPK" (Di persidangan Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Novrinaldi dari PLN Sitiung, item pekerjaan jaringan yang dibangun oleh PT. PLN sehubungan dengan perluasan jaringan menuju Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya adalah:

- Jaringan Tegangan Menengah dengan Volume pekerjaan sebanyak 0,66 Kms
- Gardu Distribusi 50 Kva 1 Unit;
- Jaringan Tegangan Rendah 0,297 Kms;

Menimbang, bahwa saksi Sudirman, CV. Ardy Pratamatotal biaya untuk pekerjaan di Lembaga Pemasarakatan Dharmasraya sebesar Rp.67.853.890,00(Enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dahnia sebagai Ahli Elektrikal CV. Arterindo Pratama selaku Konsultan Pengawas dimasukkannya pekerjaan jaringan listrik dalam progres pekerjaan atas permintaan PPK;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Asmol Hakim yang keterangannya dibacakan dipersidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena saat



memberikan keterangan di Penyidik sudah disumpah. Bahwa saksi mendapat surat balasan dari PLN tentang pemasangan jaringan listrik dibiayai oleh PLN dari PPK. Sehingga dengan demikian dalam kasus ini Terdakwa sejak dari proses perencanaan dan pelelangan telah mengetahui bahwa pekerjaan jaringan listrik dibiayai oleh PLN namun Terdakwa tetap memasukan sebagai pekerjaan yang harus dilelang dan tertuang dalam kontrak. Selanjutnya dalam pelaksanaan tidak dikerjakan oleh Penyedia PT. Multi Karya Pratama tapi dikerjakan oleh pihak ketiga yang berkontrak dengan PLN dengan menggunakan dana DIPA PLN sesuai fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi Novrinaldi (saksi dari PLN) dan saksi Sudirman dari CV.Ardy Pratama yang berkontrak dengan PLN, namun terdakwa selaku PPK menyuruh saksi Dahniel selaku tenaga ahli elektrikal CV. Arterindo Pratama selaku konsultan pengawas untuk memasukan sebagai progress pekerjaan yang dilaksanakan PT. Multi Karya Pratama penyedia pembangunan Lapas Dharmasraya. Selanjutnya terdakwa selaku PPK menghitung sebagai pekerjaan yang harus dibayar dengan anggaran Kanwil Hukum dan HAM Sumbar, atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan PT. Multi Karya Pratama sehingga PT. Multi Karya Pratama menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakannya; Dalam hal ini anggota II berpendapat telah terbukti adanya penggunaan wewenang untuk tujuan lain dari dasar diberikannya wewenang kepada terdakwa selaku PPK yaitu untuk melakukan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak yang diatur dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012) pasal 11 ayat (1) huruf e tentang tugas dan wewenang PPK dalam mengendalikan kontrak dan Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pasal 13 ayat (1) angka 6 yaitu dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran negara PPK memiliki tugas dan wewenang untuk mengendalikan kontrak;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada Konsultan Pengawas karena pekerjaan konsultan pengawas termasuk pekerjaan yang harus diawasi terdakwa agar sesuai dengan tugas dan tanggungjawab konsultan pengawas untuk melaporkan pekerjaan riil yang dilaksanakan penyedia dalam hal ini PT. Karya Pratama, namun dari fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Ir. Gunawan, saksi Dahniel dan saksi-saksi dari konsultan pengawas mereka tidak melakukan pengawasan atas pekerjaan pemasangan jaringan JTM, JTR dan Travo distribusi 50 KVA senilai Rp.67. 853.890,00 (Enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh

Halaman 157 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tapi memasukkan pekerjaan pemasangan jaringan listrik pada laporan minggu ke 16 saat akan dilakukan pemutusan kontrak karena waktu pelaksanaan pekerjaan telah habis sementara progress pekerjaan belum mencapai 20 % sehingga dengan adanya penambahan pekerjaan pemasangan jaringan listrik ada penambahan progres pekerjaan 1.01 %, seharusnya tidak dihitung PPK sebagai pekerjaan yang diterima;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam jabatannya selaku PPK telah terdapat ketiga syarat dimaksud yakni terdapat hukum yang dilanggar antara lain Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) dan Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012 pasal 13 ayat (1) angka 6 dan tindakan yang irrasional yaitu membayar pekerjaan yang tidak dilaksanakan penyedia, dengan demikian karena ada tindakan maladministrasi, terpenuhi unsur melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan suatu tindak pidana korupsi, maka atas perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk tanggungjawab jabatan akan tetapi harus dipertanggungjawabkan secara pribadi;

Menimbang, bahwa tentang belum diajukannya Direktur PT. Multi Karya Pratama yaitu Franky Hotlan Alexander dalam perkara ini tidak dapat menghapuskan/menghilangkan kesalahan yang dilakukan terdakwa Yuhendri namun sesuai dengan tujuan utama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penegak hukum seharusnya segera menemukan dan mengajukan Franky Hotlan Alexander ke persidangan agar kerugian keuangan negara dapat segera dipulihkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Oscore Fitrah, ST.,MT ahli konstruksi pekerjaan belum mencapai 20 % tetapi baru mencapai Rp15,6366% maka sesuai keterangan ahli Juslen Justinus Sihombing, SE,Ak,CFrA, CA auditor dari BPK RI telah terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp.1.036.390.687,74(Satu milyar tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen) dengan rincian pembayaran uang muka telah diterima PT. Multi Karya Pratama sebesar 20 % setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp1.653.986.329,00(Satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu) sedangkan nilai pekerjaan yang terpasang hanya sebesar Rp617.595.641,26(Enam ratus tujuh belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah dua puluh enam sen);

Halaman 158 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani teori tentang tanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) dan tanggungjawab pribadi (*liability pribadi*) dan teori kesalahan yang telah dikemukakan diatas maka terkait dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Lapas Dharmasraya tahun anggaran 2014, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian pertimbangan diatas maka atas perbuatan terdakwa tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban jabatan akan tetapi harus dipertanggungjawabkan secara pribadi berupa pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa semua barang bukti masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara untuk kontraktor Franky Hotlan Alaxander, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.**tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi;

Halaman 159 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa **YUHENDRI, SH. MH.** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar SK Penunjukan KPA, PPK, PPSPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pembantu (BPP) Nomor : M.HH-405.KU.03.03 Tahun 2013, tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Mentri Hukum dan HAM RI;
 2. 13 (tiga belas) lembar SK Penunjukan Tim Pendukung PPK beserta perubahan pertama dan perubahan kedua yang dikeluarkan oleh PPK;
 3. 10 (sepuluh) lembar RKAKL Kegiatan Pembangunan Lapas Dharnasraya TA 2014 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA-013.01.2.408798/2014, tanggal 05 Desember 2013, revisi anggaran dan Matrik Perubahan;
 4. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka oleh PT. MULTI KARYA PRATAMA Nomor : S-003/PT.MKP/UM/IX/2014, tanggal 15 September 2014 beserta lampiran (10 Lembar);
 5. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. MULTI KARYA PRATAMA dari Bank Aceh Nomor : 243/MDN.04/JP/PL/IX/2014, tanggal 01 September 2014 (foto copy warna);
 6. 1 (satu) bundel Bukti pembayaran uang muka (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Uang Muka kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA;
 8. 1 (satu) bundel Rincian penggunaan uang oleh Konsultan Pengawas/ Invoice (foto copy);
 9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Konsultan Pengawas;
 10. 1 (satu) bundel Bukti Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas (SPP, SPM dan SP2D) beserta lampiran-lampirannya;
 11. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 16.A/LKP/AP/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;
 12. 3 (tiga) lembar Bukti setoran pengembalian Jaminan Pelaksanaan oleh Bank Aceh Nomor : 077/Mdn.06/III/2015, tanggal 18 Maret 2015;
 13. 8 (delapan) lembar Daftar hadir dan Notulen Rapat tanggal 19 Desember 2014;

Halaman 160 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemantauan Pembangunan LP Dharmasraya tanggal 25 Desember 2014 oleh PPK;
15. 3 (tiga) lembar Dokumentasi Kegiatan PPK tanggal 25 Desember 2014.
16. Dokumen Produk Konsultan Perencanaan :
 - 1 (satu) berkas Laporan Pendahuluan;
 - 1 (satu) berkas Laporan Antara;
 - 1 (satu) berkas Spesifikasi teknis;
 - 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 1 (satu) berkas Laporan Pengujian Kuat tarik Besi Beton;
 - 1 (satu) berkas Gambar kerja dari Konsultan Pengawas;
17. 2 (dua) bundel Kontrak Pengawas Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014;
18. 17 (tujuh belas) bundel Laporan Mingguan Pengawas (foto copy);
19. 2 (dua) lembar Surat pengawas kepada PPK tentang Teguran (Tanggal 03 November 2014 dan tanggal 24 November 2014);
20. 1 (satu) lembar Surat Pergantian Personil Konsultan Pengawas beserta lampiran;
21. 1 (satu) bundel Kontrak Pembangunan Fisik Lembaga Pemasyarakatan Dharmasraya TA 2014;
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembelian Readymix dari PT. MULTI KARYA PRATAMA kepada PT. TRI JAYA MIX yang diserahkan oleh pihak PT. TRI JAYA MIX kepada PPK beserta Surat Permintaan sisa Pembayaran;
23. 1 (satu) lembar Surat Kemenkumham Nomor Surat : W3.PL.02.01-81 tanggal 25 Juni 2014 Kepada PLN Area Solok Rayon Sitiung tentang permohonan pasang baru dengan perluasan daya 50 kVa (foto copy warna);
24. Surat Balasan PLN Nomor : 052/161/RSTG/2014 tanggal 27 Juni 2014 beserta lampiran (foto copy);
25. 2 (dua) lembar Surat Teguran PPK kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA (tanggal 12 November 2014 dan tanggal 03 Desember 2014);
26. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor W3.PL.02.01-208 tanggal 24 Desember 2014 (foto copy warna);
27. 2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK kepada KPA tanggal 02 Januari 2015;
28. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari KPA kepada PT. MULTI KARYA PRATAMA 05 Januari 2015;

Halaman 161 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Surat Pencairan Jaminan Pelaksanaan tanggal 29 Desember 2014.
30. 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Nomor : 049.PJ/611/PPBJ/SLK/2014, tanggal 09 September 2014 (foto copy);
31. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (foto copy);
32. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka FRANGKY HOTLAN ALEXANDER (DPO) melalui Penyidik POLRES Dharmasraya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari .Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Fauzy Isra SH., MH selaku Hakim Ketua, Emria Fitriani , S.H., M.H dan Elisya Florence S.H., M.H Hakim-hakim Ad Hoc Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimson Situmorang., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang serta dihadiri oleh Ilza Putra Zulfa, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emria Fitriani, S.H., M.H.

Fauzi Isra, S.H., M.H,

Elisya Florence, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rimson Situmorang, S.H., M.H.,

Halaman 162 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020./PN Pdg.